

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

MENYOAL REKONTEKSTUALISASI FIKIH

Mengajari Anak
Berpikir Benar

Menjauhi
Laghw[un]



KH Shiddiq al-Jawi:
**REKONTEKSTUALISASI
FIKIH WAJIB DITOLAK**

Khilafah Ottoman yang memerintah di tiga benua adalah negara super power dunia. Mendominasi banyak negara melalui penaklukan dan memastikan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Tanah-tanah ini selanjutnya didominasi oleh perdamaian selama berabad-abad, tidak pernah mendapatkan kembali kedamaian mereka sebelum-setelah di bawah Ottoman. Nah, negara manakah itu?

<https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/hangi-devlet-kac-yil-osmanli-himayesinde-kaldi/NaN>



Selama pemerintahan Khilafah Ottoman, Bosnia dan Herzegovina adalah sanjak dan perbatasannya mencakup wilayah yang lebih luas dari hari ini. Bosnia berusaha ditaklukkan pada tahun 1463 dan 1464. Akhirnya ditaklukkan oleh Mehmet Sang Penakluk. Pemerintahan Utsmaniyah pun menyebarkan Islam. Pada tahun 1878, tanah-tanah ini direbut oleh Austria-Hongaria. Tragedi kemanusiaanpun terjadi. Terjadi genoside besar-besaran umat Islam. Bosnia dan Herzegovina berada dibawah kekuasaan Utsmaniyah selama 415 tahun.



Dominasi Utsmaniyah di Mesir dimulai pada tahun 1517 melalui ekspedisi Yavuz Sultan Selim ke tempat ini. Ketika Ottoman memenangkan perang dengan Mamluk, Mesir menjadi wilayah Ottoman. Setelah memasuki perang dengan Kekaisaran Ottoman, Inggris secara sepihak menghapuskan hak kedaulatan Ottoman pada tanggal 18 Desember 1914 dan mengambil Mesir di bawah penjajahannya. Kemudian dimerdekakan menjadi negara bangsa pada akhir Perang Dunia Pertama oleh Inggris. Mesir berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah selama 402



Setelah kemenangan melawan Mamluk di Mersidâbik, Yavuz Sultan Selim datang ke Yerusalem dengan maju ke selatan melalui Aleppo, Hama dan Damaskus. Namun, Yerusalem sudah berada di bawah kekuasaan Ottoman pada Oktober 1516, sebelum kedatangan sultan. Pemerintahan Utsmaniyah di Yerusalem berlanjut hingga Desember 1917, kecuali periode Kavalali Mehmed Ali Pasha, yang berlangsung antara tahun 1831-1840. Kekaisaran Ottoman memerintah di Yerusalem selama sekitar 4 abad.



Makedonia berada di bawah kekuasaan Ottoman setelah pasukan Serbia dan sekutu dikalahkan dalam Pertempuran Kosovo tahun 1389. Sebagai akibat dari Perang Balkan Pertama, yang berakhir dengan Perjanjian London yang ditandatangani pada Mei 1913, Kesultanan Utsmaniyah benar-benar kehilangan Makedonia di antara wilayah lainnya. Kekaisaran Ottoman memerintah tanah Makedonia selama 524 tahun.

Setelah kemenangan Yavuz Sultan Selim melawan Mamluk di Mersidâbik, administrasi tanah suci diteruskan ke Ottoman dari tahun 1517. Dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1918 dan kekalahan Kekaisaran Ottoman, kekuasaannya di negeri-negeri ini berakhir. Dia adalah pelayan tanah suci Ottoman selama 401 tahun

Serangan Kekaisaran Ottoman melawan Bulgaria dimulai pada abad ke-14 pada masa pemerintahan Murad I. Selama penaklukan Edirne, irmen, yang mendominasi lembah Meri dan dengan cara melindungi Edirne, ditaklukkan. Kemudian, tanah lain mulai ditaklukkan dan penduduk Turki menetap di wilayah tersebut. Setelah Perang Utsmaniyah-Rusia, pada tahun 1878, Bulgaria lepas dari tangan Utsmaniyah. Selama sekitar 5 abad, Khilafah Ottoman memerintah di Bulgaria.

Daftar Isi

Hiwar:

Rekontekstualisasi Fikih Wajib Ditolak

45

Gagasan rekontekstualisasi fikih yang dilontarkan Menag Yaqut baru-baru ini bukanlah gagasan baru. Ia tidak lebih dari gagasan usang yang dibungkus dengan istilah baru. Intinya sama: upaya menundukkan (baca: mengubah) fikih Islam agar sesuai dengan realitas atau tuntutan zaman. Karena itu rekontekstualisasi fikih atau apapun namanya—wajib ditolak. Sebabnya, selain berbahaya, yang dibutuhkan saat ini adalah penerapan syariah Islam secara *kaffah*. Bukan yang lain.

Nafsiyah:

Menjauhi *Laghw[un]*

60

Istilah *laghw[un]* (kesia-siaan) tentu tak hanya terkait dengan ucapan (termasuk tulisan), tetapi juga mencakup semua tindakan yang tidak berguna; apalagi yang bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Karena itu *laghw[un]* harus benar-benar dijauhi oleh setiap Muslim, apalagi seorang pengemban dakwah. Ucapan dan tindakan seorang Muslim, apalagi pengemban dakwah, harus benar-benar mengandung manfaat, hikmah dan keberkahan bagi umat.

Baiti-Jannati:

Mengajari Anak Berpikir Benar

38

Berpikir benar adalah modal dasar bagi seorang Muslim. Sebabnya, seorang yang berpikir benar berpotensi untuk bertindak secara benar. Ini karena umumnya orang bertindak berdasarkan pemikirannya. Benar-salahnya pemikiran—juga tindakan—tentu harus diukur dengan syariah Islam. Berpikir benar sesuai syariah Islam inilah yang harus ditanamkan oleh para orangtua kepada anak-anak mereka sejak dini.

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi</i> : Catatan Penting Fatwa MUI Tentang Khilafah	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah</i> : Pola Penanaman Sekularisme Radikal	7
<i>Fokus</i> : Menyoal Reaktualisasi Fikih	9
<i>Analisis</i> : Kritik Terhadap Reaktualisasi Fikih	14
<i>Afkar</i> : Ijtihad vs Rekontekstualisasi Fikih Islam	18
<i>Telaah Kitab</i> : Mengkritisi Dalil Yang Membolehkan <i>Kanz Al-Mal</i>	22
<i>Siyasah Dakwah</i> : Motif Politik Di Balik Isu Rekontekstualisasi	25
<i>Iqtishadiyah</i> : Penguasa Adalah Pelayan Rakyat, Bukan Pedagang	29
<i>Fikih</i> : Bagaimana Kedudukan Kaidah: <i>Mâ Lâ Yudraku Kulluhu Lâ Yutraku Mâ Tayasara Minhu</i>	33
<i>Baiti Jannati</i> : Mengajari Anak Berpikir Benar	38

<i>Lintas Dunia</i>	41
<i>Atsar</i> Informasi Penting Seputar Masjid dan Komplek Fatih	43
<i>Hiwar</i> : KH Shiddiq al-Jawi: Rekontekstualisasi Fikih Wajib Ditolak	45
<i>Ibrah</i> : Imam al-Baqilani	50
<i>Catatan Dakwah</i> : Wabu	52
<i>Tafsir</i> : Al-Quran Adalah Peringatan (2)	55
<i>Nafsiyyah</i> : Menjauhi <i>Laghw[un]</i>	60
<i>Nisa</i> : Khilafah Mendatangkan Berkah	63
<i>Hadis Pilihan</i> : Penggunaan Harta Harus Sesuai Syariah	66
<i>Soal Jawab</i> : Benarkah Khilafah Bukan Satu-satunya Sistem Pemerintahan Dalam Islam?	68
<i>Takrifat</i> : <i>Maḥûm al-mukhâlafah - Maḥûm al-'Adad</i>	71
<i>Dunia Islam</i> : Adakah Peluang Bagi Kaum Muslim Untuk Mendirikan Kembali Khilafah?	75
<i>Tarikh</i> : Jejak Khilafah Di Tatar Sunda (5)	78

Pengantar

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, persis sejak wahyu terakhir turun kepada Baginda Rasulullah saw., Islam telah sempurna, sekaligus paripurna (QS al-Maidah [5]: 3). Tak ada sedikit pun kekurangan di dalam agama ini. Siapa saja yang menuding Islam belum sempurna bisa jatuh dalam kekafiran.

Karena kesempurnaan dan keparipurnaannya, Islam pasti cocok di setiap zaman dan tempat. Syariah Islam pasti bisa mengatasi semua problem yang dihadapi umat manusia di mana pun dan kapanpun. Ini berlaku sampai Hari Kiamat.

Karena itu Islam tak butuh direaktualisasi, direkonstruksi, direkontekstualisasi atau apapun istilahnya. Sebabnya, inti semua itu pada hakikatnya adalah ikhtiar untuk menundukkan Islam terhadap realitas yang ada.

Padahal Islam lahir justru untuk menundukkan (baca: mengubah) realitas yang ada—yang nyata-nyata rusak—agar sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Bukan sebaliknya. Syariah Islam diotak-atik—atas nama pembaruan dan semacamnya—agar sesuai dengan realitas atau tuntutan zaman.

Jelas, upaya reaktualisasi atau rekontekstualisasi Islam—jika dimaksudkan untuk menyesuaikan Islam dengan tuntutan zaman—wajib ditolak. Selain berbahaya, hal demikian tidak relevan dengan tuntutan Islam itu sendiri. Sebabnya, yang dituntut saat ini tidak lain penerapan syariah Islam secara *kaffah*. Bukan yang lain.

Di seputar itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini. Selain tema menarik lain lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi

Politik Dan Dakwah

Islam **Alamat :** Gedung

Graha Mampang Lt-1 -

Suite 101. Jl.

Mampang Prapatan

Raya Kav. 100, Jakarta

Selatan

e-mail: redaksialwaie

@gmail.com **Pemimpin**

Umum: M. Anwari.

Pemimpin Perusahaan

dan Keuangan: M.

Anwari **Pemimpin**

Redaksi: Ibnu Faruq.

Redaktur Pelaksana:

M. Arief Billah.

Redaktur: Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

Layout: reeun.

Pemasaran: Tedi

Harga: Rp. 10.000,- (P.

Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar P.

Jawa).



CATATAN PENTING FATWA MUI TENTANG KHILAFAH

Jtima Ulama ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditutup Kamis (11/10) menyepakati 17 keputusan fatwa. Salah satu fatwa yang penting adalah tentang makna jihad dan khilafah. Dalam keputusannya MUI menyebutkan bahwa Khilafah adalah model/sistem kepemimpinan yang diakui dan dipraktikkan dalam Islam dan termasuk model sistem kenegaraan dan pemerintahan serta mekanisme suksesi kepemimpinan yang sah secara *syar'i*. Hanya saja, disebutkan dalam fatwa tersebut, Khilafah bukanlah satu-satunya. Dalam rekomendasinya Komisi Fatwa MUI menyebutkan agar masyarakat dan Pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap jihad dan khilafah.

Keputusan bahwa Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam yang mengatur masalah kenegaraan ini sangatlah penting. Pasalnya, selama ini ada upaya yang sistematis untuk melakukan kriminalisasi bahkan monsterisasi terhadap ajaran Khilafah. Ajaran Islam tentang Khilafah dituding sebagai sumber malapetaka, dikaitkan dengan terorisme, dianggap menimbulkan disharmoni, dan tudingan-

keji lainnya. Bahkan tidak sedikit yang berdakwah untuk menyampaikan ajaran Islam ini dipersekusi. Dengan keputusan ini, jelas siapapun yang mengkriminalisasi Khilafah Islam yang merupakan bagian dari syariah Islam, berarti sama saja mempersoalkan ajaran Islam.

Khilafah atau imamah yang maknanya sama, merupakan ajaran Islam. Ini adalah perkara yang masuk kategori *ma'lum[un] min ad-din bi adh-dharurah*. Keberadaannya sudah seharusnya dipahami oleh setiap kaum Muslim, sebagaimana kewajiban shalat.

Ada yang menarik di dalam kitab Imam Jalaluddin as-Suyuthi asy-Syafi'i (w. 911 H) berjudul *Al-Inâfah fî Ratbatil Khilâfah* ini. Terutama bagian mukadimah, terkait jawaban terhadap seorang tokoh 'ajam (non-Arab) yang mempertanyakan dalil Khilafah, yang kemudian melatarbelakangi penulisan kitab tersebut. Imam Jalaluddin as-Suyuthi berkata: Subhanallah. Hal begini saja tidak tahu sampai ditanyakan!?! Khilafah adalah sebuah ajaran pokok yang agung di antara ajaran-ajaran pokok di dalam Islam, yang telah ditegaskan oleh syariah dan dimuat oleh banyak hadis dan



khobar.

Kita kembali menegaskan bahwa Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam, bagian dari syariah Islam tentang pemerintahan Islam. Hal ini sangat jelas ditulis dalam buku *Fiqh Islam* karya ulama Nusantara KH Sulaiman Rasyid dalam bab tentang Khilafah.

Adapun bahwa Khilafah dikatakan bukanlah satu-satunya model pemerintahan dalam Islam, tentu perlu kita kritisi dalam pembahasan perbandingan sistem kenegaraan. Perkara yang penting dalam perbandingan sistem kenegaraan adalah bicara tentang kedaulatan (*as-siyadah*), siapa yang berhak menetapkan hukum. Inilah yang sangat menentukan sistem kenegaraan tersebut. Kerajaan (monarki) absolut telah menetapkan bahwa kedaulatan (*as-siyadah*) yang menjadi sumber hukum ada di tangan raja. Titah raja bagaikan perintah Tuhan, yang tidak bisa dibantah. Adapun sistem republik yang berbasis pada demokrasi. Sistem ini telah menempatkan kedaulatan (*as-siyadah*) ada di tangan rakyat. Suara rakyat dianggap sebagai suara Tuhan yang menentukan benar atau salah.

Semua ini tentu sangat berbeda dengan sistem Khilafah yang telah menetapkan *as-siyadah li asy-syar'i*. Kedaulatan mutlak ada ditangan Allah SWT. Dalam Islam Allahlah sebagai *asy-Syari'*. Dia telah mewajibkan kaum Muslim menjadikan al Quran dan as-Sunnah sebagai sumber hukum (*mashdar al-hukmi*). Inilah perkara mendasar yang membedakan Khilafah dengan kerajaan atau republik. Tentu terdapat perbedaan mendasar lainnya. Misal, Khilafah menempatkan kekuasaan (*as-sulthah*) ada di tangan umat, untuk memilih Khalifah. Ini berbeda dengan sistem monarki, yang menetapkan kepemimpinan berdasarkan pewarisan putra mahkota, seperti Saudi yang kita lihat saat ini.

Hal lain yang membedakan, Khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi kaum Muslim di seluruh dunia, yang dipersatukan dengan akidah Islam. Karena itu sistem Khilafah tidak dibatasi oleh regional tertentu (*quthriyah*), atau berbasiskan *nation state* (negara-bangsa) yang didasarkan kepada batas-batas kebangsaan (nationalisme). Khilafah adalah sistem kenegaraan yang satu untuk kaum Muslim seluruh dunia.

Alhasil, bisa disebutkan sistem pemerintahan yang secara *syar'i* hanyalah sistem Khilafah *'ala minhaj an-nubuwwah*.

Rekomendasi komisi Fatwa MUI yang menyebut masyarakat dan Pemerintah tidak boleh memberikan stigma negatif terhadap makna khilafah dan jihad sudah seharusnya diperhatikan oleh Pemerintah. Sebabnya, ada kecenderungan kuat terutama di rezim Jokowi saat ini ajaran Khilafah dan jihad dikriminalisasi; dikaitkan dengan proyek perang melawan terorisme dan radikalisme ala Barat. Paradigma perang melawan radikalisme ala Barat ini jelas berujung pada permusuhan terhadap ajaran Islam dan kaum Muslim.

Salah satu turunan penting dari program perang melawan radikalisme ini adalah mengangkat isu moderasi beragama. Ujung dari moderasi ini adalah menjauhkan umat dari syariah Islam yang *kaffah*. Tentu ini sangat kita sayangkan.

Terakhir kembali kita ingatkan, kembalinya Khilafah *'ala minhaj an-nubuwwah* merupakan janji Allah SWT dan kabar gembira dari Rasulullah saw. Tidak ada siapapun yang bisa membendung kehadirannya. Karena itu pilihan kita hanya satu, berjuang bersama-sama menyongsong janji Allah SWT. Inilah pilihan yang seharusnya ditempuh oleh siapapun, yang akan dibalas dengan kebaikan di dunia maupun akhirat.

Allahu Akbar! [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

Kapitalisme Merenggut Hak Orangtua

Delviana
Ummu Najib

Beberapa waktu lalu sempat heboh berita di *Facebook* dan *WA Group*, tentang tiga bersaudara yang menandatangani surat perjanjian untuk menitipkan ibunya ke panti

jompo. Alasan mereka karena kesibukan sehingga tidak bisa merawat ibu mereka, kemudian bertiga sepakat untuk mengirim ibunya ke panti jompo.

Fenomena anak menelantarkan dan menitipkan orangtua di panti jompo masih terus kita dengar. Sedih rasanya bagi orangtua karena tidak lagi mendapatkan kasih sayang anak-anak. Padahal berbakti kepada orangtua adalah jalan mudah bagi seorang anak menuju surga-Nya Allah.

Kisah pilu orangtua yang ditelantarkan oleh anaknya seolah tak berujung. Ideologi kapitalisme telah mematikan fitrah manusia untuk memuliakan orangtua. Sistem ini telah menghasilkan anak durhaka yang mati fitrahnya. Tiada memiliki pemahaman tentang memuliakan orangtua. Anak tidak lagi menjadi penyejuk mata bagi orangtua. Berubah menjadi sosok yang tidak berbelas kasih. Pemicunya karena materi, ketidakadilan ekonomi, dan lemahnya penanaman agama.

Sebaliknya, dalam sistem Islam terdapat banyak kisah yang menggambarkan betapa mulianya seorang ibu. Bahkan Rasulullah saw. membenarkan posisi ibu tiga kali lebih tinggi dari ayah. Cerita kepedulian terhadap ibu juga diabadikan di dalam QS Lukman ayat 14 (yang artinya): *Kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orangtua. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapih dirinya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orangtuamu. Hanya kepada Allah kembalimu.*"

Begitu mulianya Islam dalam menempatkan posisi orangtua, terutama posisi seorang ibu.

Dengan demikian hanya sistem Islam yang bisa menuntaskan persoalan anak yang tidak mau merawat orangtuanya. Sebabnya, sistem ini lahir dari Zat Yang Mahakuasa dan Mahatahu atas segala sesuatu. Aturan-aturan-Nya senantiasa sesuai dengan fitrah manusia dan memuaskan akal manusia yang pada akhirnya akan menenteramkan jiwa manusia. Allah SWT telah memerintahkan kaum Muslim agar menetapi Islam sebagai agama yang sesuai fitrah mereka (Lihat: QS ar-Rum []: 30).

Wallahu a'lam. □

Umat Islam Tak Wajib Menjalankan Syariah?

Ainul Mizan
(Peneliti LANSKAP)

Baru-baru ini muncul statemen Ade Armando yang menyatakan bahwa perintah shalat 5 waktu tidak ada di dalam al-Quran meski ia mengatakan tetap

menjalankan shalat bahkan sejak kecil.

Tentu pernyataan demikian sangatlah berbahaya. Pernyataan ini memberikan konsekuensi hanya akan menerima syariah yang ada dalam al-Quran. Padahal praktik pelaksanaan isi al-Quran itu dicontohkan oleh Rasulullah Saw melalui hadis-hadisnya. Tidak mengakui otoritas al-Hadis sebagai sumber hukum Islam itu bertentangan dengan al-Quran

Di dalam QS Ali Imran ayat 31 ditegaskan bahwa jika kita mencintai Allah maka kita wajib mengikuti Rasul saw.

Jadi pola berpikir hanya berpegang dengan al-Quran akan menyebabkan terhapusnya ajaran Islam. Pasalnya perintah shalat, zakat, puasa, haji dan banyak hukum syariah lainnya tentu rincian ketentuannya ada di dalam Hadis Nabi saw.

Selain itu, banyak kalangan sering menjadikan fakta sebagai dasar hukum. Fakta digunakan untuk menghukumi hukum-hukum Islam. Bahkan ada yang berani menyatakan sebagian syariah itu bermasalah. Sebagai contoh di dalam al-Quraan ada sanksi potong tangan bagi pencuri, perintah memerangi kaum kafir yang tidak taat perintah Allah SWT dan lainnya. Menurut sebagian kalangan, hukum-hukum syariah tersebut tidak bisa dan tidak wajib lagi diterapkan dalam kondisi sekarang. Artinya, hal demikian sejalan dengan pernyataan bahwa umat Islam tidak wajib menjalankan syariah.

Padahal seharusnya yang dilakukan adalah mengubah fakta agar sesuai dengan hukum syariah. Tatkala saat ini belum bisa menerapkan hukum-hukum terkait politik pemerintahan, peradilan dan lainnya, hukumnya tetap wajib untuk dijalankan melalui institusi politik Islam yang disebut Khilafah. Artinya, bila hukum-hukum tersebut tidak bisa diterapkan maka menjadi kewajiban kaum Muslim untuk menegakkan institusi Khilafah.

Ada sebuah *maqalah* ulama yang menyatakan, “*Tidak akan pernah bisa jadi baik keadaan umat ini kecuali dengan apa-apa yang menjadikan baik generasi awalnya.*”

Karena itu, tatkala kondisi kehidupan saat ini tidak sesuai dengan tuntunan Islam, maka kita harus meneladani generasi awal umat ini, yakni masa Nabi Saw dan para Sahabatnya. Generasi mereka adalah generasi terbaik dalam memahami Islam dan penerapan hukum-hukumnya.

Dengan demikian kaum Muslim saat ini harus berjuang sungguh-sungguh agar kehidupan mereka didasarkan pada akidah Islam dan diatur oleh syariah Islam secara paripurna, sebagaimana generasi terdahulu. □



POLA PENANAMAN SEKULARISME RADIKAL

Muhammad Rahmat Kurnia

Pada saat membuka Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-20 di Surakarta, Jawa Tengah (25/10/2021), Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pentingnya rekontekstualisasi sejumlah konsep fiqh atau ortodoksi Islam dalam rangka merespon tantangan zaman. Dulu Munawir Sadzali menggunakan istilah ‘reaktualisasi ajaran Islam’. Intinya menyesuaikan ajaran Islam dengan realitas, penentu hukum adalah fakta. “Rekontekstualisasi atau reaktualisasi itu kecenderungannya bukan melahirkan hukum yang baru dari Al-Quran dan hadis, tetapi mengubah hukum yang lama disesuaikan dengan fakta yang baru,” ujar KH Shiddiq al-Jawi (21/10/2021).

Tudingan pada ajaran Islam pun melenggang. Sebut saja Buya Syukur. Dia mengatakan bahwa *la ilaha illallah* itu maknanya adalah mendukung persatuan, bukan kalimat tauhid. “Masak masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie. Memangnya film Aladin? Jadi yang dijamin masuk surga adalah yang mendukung Nabi dalam rangka mendukung persatuan,” katanya.

Dia juga mengatakan Islam itu tidak sempurna dengan alasan mana ada di dunia ini yang sempurna.

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Pasuruan, Jawa Timur, Habib Abubakar Assegaf (@abubakarsegaf, 1/11/2021) mengomentari, “Buya Syukur ini sesepuhnya liberal, memang biasa bicara agama dengan main akal-akalan dan lihai bermain retorika. Hati2 jangan terkecoh. Beliau cuma dijadikan pion dari program moderasi agama yang merupakan kelanjutan dari Islam Nusantara.”

Tak berhenti di situ. Belakangan kotak amal

dikaitkan dengan aktivitas kelompok teror. “Ratusan kotak amal yang disita Densus 88 terdiri atas 76 kotak amal kaca berkaki, 706 kotak amal berbahan kaca, 29 kotak amal berbahan kayu, dan satu bundel akta pendirian organisasi,” ungkap *Tempo.co* (9/11/2021).

“Penelusuran tersebut demi mengetahui secara rinci berapa nilai yang didapat dari pengumpulan dana kelompok teroris. BNPT juga bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memonitor secara ketat *fundraising* yang dilakukan kelompok teror,” tambahnya mengutip Deputi II BNPT Brigadir Jenderal Ibnu Suhendra. Belum ada konfirmasi dari pihak lain.

Terlepas dari kebenarannya, kini orang menggeneralisasi dan mencurigai kotak amal. Semangat berinfak seribu dua ribu yang selama ini berkembang di tengah masyarakat kini dicampuri kekhawatiran.

Berikutnya, Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88, Kombes Aswin Siregar mengatakan bahwa Jl selama ini mencari dana lewat bisnis kurma. Tak heran, aktivis Helmi Firdaus berkomentar, “Setelah kotak amal & bisnis kurma dicurigai, selanjutnya mungkin penjual parfum arab,” (8/11/2021).

Tak lama setelah itu (17/11/2021), masyarakat dikejutkan oleh berita penangkapan tiga orang yang dikenal sebagai mubalig oleh Densus 88 dengan tuduhan terlibat terorisme. Salah satunya adalah Ahmad Zain an-Najah, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Kami sangat terkejut sekaligus prihatin dan sedih atas peristiwa ini. Yang bersangkutan adalah anggota komisi fatwa, bukan pengurus.

Dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam jaringan terorisme kami pastikan sebagai tindakan pribadi dan tanggung jawab pribadi,” kata Ikhsan Abdullah, Wakil Sekjen MUI.

“Seharusnya MUI dalam pernyataannya juga mengkritisi Densus 88. Karena tuduhan yang dilakukan oleh Densus kepada para da’i itu belum tentu benar. MUI bisa bertanya lebih dalam kepada Densus, misalnya, benarkah Jamaah Islamiyah atau orang-orang yang terlibat dalam JI itu merencanakan aksi terorisme?” komentar Nu’im Hidayat.

Orang yang selama ini menyudutkan umat Islam langsung memberikan stigma negatif pada organisasi Islam tersebut. Sadar atau tidak, peristiwa tersebut memukul kondisi psikologis umat Islam. Pemikiran dihantam. Psikologis digoyang.

Dalam kondisi demikian, berbagai ide sekular radikal pun disajikan. Misalnya, muncul Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) nomor 30 tahun 2021 tentang kejahatan seksual. Intinya,

Tren pembuatan peraturan dengan tidak melibatkan publik dan dilakukan diam-diam mengisyaratkan ada upaya untuk benar-benar ditanamkan. Realitas ini menunjukkan sebuah pola yang jelas, yaitu berupa perobohan keyakinan terhadap ajaran Islam, penghancuran psikologis umat Islam, pelemahan pemikiran Islam melalui slogan moderasi, dan penanaman ajaran sekular radikal di atas puing-puing keyakinan terhadap ajaran Islam tersebut. Muara dari pola ini adalah tertanamnya sekular radikal dan dijauhkannya ajaran Islam dari kehidupan.

yang dilarang itu adalah perbuatan yang mengandung unsur paksaan, sementara jika atas ‘persetujuan’ atau ‘suka sama suka’ dianggap tidak masalah. Hal ini langsung didukung oleh Kementerian Agama.

Namun, banyak pihak menolak. Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII, meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) terkait permen No. 30 Tahun 2021 dicabut atau direvisi. Salah satu putusannya, “Meminta kepada Pemerintah agar mencabut atau setidaknya mengevaluasi/merevisi, dengan mematuhi prosedur pembentukan peraturan sebagaimana ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.” (11/11/2021).

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita mengatakan bahwa adanya frasa ‘persetujuan perempuan’ menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, “Apakah Permendikbud tersebut hendak menciptakan kampus merdeka berseks bebas?”

Tren pembuatan peraturan dengan tidak melibatkan publik dan dilakukan diam-diam mengisyaratkan ada upaya untuk benar-benar ditanamkan. Karena itu tidak mengherankan walaupun terdapat penolakan dari sana-sini, tampaknya kebijakan itu jalan terus.

Realitas ini menunjukkan sebuah pola yang jelas. Pola itu berupa perobohan keyakinan terhadap ajaran Islam, penghancuran psikologis umat Islam, pelemahan pemikiran Islam melalui slogan moderasi, dan penanaman ajaran sekular radikal di atas puing-puing keyakinan terhadap ajaran Islam tersebut. Muara dari pola ini adalah tertanamnya sekular radikal dan dijauhkannya ajaran Islam dari kehidupan. Akankah ini berlanjut?

Semuanya bergantung pada para ulama dan pengemban dakwah yang mukhlis. Jika mereka diam, pola itu akan berjalan dengan mulus dan sempurna.

Wallahu a'lam. □

الفقه



MENYOAL REAKTUALISASI FIKIH

Muhammad Taufik Nt

Dalam empat dekade terakhir ini, muncul istilah-istilah yang dikaitkan dengan perlunya mengubah sudut pandang terhadap Islam. Mulai dari reinterpretasi (penafsiran ulang), reaktualisasi (mengangkat dan menghidupkan kembali), reorientasi (memikirkan kembali), revitalisasi (membangkitkan kembali), kontekstualisasi (mempertimbangkan konteks kehidupan sosial budaya), Islam keindonesiaan hingga Islam Nusantara. Lalu baru-baru ini, pada *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* ke-20, meskipun pada berita sebelumnya menggunakan istilah reaktualisasi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas malah menyebutkan istilah rekontekstualisasi.¹

Saat menjelaskan alasan pentingnya rekontekstualisasi, Yaqut menyatakan bahwa model pengamalan Islam harus dikontekstualisasikan dengan realitas aktual agar tidak justru membawa akibat yang bertentangan dengan substansi Islam itu sendiri, yaitu: tauhid, kejujuran, keadilan dan

rahmah. Yaqut juga menyatakan bahwa dakwah Islam harus dijalankan dengan tetap memelihara harmoni masyarakat secara keseluruhan, walaupun tidak menjadikan non-Muslim berpindah (identitas) agama menjadi Muslim. Pengadopsian nilai-nilai substansial Islam sebagai nilai-nilai yang operasional dalam masyarakat adalah capaian dakwah yang amat tinggi harganya.²

Barang Lama

Reaktualisasi atau rekontekstualisasi sebetulnya adalah gagasan lama yang pernah diusung oleh Munawir Sjadzali, Menteri Agama Republik Indonesia (1983-1993) pada 15 April 1985. Istilah ini secara substantif mempunyai semangat yang sama dengan “sekularisasi” atau “desakralisasi” Nurcholish Madjid, “rasionalisasi” Harun Nasution, dan “pribumisasi” Abdurrahman Wahid.³

Munawir menuangkan gagasannya dalam tiga buku, *Reaktualisasi Ajaran Islam* (1988), *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (1995) dan

Ijtihad Kemanusiaan (1997).⁴ Adapun gagasan rekontekstualisasi yang disampaikan Menteri Agama sekarang setahu penulis belum dituangkan dalam karya tulis yang bisa menggambarkan konsepnya secara utuh. Baru sekadar lontaran-lontaran ide yang sangat umum. Melihat lontaran-lontaran ide itu, tampaknya apa yang dinyatakan oleh Pirol juga berlaku untuk reaktualisasi maupun rekontekstualisasi fikih yang digaungkan sekarang ini. Bahkan lebih ‘radikal’ lagi. Dulu tema *khilafah* dan *jihad* tidak dipermasalahkan keberadaannya dalam buku-buku fikih. Namun sekarang, itu dianggap sebagai hal yang berbahaya.

Ide mendasar dari istilah-istilah tersebut adalah mengubah dan mencocokkan pengamalan Islam dengan realitas aktual. Mengapa perlu diubah? Karena dianggap membawa akibat yang bertentangan dengan substansi Islam itu sendiri, yaitu: tauhid, kejujuran, keadilan dan *rahmah*. Lalu apa standar keadilan dan *rahmah* sehingga suatu hukum harus diubah? Tidak lain adalah nilai-nilai yang diagungkan Barat, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), semangat egaliter, dan demokrasi, sebagaimana pandangan Mahmud Muhammad Taha.⁵

Pemikiran seperti ini sebenarnya bukan barang baru dalam model penafsiran ajaran agama, bukan pula produk asli Nusantara. Ribuan tahun lalu, Theodore (350 – 428 M), seorang teolog Kristen, dan Chrysostom (347-407M), Uskup Agung Konstantinopel, telah melakukan penafsiran Alkitab secara kontekstual, gramatikal dan historis.⁶ Biasa disebut dengan istilah *hermeneutika*. Model penafsiran ini berkembang hingga kemudian terjadi perubahan pada realitas kebenaran dan makna, yang ditentukan oleh alasan-alasan, dan tidak lagi ditentukan oleh “wahyu”.⁷ Tokoh yang berpikiran seperti ini adalah Rene Descartes (1596 – 1650M). ‘Ahli tafsir’ lain

adalah Hans-Georg Gadamer (1900 – 2002 M). Dia menolak pandangan bahwa sebuah teks, khususnya teks Alkitab, adalah kepercayaan mutlak yang memiliki konten yang tetap stabil dan konstan. Dengan demikian penafsiran Alkitab kontemporer penuh dengan subjektivisme, relativisme, pluralisme dan hanya bersifat sementara.⁸

Terlihat bahwa model penafsiran Alkitab inilah yang sedang ditawarkan sebagai metode untuk merekontekstualisasi Islam. “Wahyu” tidak lagi menjadi penentu. Alasan-alasan manusialah yang menjadi penentu “wahyu”. Mirip dengan pandangan Rene Descartes. Entah gagasan tersebut ‘menyadur’ dari mereka atautkah kebetulan sama.

Menabrak Batas Ijtihad

Andai rekontekstualisasi sekadar dipahami secara bahasa sebagai proses masuk kembali ke dalam konteks,⁹ tentu tidak ada yang keliru dengan hal tersebut. Bahkan seharusnya memang begitu. *Had* pencurian, misalnya, tentu akan keliru jika diterapkan untuk kasus korupsi atau pesero yang mengkhianati harta pesero lainnya. Jihad dalam makna perang tentu akan keliru jika digunakan dalam menghadapi unjuk rasa damai menuntut hak-hak rakyat.

Sayangnya di lapangan tidak sedikit, dengan alasan kontekstualisasi dan ijtihad, justru batas ijtihad dilanggar, persis ungkapan Gadamer bahwa tidak ada kepercayaan mutlak yang sifatnya tetap dan konstan. Kontekstualisasi tidak lagi berpijak pada memahami dalil/nas, memahami realitas dan selanjutnya menerapkan kandungan nas pada realitas. Yang terjadi adalah bagaimana memikirkan realitas yang ada agar bisa dijustifikasi oleh nas. Rekontekstualisasi juga kadang menabrak hukum yang *qath'i* (pasti) sumbernya, yakni al-Quran dan al-Hadis yang *mutawatir*, serta *qath'i* pula *dalâlah*

(penunjukan) maknanya.

Menurut Munawir, dalam aspek kemasyarakatan, nas yang *qath'i* sekali pun dapat dimodifikasi. Alasannya, dalam sejarahnya juga ada beberapa ayat yang di-*mansukh* (dibatalkan hukumnya) oleh ayat lain.¹⁰ Dulu yang me-*nasakh* ayat adalah ayat juga. Sekarang, untuk meninjau kembali suatu hukum dapat dilakukan dengan penggunaan penalaran intelektual, dengan kepentingan masyarakat sebagai dasar pertimbangan atau tolak ukur utama.¹¹ Inilah yang membedakan aktualisasi dan sejenisnya dengan konsep ijtihad yang sudah dikenalkan oleh para ulama.

Memang benar ada *nasakh-mansukh*. Namun, nas yang *qath'i* hanya dapat di-*nasakh* oleh nas yang *qath'i* pula. Selain menyalahi ketentuan ijtihad, membatalkan sesuatu yang pasti dengan alasan yang tidak pasti, juga menyalahi akal sehat. Imam As-Syairazi menyatakan, “*Demikian juga boleh me-nasakh as-Sunnah dengan as-Sunnah, sebagaimana boleh me-nasakh al-Quran dengan al-Quran, khabar ahad dengan ahad, mutawatir dengan mutawatir dan ahad dengan mutawatir. Adapun khabar mutawatir tidak boleh di-nasakh dengan khabar ahad. Karena mutawatir menghasilkan 'ilmu (keyakinan) maka ia tidak boleh di-nasakh dengan yang hanya menghasilkan zhann (dugaan).*”¹²

Lebih parah lagi adalah Nashr Hamid Abu Zayd. Jika Munawir hanya mempermasalahkan aspek kemasyarakatan, Abu Zayd lebih “*kaffah*” lagi. Dia berpendapat dan mengatakan bahwa al-Quran adalah produk budaya (*muntaj tsaqafi*) karena itu ia mengingkari status azali al-Quran sebagai Kalamullah. Dia memandang syariah adalah faktor penyebab kemunduran umat Islam. Tidak berhenti di situ. Perkara-perkara gaib yang disebut dalam al-Quran seperti *'arsy*, malaikat, setan, jin dan neraka dia anggap mitos belaka. Iman pada perkara-perkara gaib ini dia anggap sebagai

Memang benar ada *nasakh-mansukh*. Namun, nas yang *qath'i* hanya dapat di-*nasakh* oleh nas yang *qath'i* pula. Selain menyalahi ketentuan ijtihad, membatalkan sesuatu yang pasti dengan alasan yang tidak pasti, juga menyalahi akal sehat.

indikator akal yang larut dalam mitos.¹³

Tidak aneh jika pada 14 Juni 1995 dia dihukumi murtad oleh Mahkamah dengan dukungan lebih 2000 Ulama Azhar.¹⁴ Diminta bertobat atau dikenakan *had riddah*. Namun, dia lari ke Spanyol, lalu ke Belanda dan menjadi profesor tamu di Universitas Leiden.¹⁵ Dari sanalah dia kembali menyebarkan pemikirannya tersebut.

Memang, batasan dan metodologi ijtihad yang dipegang ulama selama ribuan tahun itulah yang sepertinya akan ditabrak atas nama rekontekstualisasi dan sejenisnya. Alasannya, sebagaimana kata Abdullahi Ahmed An-Na'im, hal tersebut tak mampu menjawab kebuntuan metodologis untuk memecahkan paradoks yang selama ini melekat dalam syariah yang dia sebut diskriminatif terhadap perempuan, non-Muslim, dll. An-Na'im kemudian mengajukan metodologi pembaruan Mahmoud Mohamed Taha yang revolusioner. Menurut dia, jika pendekatan ini diterapkan,

ia akan mampu memecahkan kebuntuan antara tujuan pembaruan, keterbatasan konsep dan teknik syariah historis.¹⁶

Gagasan Taha sendiri tidak kalah anehnya dengan gagasan Abu Zayd. Menurut Taha, nas-nas periode Madinah yang banyak berisi hukum/syariah bisa di-*nasakh* oleh periode Makkah, yang dia sebut sebagai “*ar-risalah al-ula*”.¹⁷ Karena itu, menurut Nai'm, harus ada syariah baru yang didasarkan pada *naskh* atau penghapusan ayat-ayat Madaniyyah oleh ayat-ayat Makiyyah yang menekankan kebebasan beragama, kesetaraan laki-laki dan perempuan, anti perbudakan, larangan penggunaan kekuatan terhadap negara lain, konstitusionalisme, dan sekularisasi.¹⁸

Inilah sebetulnya nilai-nilai yang mereka anggap substantif itu. Jika pengamalan fikih dianggap bertentangan dengan “substansi” ini, maka fikih perlu diubah atas nama reaktualisasi, kontekstualisasi dsb.

Menundukkan Islam Pada Nilai-Nilai

Jika ditarik benang merahnya, reaktualisasi, kontekstualisasi, maupun rekontekstualisasi yang diusung pihak-pihak tersebut semuanya memiliki semangat yang sama, yakni menundukkan Islam pada realitas atau nilai-nilai Barat. Karena konsep ijtihad yang digunakan ulama selama ribuan tahun dianggap tidak mampu menjawab kebuntuan metodologis untuk menundukkan Islam pada realitas, maka dirumuskanlah metode “ijtihad” baru yang mirip dengan metodenya Theodore, Descartes, maupun Gadamer dalam memahami agama mereka.

Barat

Jika ditarik benang merahnya, reaktualisasi, kontekstualisasi, maupun rekontekstualisasi yang diusung pihak-pihak tersebut semuanya memiliki semangat yang sama, yakni menundukkan Islam pada realitas atau nilai-nilai Barat. Karena konsep ijtihad yang digunakan ulama selama ribuan tahun dianggap tidak mampu menjawab kebuntuan metodologis untuk menundukkan Islam pada realitas, maka dirumuskanlah metode “ijtihad” baru yang mirip dengan metodenya Theodore, Descartes, maupun Gadamer dalam memahami agama mereka.

Karena itulah muncul berbagai pendapat *nyleneh* yang tidak pernah dilontarkan oleh para ulama selama ribuan tahun. Terkait hukum waris, misalnya, menurut Na'im non-Muslim berhak mewarisi seorang Muslim. Padahal Nabi saw. bersabda:

«وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»

*Orang kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim (HR al-Bukhari dan Muslim).*¹⁹

Sabda Nabi saw. ini, juga pandangan para ulama, sama sekali tidak diperhatikan karena dia anggap bertentangan dengan standar HAM.²⁰

Yang lebih parah, iman dan kafir juga “direkontekstualisasi”. Misal, dikatakan oleh mereka, “Jika kita gunakan analisis bahasa, dalam ayat itu (QS 98: 1) tersebut kata ‘*min*’ oleh mufasir disebut *li at-tab'îdh*, yang artinya sebagian. Jadi, orang kafir itu sebagian berasal dari Ahlul Kitab. Artinya, tidak semua Ahlul Kitâb itu kafir.”²¹ Pertanyaannya, mufasir mana yang memahami demikian. Bukankah para mufassir justru memahami “*min*” dalam ayat tersebut sekadar *lil bayân* atau *li at-tabyîn*?²²

Kata mereka, bukan hanya Ahlul Kitab, kaum Majusi (penyembah api) dan kaum musyrik pun—dengan mengutip QS al-Hajj

ayat 17—dianggap masih bisa selamat di akhirat, dengan alasan *kan* nanti Allah juga yang memutuskan.²³ Padahal dalam urusan agama, Rasulullah saw. telah dengan gamblang memisahkan mana Muslim mana kafir, misalnya dalam sabda beliau:

«وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ نَصْرَنِي وَلَا يَهُودِي ثُمَّ يَمُوتُ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

*Demi Allah Yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tidaklah mendengar tentang aku seorang dari umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, lalu ia mati dan tidak mengimani risalah yang aku bawa (Islam), kecuali termasuk penghuni neraka.*²⁴

Jika atas nama reaktualisasi umat dibiarkan melakukan perombakan hukum Islam mengikuti metode Theodore, Descartes, Gadamer dll maka sadar atau tidak, selangkah demi selangkah, mereka akan sama seperti yang mereka tiru. Bahkan bisa jadi lebih parah. *Wal iyâdzu billâh.* □

Catatan kaki:

¹ "AICIS 2021, Menag Sebut Empat Alasan Pentingnya Rekontekstualisasi Fikih," diakses 27 October 2021, <https://kemenag.go.id/read/aicis-2021-menag-sebut-empat-alasan-pentingnya-rekontekstualisasi-fikih-xknwx>; "Dibuka Wapres, AICIS 2021 Akan Bahas Reaktualisasi Fikih Dan Kebijakan Publik Di Era Global," diakses 4 November 2021, <https://kemenag.go.id/read/dibuka-wapres-aicis-2021-akan-bahas-reaktualisasi-fikih-dan-kebijakan-publik-di-era-global-lmn15>.

² "AICIS 2021, Menag Sebut Empat Alasan Pentingnya Rekontekstualisasi Fikih."

³ Abdul Pirol, *Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi Atas Gagasan Dan Pemikiran Munawir Sjadzali*, Baderiah, Cet. I. (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2008), h. 76.

⁴ Yunahar Ilyas, "Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi Atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 1 (1 June 2006): h. 230.

⁵ Azwarfajri, "Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha Tentang Syariat Yang Humanis," *Jurnal Substantia* Vol. 15, no. 2 (Oktober 2013): h. 206.

⁶ Yohanes Verdianto, "Hermeneutika Alkitab Dalam Sejarah: Prinsip Penafsiran Alkitab Dari Masa Ke Masa," *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*

Vol. 1, no. 1 (July 2020): h. 48, <https://media.neliti.com/media/publications/317494-hermeneutika-alkitab-dalam-sejarah-prins-6cfff098.pdf>.

⁷ Ibid., h. 49.

⁸ Ibid., h. 54-55.

⁹ M. Wahid, *Filsafat Umum: Dari Filsafat Yunani Kuno Ke Filsafat Modern*, Cet. I. (Serang: Penerbit A-Empat, 2021), h. 11-12.

¹⁰ Ilyas, "Reaktualisasi Ajaran Islam."

¹¹ Ibid.

¹² Abu Ishak Ibrahim bin 'Ali as-Syairozi, *Al-Luma' Fi Ushûl al-Fiqh*, Cet. II. (Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 71-72.

¹³ Syamsuddin Arif, *Orientalis & Diabolisme Pemikiran*, Cet. I. (Depok: Gema Insani, 2008), h. 188.

¹⁴ "Mengenang (Kafirnya) Nasr Hamid Abu Zayd - Kompasiana.Com," diakses 8 November 2021, <https://www.kompasiana.com/alparslan/552ff7896ea8343d748b45fc/mengenang-kafirnya-nasr-hamid-abu-zayd>.

¹⁵ Alfitri, "Studi Qur'an Kontemporer: Telaah Atas Hermeneutik Qur'an Nashr Hamid Abu Zayd," *Millah* Vol. II, no. 1 (Agustus 2002): h. 56, diakses 10 November 2021, <https://journal.uii.ac.id/Millah/article/download/6011/5427>.

¹⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah (Jilid 1) / Wacana Kebebasan Sipil, HAM Dan Hubungan Internasional Dalam Islam* (Penerbit LKiS, 2010), h. 58.

¹⁷ Azwarfajri, "Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha Tentang Syariat Yang Humanis," h. 206.

¹⁸ Tholkhatul Khoir, "Titik Temu Pemikiran Mahmoud Mohamed Thaha Dan Abdullahi Ahmed An-Na'im," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 18, no. 1 (7 September 2017): 65.

¹⁹ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Pentahkik. Muhammad Zuhair bin Nashir, Cet. I. (Dâr Tûq al-Najâh, 1422), Juz 8, h. 156; Muslim bin Hajjâj, *Shahih Muslim*, Pentahkik. Muhammad Fuad Abd al-Baqi (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turât al-Arabi, t.th), Juz 3, h. 1233.

²⁰ Nuril Habibi, "Kritik Terhadap Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im Tentang Konsep Waris Bagi Non Muslim," *AL-ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 1, no. 1 (Marrach 2016): h. 55.

²¹ "Apakah Non-Muslim Itu Kafir? | NU Online," diakses 11 November 2018, <http://www.nu.or.id/post/read/74012/apakah-non-muslim-itu-kafir>.

²² Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsîr Al-Jalâlain*, Cet. I. (Kairo: Dâr al-Hadîs, tt), h. 816; Nashiruddin Abu Said Abdullah bin 'Umar Al-Baidhawi, *Anwâr At-Tanzîl Wâ Asrâr at-Ta'wîl*, Pentahkik. Muhammad Abdurrahman al-Mar'asyali, Cet. I. (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turât al-Arabi, 1418), Juz 5, h. 328.

²³ "Moderasi Beragama Merajut Nasionalisme & Toleransi Beragama, Mabes Polri Jakarta | Buya Syakur - YouTube," diakses 5 November 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=smv6pCL20Ew>.

²⁴ Hajjâj, *Shahih Muslim*, No. 134; Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Pentahkik. Syu'aib al-Arnauth dkk (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), No. 8203.



KRITIK TERHADAP REAKTUALISASI FIKIH

Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy

Reaktualisasi fikih dalam arti menyesuaikan fikih dengan fakta. Ini hakikatnya adalah gerakan mengubah hukum syariah. Dengan dalih reaktualisasi fikih, hukum-hukum fikih yang ditetapkan dari dalil-dalil rinci dan *qath'i*, seperti potong tangan, rajam, *qishash*, dan sanksi-sanksi syariah lain, dihapus dan diganti dengan sanksi lain, seperti penjara dan denda. Dengan alasan reaktualisasi fikih, jilbab, kerudung, keharaman wanita menjabat kepala negara, dan lain-lain, dinyatakan tidak lagi berlaku. Hukum jihad, khilafah, murtad, *dar al-kufr*, kafir, dan hukum-hukum Islam lain dianggap tidak lagi sesuai dengan jaman, bertentangan dengan hak asasi manusia, dan harus dilawan.

Reaktualisasi fikih tidak hanya menyimpang, tetapi juga berbahaya. Hukum-hukum yang nyata-nyata berasal dari al-Quran dan as-Sunnah serta telah disepakati ulama sebagai bagian dari ajaran Islam (*mujma' alayh*) diberangus secara semena-mena dengan alasan tidak sejalan dengan fakta.

Penyimpangan

Penyimpangan dan kekeliruan gagasan ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini. *Pertama*: Fikih, sebagaimana dipahami ulama, adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah

yang digali dari dalil-dalil yang rinci (Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, hlm. 3).

Syariah adalah perintah *Asy-Syâri'* (Pembuat Hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba, baik ditetapkan dengan *iqtidhâ'* (ketetapan), *takhyîr* (pilihan), atau *wadh'i* (An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, 3/31).

Menurut Imam al-Ghazali, fikih mencakup kajian terhadap dalil-dalil dan arah yang ditunjukkan oleh dalil (makna), dari tinjauan yang rinci. Contohnya, penunjukkan sebuah hadis pada makna tertentu, misalnya nikah tanpa wali (Al-Ghazali, *Al-Musthashfa min 'Ilm al-Ushul*, hlm. 5).

Berdasarkan pengertian di atas, fikih ditetapkan berdasarkan dalil syariah—al-Quran, as-Sunnah, Ijmak dan Qiyas—bukan berdasarkan fakta. Fikih digali dari dalil syariah justru untuk menghukumi fakta. Bukan sebaliknya. Menjadikan fakta untuk menentukan hukum fikih jelas-jelas merupakan cara berpikir ngawur dan merusak otoritas hukum syariah dalam mengatur urusan manusia.

Nabi swt. tidak pernah menghukumi suatu perkara hingga turun wahyu yang menjelaskan. Khaulah binti Ts'alah pernah di-*zhihar* oleh Aus bin Shamit. Dalam tradisi Arab, *zhihar* termasuk bagian dari *thalaq* (cerai). Khaulah

meminta fatwa kepada Nabi saw. atas kasusnya. Nabi saw. tidak segera memberi keputusan. Beliau menunggu wahyu turun. Beliau tidak bergeming walaupun didesak berkali-kali oleh Khaulah. Akhirnya, turun QS al-Mujadilah yang menjelaskan hukum *zhihar*. Seandainya hukum syariah boleh ditetapkan berdasarkan fakta, niscaya Nabi saw. tidak akan menunggu wahyu turun. Apalagi kasus tersebut harus segera mendapatkan fatwa hukum. Nabi saw. tidak memberi fatwa hingga Allah SWT menurunkan wahyu kepada beliau.

Dalam melaksanakan hukum-hukum Allah, Nabi saw. tidak pernah mempertimbangkan penerimaan maupun penolakan manusia. Beliau juga tidak pernah mempertimbangkan kebiasaan yang telah berlaku. Beliau menyampaikan hukum apa adanya. Tanpa ditambah atau dikurangi sedikitpun. Saat tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah terbiasa dengan jual-beli salam pada buah-buahan. Beliau menetapkan bahwa siapa saja yang melakukan salam, hendaknya dilakukan dengan takaran dan timbangan yang jelas, dan dilakukan hingga batas waktu yang jelas (HR al-Bukhari dan Muslim).

Kedua: Penggiat reaktualisasi fikih berlandung di balik gagasan *maqashid asy-syari'ah* yang dicetuskan Imam asy-Syathibi. Mereka menyatakan, syariah Islam ditetapkan untuk mewujudkan *maqashid asy-syari'ah*. Kata mereka, semampang *maqashid* ini sudah bisa diwujudkan dengan hukum-hukum sekular, maka tidak ada kewajiban untuk menerapkan hukum-hukum fikih. Sebaliknya, jika penerapan fikih dianggap menafikan *maqashid asy-syari'ah*—yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan lain-lain—maka hukum fikih tersebut boleh ditolak atau diubah. Cara berpikir seperti ini, selain keliru, juga bertentangan dengan metodologi *istinbath* hukum yang benar.

Maqashid asy-syari'ah bukanlah *'illat*

seluruh hukum syariah maupun sebagiannya. Ia hanyalah *natijah* (hasil) dari penerapan hukum. Hukum ditetapkan berdasarkan dalil syariah, bukan *maqashid asy-syari'ah*. *'Illat* harus berwujud *'illah syar'iyyah*, bukan *'aqliyyah*.

Dalil ada kalanya mengandung *'illat*, ada kalanya tidak. Dalil yang menunjukkan keharaman riba dan kewajiban potong tangan dalam kasus pencurian tidak mengandung *'illat*. Riba tetaplah haram, baik dipungut banyak atau sedikit, memberi manfaat atau tidak. Potong tangan tidak boleh diganti dengan sanksi lain, baik menimbulkan efek jera maupun tidak. Dalil-dalil yang tidak mengandung *'illat* tidak boleh dicari-cari *'illat*-nya, atau dinyatakan *'illat*-nya adalah *maqashid asy-syari'ah*.

Adapun dalil yang mengandung *'illat* maka *'illat* yang terkandung di dalamnya harus dipahami sebatas pada konteks lafal dan maknanya, bukan berdasarkan *maqashid asy-syari'ah*. Sebagai contoh, *'illat* perintah meninggalkan jual-beli saat dikumandangkan shalat Jumat adalah melalaikan shalat, bukan *maqashid asy-syari'ah*. Sebabnya, *'illat* yang ditunjukkan oleh nas hanyalah “melalaikan shalat”, bukan *maqashid asy-syari'ah*.

Menurut Dr. Mahmud 'Abd al-Hadi Fa'ur, *maqashid asy-syari'ah* tidak ditujukan untuk menghapus syariah dan tidak pula menghapus hukum-hukum syariah. *Maqashid asy-syari'ah* adalah cabang syariah. Syariah adalah pokok. Cabang tidak boleh membatalkan pokok. Atas dasar itu, setiap pemikiran atau statemen yang menyerukan pencampakan syariah dan melanggar batas-batasnya harus dilawan. Apalagi jika upaya itu diatasmamakan Islam (Dr. Mahmud 'Abd al-Hadi Fa'ur, *Al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi Dirasat[an] Ushuliyat[an] Fiqhiyat[an]*, hlm. 5. Maktabah Syamilah).

Upaya menghapus syariah dan melanggar batas-batasnya adalah perbuatan jahat dan keji. Apalagi upaya itu dinisbatkan kepada



Imam Syathibi. Padahal keteguhan Imam Syathibi di dalam memegang syariah tampak jelas pada salah satu karya beliau yang berjudul *Al-Muwafaqat*.

Ketiga: Penggiat reaktualisasi fikih juga bersandar pada kaidah:

[لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ]

Tidak diingkari perubahan hukum-hukum mengikuti perubahan zaman.

Kaedah ini dilansir oleh Majalah al-'Ahkam al-'Adliyah sekitar akhir Abad ke-19. Saat itu taraf berpikir umat Islam sudah mengalami kemerosotan yang sangat parah (Syaiikh Muhammad Muhammad Ismail, *Al-Fikr al-Islami, Buhuts wa Dirasat min Mawaqqi' al-Islam al-Yawm*, hlm. 314. Maktabah Syamilah).

Menurut mereka hukum fikih bisa berubah mengikuti perubahan tempat dan zaman. Cara berpikir seperti jelas-jelas keliru. Pasalnya, syariah Islam datang untuk menghukumi fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat. Fakta buruk yang bertentangan dengan Islam wajib diubah agar sesuai dengan hukum syariah. Fakta (*manath al-hukm*) berkedudukan sebagai obyek yang dihukumi. Fakta bukanlah hukum maupun sumber hukum. Perubahan zaman dan fakta tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap penetapan hukum. Sebab, hukum digali dari dalil, bukan dari fakta.

Adanya perubahan fatwa hukum karena perbedaan tempat dan zaman sejatinya tidak terjadi pada hukum dan dalilnya, tetapi lebih disebabkan karena adanya revisi ijtihad dan perubahan fakta itu sendiri. Seorang mujtahid kadang-kadang merevisi ijtihadnya karena melihat ada kesalahan atau ada dalil yang lebih kuat. Ada kalanya fakta yang telah dihukumi dengan satu hukum mengalami perubahan seiring perubahan zaman dan tempat. Dalam kondisi seperti ini, hukum lama tidak lagi sesuai dengan fakta baru yang berubah sehingga

diperlukan ijtihad baru. Dua keadaan ini sama sekali tidak menunjukkan adanya perubahan hukum karena perubahan tempat dan zaman.

Keempat: Propaganda terkeji dari penggiat reaktualisasi fikih adalah menuduh penerapan syariah Islam merupakan sumber bencana. Tuduhan ini untuk memperkuat anggapan bahwa mengubah hukum syariah agar sejalan dengan fakta merupakan upaya yang bisa ditoleransi. Reaktualisasi fikih dikesankan berhubungan dengan tindakan mencegah kerusakan akibat penerapan syariah Islam radikal, seperti Khilafah, jihad, *hudud*, dan lain sebagainya.

Faktanya, kerusakan kehidupan manusia di seluruh dimensi kehidupan sama sekali tidak berhubungan dengan penerapan syariah Islam. Sumber semua bencana adalah penerapan sistem kapitalis-sekular. Penerapan sebagian syariah Islam di beberapa bidang kehidupan, seperti ekonomi dan sosial kemasyarakatan, terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan dan rasa aman. Ekonomi syariah tetap kokoh dan tumbuh pada saat ekonomi kapitalis terseok-seok dalam krisis. Penerapan sanksi *hudud* mampu menekan angka kriminalitas.

Penerapan syariah Islam secara menyeluruh merupakan solusi atas problem manusia. Sebaliknya, tidak adanya penerapan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan merupakan sebab bencana dan kerusakan. Syaikh Wahbah az-Zuhaili, saat menjelaskan QS al-Anbiya' ayat 107, mengatakan, "Artinya, Kami tidaklah mengutus kamu, wahai Muhammad, dengan syariah al-Quran, serta petunjuk dan hukum al-Quran, kecuali agar menjadi rahmat bagi seluruh alam, baik dari kalangan jin dan manusia di kehidupan dunia dan akhirat. Siapa saja yang menerima rahmat ini, dan mensyukuri nikmat ini, maka ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Siapa saja yang menolak dan mengingkarinya, maka ia merugi di dunia dan akhirat." (Az-

Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, QS al-Anbiya' [21]: 107).

Penerapan syariah Islam secara *kaffah* meniscayakan keberadaan Khilafah Islamiyah. Islam dan negara (Khilafah) merupakan saudara kembar yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Imam al-Ghazali berkata:

وَالْمُلْكُ وَالدِّينُ تَوْأَمَانِ فَالِدِّينُ أَصْلٌ وَالسُّلْطَانُ
حَارِسٌ، وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُومٌ وَمَا لَا حَارِسَ
لَهُ فَضَائِعٌ

Kekuasaan (negara) dan agama merupakan saudara kembar. Agama adalah asas, sedangkan kekuasaan adalah penjaga. Kekuasaan tanpa asas akan binasa. Agama tanpa penjaga akan terlantar (Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, 1/17. Maktabah Syamilah).

Ulama sepakat atas kewajiban menegakkan Imamah atau Khilafah. Imam Ibnu Hazm menyatakan:

وَأَتَّفَقُوا أَنَّ الْإِمَامَةَ فَرَضٌ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِمَامٍ
حَاشَا النَّجْدَاتِ وَأَرَاءُهُمْ قَدْ حَادُوا الْإِجْمَاعَ

Ulama sepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah fardhu. Adanya seorang imam merupakan suatu keharusan, kecuali menurut kelompok Najdat, dan pendapat mereka telah menyimpang dari kesepakatan (Ibnu Hazm, *Maratib al-Ijma'*, 1/93. Maktabah Syamilah).

Mengingkari kewajiban Khilafah, apalagi menuduh Khilafah sebagai sumber bencana, merupakan kedustaan dan kemungkaran nyata. Pelakunya dianggap murtad, keluar dari Islam.

Kelima: Upaya mengubah hukum fikih juga didasarkan pada alasan bahwa hukum-hukum fikih (seperti Khilafah, hudud, jinayat, jihad, dan lain-lain) dianggap kuno dan tidak lagi sejalan dengan zaman. Hukum-hukum ini harus diubah dan diganti dengan hukum yang lebih modern dan demokratis. Tentu ini menyesatkan.

Hukum fikih yang digali dari dalil syariah yang rinci tetap dan tidak berubah. Ia berlaku di mana saja dan kapan saja. Hukum syariah tidak pernah berubah dengan adanya perubahan tempat dan zaman. Fikih selalu *up date*. Klasifikasi hukum fikih menjadi fikih klasik dan modern, dalam konteks reaktualisasi fikih, merupakan klasifikasi yang menyesatkan. Sebab, fikih merupakan hukum syariah yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Al-Quran dan as-Sunnah tidak pernah berubah serta tidak bisa diubah.

Khatimah

Sikap menyelisih dan mengingkari hukum syariah yang ditetapkan berdasarkan dalil *qath'i* merupakan kekufuran dan tanda murtad dari agama Islam. Syaikh Wahbah Zuhaili menyatakan:

وَإِنْكَارُ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي تَبَيَّنَتْ
بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ، أَوْ زَعَمَ قَسْوَةَ حُكْمٍ مَا كَانُوا
مَثَلًا، أَوْ إِدْعَاءَ عَدَمِ صِلَاحِيَةِ الشَّرِيعَةِ لِلتَّطْبِيقِ،
يُعْتَبَرُ كُفْرًا وَرِدَّةً عَنِ الْإِسْلَامِ. أَمَّا إِنْكَارُ الْأَحْكَامِ
الثَّابِتَةِ بِالْإِجْتِهَادِ الْمُبْنِيِّ عَلَى غَلْبَةِ الظَّنِّ فَهُوَ
مَعْصِيَةٌ وَفَسْقٌ وَظُلْمٌ

Mengingkari salah satu hukum dari hukum-hukum syariah yang ditetapkan berdasarkan dalil qath'i, atau menyakini keburukan hukum syariah apapun itu, hudud, misalnya, atau menuduh ketidaklayakan hukum syariah untuk diterapkan, dianggap kekufuran dan murtad dari Islam. Adapun pengingkaran terhadap hukum yang ditetapkan dengan ijtihad yang dibangun di atas dugaan kuat (ghalabat azh-zhann), adalah kemaksiatan, kefasikan dan kezaliman (Syaikh Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1/25).

Wallahu a'lam bish-shawwab. □

IJTIHAD VS REKONTEKSTUALISASI FIKIH ISLAM

Yuana Ryan Tresna

Benarkah fikih Islam harus direkontekstualisasi sehingga bisa menjawab perubahan zaman? Ataukah justru yang dibutuhkan adalah ijtihad dan penerapan fikih Islam dalam rangka memberikan jawaban atas perubahan dunia yang dinamis? Tulisan ini akan mengulas perbedaan mendasar antara ijtihad dan rekontekstualisasi fikih *ala* Menag.

Fikih dan Syariah Islam

Gagasan rekontekstualisasi fikih Islam tidak lepas dari pandangan minor terhadap fikih Islam. Beberapa kesalahpahaman dalam memahami fikih di antaranya adalah: *Pertama*, fikih dianggap sebagai hukum syariah yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat. Di antara argumentasi yang dijadikan dalih untuk mendukung anggapan ini adalah adanya *qawl qadim* dan *qawl jadid*-nya Imam Syafii; juga adanya perbedaan fatwa hukum yang dikeluarkan oleh para ulama dalam kasus yang sama pada tempat, kondisi dan waktu yang berbeda. Kenyataan ini dianggap sebagai bukti bahwa fikih bisa berubah karena perubahan tempat, kondisi dan waktu.

Kedua, fikih dianggap berbeda dengan syariah. Fikih digali dari nash yang *zhanni*, bisa disesuaikan dengan kondisi dan fakta. Adapun syariah digali dari dalil yang *qath'i*. Pemahaman fikih semacam ini telah menempatkan fikih pada kondisi interpretasi (*on interpretation*),

sedangkan syariah pada kondisi *nir-interpretasi*.

Ketiga, dari sisi metodologi, sebagian orang menganggap bahwa fikih boleh saja digali berdasarkan fakta, kondisi dan momentum yang sedang berkembang. Lebih dari itu, muncul anggapan bahwa dalil untuk masalah fikih tidak harus didasarkan pada dalil-dalil syariah. Fikih bersifat fleksibel dan dinamis. Tidak sebagaimana syariah. Akibatnya, perkara yang sudah jelas hukumnya bisa diinterpretasi ulang berdasarkan realitas dan kenyataan. Lahirlah kemudian, 'fikih realitas' (*fiqh al-wâqî*), 'fikih keseimbangan' (*fiqh al-muwâzanah*), dan sebagainya. Semua itu digali berdasarkan realitas serta menggunakan metodologi *istinbâth* (penggalan hukum) yang serampangan.

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa fikih (*fiqh*) secara bahasa bermakna *al-'ilm wa al-fahm* (*ilmu dan pemahaman*).¹ Juga menurut Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani, secara bahasa, fikih bermakna pemahaman (*al-fahm*).²

Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hukum syariah yang bersifat praktis (*'amaliyyah*) yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafshîl*).³

Syariah (*syarî'ah*) didefinisikan oleh para ulama ushul sebagai perintah *Asy-Syâri'* (Pembuat Hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba (para ulama menyebutnya *mukallaḥ*) dan berkaitan dengan *iqtidhâ'* (ketetapan), *takhyîr* (pilihan) atau

wadh'i (kondisi).⁴

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa fikih dan syariah adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan meskipun keduanya bisa dibedakan. Keduanya saling berkaitan dan berbicara pada aspek yang sama, yakni hukum syariah. Bedanya, fikih dihasilkan oleh ijtihad seorang mujtahid. Hasil ijtihad tersebut bisa berbeda antara seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya.

Hal penting yang harus dipahami adalah bahwa baik fikih maupun syariah harus digali dari dalil-dalil syariah: al-Quran, Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas. Keduanya tidak boleh digali dari fakta maupun kondisi yang ada. Keduanya juga tidak bisa diubah-ubah atau disesuaikan dengan realitas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, realitas masyarakat justru harus disesuaikan dengan keduanya.

Istilah *fikih* digunakan oleh para ulama kalau membicarakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis, yang didasarkan pada dalil-dalil yang rinci (kasus-perkasus).

Ijtihad dan Ketentuannya

Secara bahasa, kata *ijtihâd* merupakan pecahan dari kata *jâhada*, yang artinya *badzî al-wus'î* (mencurahkan segenap kemampuan).⁵ Ijtihad juga bermakna: *Istifrâgh al-wus'î fi tahqîq amr min al-umûr mustalzim li al-kalafat wa al-musyaqqaq* (mencurahkan seluruh kemampuan dalam meneliti dan mengkaji suatu perkara yang meniscayakan adanya kesukaran dan kesulitan).⁶

Para ulama ushul fikih mendefinisikan ijtihad dengan: *Istifrâgh al-wus'î fi thalab azh-zhann bi syai'î min ahkâm asy-syar'iyah 'alâ wajh min an-nafs al-'ajzi 'an al-mazîd fih* (Mencurahkan seluruh kemampuan untuk menggali hukum-hukum syariah dari dalil-dalil *zhanni* hingga batas tidak ada lagi kemampuan melakukan usaha lebih dari apa yang telah

dicurahkan).⁷

Dengan demikian suatu aktivitas diakui sebagai ijtihad jika memenuhi tiga poin. *Pertama*: Ijtihad hanya melibatkan dalil-dalil yang bersifat *zhanni ad-dalalah* (*zhann* secara penunjukkannya). Menurut Imam al-Amidi, hukum-hukum yang sudah *qath'i* (pasti) tidak digali berdasarkan proses ijtihad. Artinya, ijtihad tidak berhubungan atau melibatkan dalil-dalil yang bersifat *qath'i*, tetapi hanya melibatkan dalil-dalil yang bersifat *zhanni ad-dalalah*.

Kedua: Ijtihad adalah proses menggali hukum syariah, bukan proses untuk menggali hal-hal yang bisa dipahami oleh akal secara langsung (*ma'qûlât*) maupun perkara-perkara yang bisa diindera (*al-mahsûsât*). Penelitian dan uji coba di dalam laboratorium hingga menghasilkan sebuah teori maupun hipotesis tidak disebut dengan ijtihad.

Ketiga: Ijtihad harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mengerahkan puncak kemampuan hingga taraf tidak mungkin lagi melakukan usaha lebih dari apa yang telah dilakukan. Seseorang tidak disebut sedang berjihad jika ia hanya mencurahkan sebagian kemampuan dan tenaganya, padahal ia masih mampu melakukan upaya lebih dari yang telah ia lakukan.⁸

Seseorang dikatakan layak untuk berjihad jika telah memenuhi sejumlah syarat. *Pertama*: Memahami dalil-dalil *sam'î* (*naqli*) yang digunakan untuk membangun kaidah-kaidah hukum. Maksud dengan dalil *sam'î* adalah al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak. Seorang mujtahid harus memahami al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak berikut klasifikasi dan kedudukannya. Ia juga harus memiliki kemampuan untuk memahami, mengkompromikan (*jam*), melakukan *nasakh*, atau melakukan *tarjih* terhadap dalil-dalil yang bertentangan (*ta'arudh*).

Kedua: Memahami arah penunjukkan dari suatu makna yang sejalan dengan pemahaman

orang Arab dan dipakai oleh para ahli *balâghah*. Seorang mujtahid disyaratkan harus memiliki kemampuan bahasa yang mencakup kemampuan untuk memahami makna suatu kata, makna *balâghah*-nya, *dalâlah*-nya, pertentangan makna yang dikandung suatu kata, serta mana makna yang lebih kuat.⁹

Ijtihad vs Rekontekstualisasi Fikih

Sebagaimana definisi ijtihad di atas, lingkup ijtihad hanya terbatas pada penggalian hukum syariah dari dalil-dalil *zhanni*. Ijtihad tidak boleh memasuki wilayah yang sudah pasti (*qath'î*), maupun masalah-masalah yang bisa diindera dan dipahami secara langsung oleh akal.

Dalam al-Quran ada ayat-ayat penunjukannya (*qath'î*) dan ada pula yang *zhanni*. Ijtihad tidak boleh dilakukan pada ayat-ayat yang jelas (*qath'î*) maknanya, misalnya masalah-masalah akidah, kewajiban shalat lima waktu, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Perkara-perkara semacam ini bukanlah lingkup ijtihad. Sebab, masalah-masalah seperti ini sudah sangat jelas dan tidak boleh ada kesalahan di dalamnya.

Ijtihad hanya terjadi dan berlaku pada wilayah *furû'* (cabang) dan *zhanni*. Perkara-perkara semacam ini disebut perkara ijtihadiah. Disebut demikian karena ia masih membuka ruang terjadinya perbedaan interpretasi. Adapun perkara yang melibatkan dalil *qath'î* tidak boleh disebut sebagai perkara ijtihadiah.

Meski demikian, ijtihad memiliki ketentuan-ketentuan (*dhawabith*) dan syarat-syarat (*syuruth*) yang baku dan ketat. Tidak bisa dilakukan semena-mena serta oleh semua orang berdasarkan kepentingan dan hawa nafsunya. Hal itu berbeda dengan gagasan “rekontekstualisasi” fikih yang merupakan istilah baru untuk menutupi motif sebenarnya. Rekontekstualisasi fikih Islam tidak lebih dari upaya untuk menafsir-ulang teks-teks syariah serta menundukkan syariah dan fikih Islam

pada realitas. Rekontekstualisasi fikih sama sekali tidak memiliki *dhawabith* dan *syuruth* yang baku dan ketat. Gagasan itu sarat dengan kepentingan untuk melakukan moderasi agama Islam.

Fikih Sumber Kejumudan?

Tantangan fikih Islam sekarang dan masa depan sebenarnya adalah ijtihad untuk memecahkan masalah baru yang muncul. Jika masalah baru tersebut tidak diberi pemecahan berdasarkan hukum Islam, maka umat bisa berpaling pada pemecahan lain selain Islam. Tantangan selanjutnya adalah penerapan fikih Islam dalam semua sisi kehidupan. Fikih yang bisa dijalankan oleh umat Islam saat ini adalah terkait dengan ibadah *mahdhah*. Itu pun sekadar pelaksanaan, belum pada aspek penjagaan dan penegakkan hukum bagi yang melanggar.

Dengan demikian, pangkal kejumudan bukanlah fikih Islam, melainkan ketika tidak ada ijtihad pada masalah baru yang muncul, lalu umat tidak tahu solusi islami atas masalah tersebut. Akhirnya, umat Islam tidak lagi berpegang pada aturan (fikih) Islam. Keadaan itu telah diterangkan oleh Allah SWT:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾

Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku maka sungguh bagi dia kehidupan yang sempit dan Kami akan mengumpulkan dia pada Hari Kiamat nanti dalam keadaan buta (QS Thaha []: 124).

Menurut Imam Ibnu Katsir makna “berpaling dari peringatan-Ku” adalah: *menyalahi perintah-Ku dan apa yang Aku turunkan kepada Rasul-Ku, melupakannya dan mengambil petunjuk dari selainnya.*”¹⁰

Adapun penghidupan yang sempit tidak lain adalah kehidupan yang semakin miskin, sengsara, menderita, terjajah, teraniaya,

tertindas dan sebagainya. Ini sebagaimana yang kita saksikan dan rasakan sekarang ini di Dunia Islam. Oleh karena itu syariah dan fikih Islam harus tegak dalam kehidupan ini.

Di dalam al-Quran maupun as-Sunnah telah banyak ditegaskan bahwa Islam adalah jawaban dari semua problem kehidupan baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Allah SWT menegaskan:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾

Kami telah menurunkan al-Kitab kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu (QS an-Nahl [16]: 89).

Abdullah Ibn Mas'ud ra. menjelaskan, sebagaimana dikutip oleh al-Hafizh Ibn Katsir dalam tafsirnya: "Sungguh Dia (Allah) telah menjelaskan untuk kita semua ilmu dan semua hal." Ayat ini menegaskan bahwa Allah melalui al-Quran telah menjelaskan semua hal. Tentu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat di era kontemporer ini. Dalam ungkapan lain, fikih Islam adalah jawaban atas realitas kontemporer saat ini.

Kebutuhan Saat Ini

Dengan melakukan pengkajian secara mendalam atas apa yang terjadi di tubuh umat Islam saat ini dan motif di balik gagasan rekontekstualisasi fikih, dapat disimpulkan bahwa dunia sebenarnya tidak membutuhkan apa yang disebut dengan rekontekstualisasi ortodoksi Islam. Dunia justru membutuhkan ijtihad para ulama pada masalah baru yang muncul dan pengamalan produk ijtihad tersebut (fikih) secara sempurna.

Selaras dengan itu, penting untuk mencermati ungkapan dari Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya, *Syari'ah Allah al-Khalidah*. Beliau menegaskan bahwa pengamalan fikih Islam secara benar justru akan menjadi kunci kebangkitan dan

kebaikan. Beliau menyampaikan, "*Sekiranya kaum Muslim hari ini menerapkan hukum-hukum fikih dan agama (Islam) sebagaimana para pendahulu mereka, niscaya mereka akan menjadi umat yang terdepan dan paling bahagia.*"¹¹

Memang benar kita membutuhkan adanya *tajdid* dalam fikih. Namun, makna *tajdid* sebenarnya adalah menghidupkan kembali apa yang telah dilupakan/ditinggalkan dari ajaran-ajaran agama guna mereformasi kehidupan kaum Muslim secara umum ke arah yang lebih baik. Jadi *tajdid* adalah upaya mengembalikan umat pada Islam yang tegak di atas al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah saw., sesuai dengan pemahaman ulama salaf shalih dari kalangan para Sahabat, *tabi'in* dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka dalam beragama.

Dengan demikian *tajdid* dalam Islam bukan berarti membuat Islam yang baru, tetapi mengembalikan Islam pada masa Rasulullah saw. dan *al-Khulafa al-Rasyidun* berdasarkan sumber-sumbernya. Adapun ijtihad merupakan sarana untuk melakukan *tajdid*, yaitu pemecahan masalah yang baru yang belum ada pada zaman Nabi Muhammad saw., namun tetap berpijak pada sumber hukum Islam.

Wallahu a'lam bish-shawwab. □

Catatan kaki:

- ¹ Lihat al-Ghazali, *Al-Mustashfâ fi 'Ilm al-Ushûl*, hlm. 5; al-Razi, *Mukhtâr al-Shihâh*, hlm. 509; al-Syaukani, *Irsyâd al-Fuhûl*, hlm. 3; al-Amidi, *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, I/9.
- ² Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, III/5.
- ³ Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, III/5; al-Amidi, I/9; al-Syaukani, hlm. 3.
- ⁴ Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, III/31; al-Amidi, I/70-71; al-Syaukani, hlm. 7.
- ⁵ Lihat al-Razi, hlm. 114.
- ⁶ Lihat al-Amidi, II/309.
- ⁷ Lihat al-Amidi, hlm. 309; al-Nabhani, I/197.
- ⁸ Lihat al-Amidi, II/309.
- ⁹ Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, I/213-216; al-Amidi, II/309-311.
- ¹⁰ Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, V/323.
- ¹¹ Lihat Sayyid Muhammad bin Alawi, *Syari'ah Allah al-Khalidah*, hlm. 7.

MENINGKRIKSI DALIL YANG MEMBOLEHKAN *KANZ AL-MAL* (Telaah Kitab Pasal 142 *Muqaddimah ad-Dustur-Lanjutan*)

Pada penjelasan sebelumnya sudah dibuktikan lemahnya argumentasi pendapat yang membolehkan menyimpan emas dan perak jika dikeluarkan zakatnya. Tidak ada satu pun dalil yang absah dijadikan argumentasi untuk mendukung pendapat itu.

Adapun hadis Ummu Salamah yang dijadikan dalil kbolehkan menyimpan emas dan perak jika dikeluarkan zakatnya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari 'Utab bin Tsabit bin 'Ajlan, dari 'Atha' dari Ummu Salamah, bahwa ia berkata:

«كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحاً مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُنْتُ هُوَ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّيَ رِكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ»

Saya mengenakan perhiasan dari emas. Saya berkata, "Ya Rasulullah, apakah ini kanz (menyimpan)? Nabi saw. menjawab, "Apa yang sudah mencapai nisab ditunaikan zakat, lalu dizakati, maka ia tidak termasuk kanz." (HR Abu Dawud).

Al-Ahdhah adalah suatu jenis dari perhiasan. Di dalam *Al-Qamus al-Muhith* disebutkan: *Al-Wadlahu* (diharakati) adalah putihnya pagi dan rembulan...; juga perhiasan dari perak. Bentuk jamaknya *al-awdhah*.

Hadis ini *dha'if* sehingga tidak absah dijadikan sebagai *hujjah*. Sebabnya, Tsabit bin 'Ajlan masih diperbincangkan oleh ulama hadis karena beliau menyendiri dalam meriwayatkan hadis. Imam adz—Dzahabi menjelaskan biografi beliau, "*Itsbat* hadisnya 'Utab yang berasal dari 'Atha', dari Ummu Salamah, diingkari."

Seandainya hadis ini sahih maka ketentuan ini hanya berlaku khusus pada perhiasan yang dikenakan wanita. Mengenakan perhiasan tidak termasuk *kanz*. Jika perhiasan itu sudah mencapai nisab, dan dikeluarkan zakatnya, maka ia tidak termasuk *kanz*. Sebabnya, topiknya tidak termasuk dalam *kanz*, tetapi masuk ke dalam zakat perhiasan.

Hadis di atas tidak absah dijadikan dalil kebolehan menyimpan harta jika dikeluarkan zakatnya. Ini bisa ditinjau dari dua sisi.



Pertama: Hadis ini datang untuk menjawab suatu pertanyaan. Semua nas yang datang sebagai jawaban atas suatu pertanyaan atau datang untuk menjelaskan topik tertentu, hukumnya wajib dibatasi pada konteks pertanyaan dan topiknya. Ia tidak berlaku umum untuk segala sesuatu. Sebabnya, lafalnya berkaitan dengan pertanyaan dan topiknya. Atas dasar itu, hadis di atas hanya berlaku khusus pada perhiasan. Jika perhiasan telah dizakati, maka ia boleh disimpan. Adapun selain perhiasan tidak boleh (haram).

Tidak bisa dinyatakan, pelajaran itu diambil dari keumuman lafal bukan dari kekhususan sebabnya. Artinya, hadis itu berlaku umum untuk semua harta. Tidak bisa dinyatakan demikian. Pasalnya, *as-sabab* (sebab) itu berbeda dengan pertanyaan atau topik tertentu. Jika suatu nas berkaitan dengan pertanyaan atau topik tertentu, lafalnya berlaku umum pada topik atau pertanyaan itu saja. Tidak berlaku umum untuk semua topik. Sebagai contoh, Nabi saw. pernah ditanya kebolehan jual-beli kurma basah dengan kurma kering. Nabi saw. bertanya, "Apakah kurma basah (*ruthab*) akan susut jika kering?" Para Sahabat menjawab, "Iya." Nabi saw. bersabda, "Jika demikian, tidak boleh." (HR Abu Ya'la. Disahihkan Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban).

Jawaban Nabi saw. berhubungan dan hanya berlaku pada topik yang ditanyakan, yakni jual-beli *ruthab* (kurma basah) dengan *tamr* (kurma kering).

Hadis riwayat Abu Dawud di atas tidak absah dijadikan *hujjah* untuk menetapkan kebolehan menyimpan emas dan perak jika dikeluarkan zakatnya. Sebabnya, topiknya berlaku khusus untuk perhiasan.

Kedua: Ayat zakat datang dalam bentuk umum untuk semua *kantz* (menyimpan harta), sedangkan hadis Ummu Salamah khusus untuk perhiasaan. Dengan demikian, hadis Ummu Salamah mengkhhususkan keumuman ayat

zakat. Dalam arti, semua *kantz* (menyimpan emas dan perak) diharamkan, kecuali perhiasan yang dikeluarkan zakatnya. Hadis Ummu Salamah tidak mungkin dipahami berlaku umum untuk semua harta. Sebabnya, jika hadis tersebut berlaku umum, maka ia menghapus keumuman ayat yang melarang *kantz*. *Menasakh* al-Quran dengan as-Sunnah tidak diperbolehkan walaupun *mutawatir*. Apalagi hadis Ummu Salamah adalah hadis ahad.

Berdasarkan dua tinjauan di atas, gugurlah hadis Ummu Salamah sebagai dalil kebolehan *kantz* jika dikeluarkan zakatnya.

Sebagian kaum Muslim yang membolehkan *kantz* jika dikeluarkan zakatnya juga beralasan bahwa ayat yang berisi larangan *kantz* telah dihapus dengan ayat yang mewajibkan zakat. Jawaban atas argumentasi ini adalah, ayat yang mewajibkan zakat turun pada tahun ke-2 Hijrah. Adapun ayat larangan *kantz* turun pada tahun ke-9 Hijrah. Ayat yang lebih awal turun tidak bisa menghapus ayat yang lebih akhir turun. Selain itu, menyatakan bahwa suatu ayat menghapus ayat lain harus ditunjukkan oleh dalil. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan adanya *nasakh* maka tidak ada *nasakh* di dalamnya.

Nasakh tidak cukup ditetapkan sekadar karena adanya pertentangan antara dua ayat. Hukum asal ayat-ayat di dalam al-Quran adalah tidak saling bertentangan. Jika *zhahir* ayat menunjukkan pertentangan, ulama tidak langsung menetapkan adanya *nasakh*. Mereka berusaha mengumpulkannya dan mencari jalan agar dua ayat itu bisa diamalkan. Pasalnya, mengamalkan dua dalil lebih utama daripada mengabaikan salah satunya secara mutlak.

Adapun dakwaan mereka, bahwa ayat *kantz* telah dihapus dengan ayat zakat, jelas tidak terbukti. *Zhahir* ayat-ayat itu menunjukkan tidak adanya pertentangan sehingga keduanya masih mungkin diamalkan. Ayat *kantz* menyebut larangan *kantz* secara mutlak,



sedangkan ayat zakat menetapkan kewajiban zakat. Bagaimana bisa dinyatakan ayat zakat menghapus ayat *kanz*, sedangkan keduanya mengandung ketentuan hukum yang tidak bertentangan?

Selain itu, bagaimana bisa dinyatakan ayat zakat menghapus ayat *kanz*, sedangkan ayat zakat turun lebih dulu daripada ayat *kanz*, bahkan berselisih tujuh tahun?

Sebagian kaum Muslim yang membolehkan *kanz* jika dikeluarkan zakatnya juga berargumentasi dengan hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu 'Umar ra., bahwa beliau pernah berkata kepada seorang laki-laki Arab yang bertanya kepada dirinya mengenai QS at-Taubah ayat 34 (*walladzina yaknizun adz-dzahab wa al-fidldlah*):

«مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ»

Siapa saja yang menyimpannya (emas dan perak) dan tidak mengeluarkan zakatnya, celakalah dia. Ini sebelum turun perintah zakat. Ketika turun perintah zakat, Allah menjadikan zakat sebagai penyuci harta-harta (HR al-Bukhari).

Mereka mengatakan, khabar Ibnu 'Umar tidak dinyatakan *takhshish* Quran dengan as-Sunnah, atau *nasakh* Quran dengan as-Sunnah. Namun, hadis ini merupakan informasi sahih dari Ibnu 'Umar tentang adanya *nasakh* al-Quran dengan al-Quran. Sebabnya, perintah zakat ditetapkan berdasarkan al-Quran, bukan dengan as-Sunnah. Hadis ini wajib diamalkan karena merupakan hadis sahih yang menuturkan ayat *kanz* (QS at-Taubah [9]: 34) dihapus ayat lain. Jawaban atas argumentasi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, riwayat Ibnu 'Umar, adalah hadis ahad yang berlaku di atasnya semua hukum hadis ahad. Hadis ahad hanya menghasilkan *zhann*, sedangkan ayat *kanz qath'i tsubut* dan *dilalah*. Yang *qath'i* harus dikuatkan dibandingkan yang *zhanni*. Hukum yang terkandung di dalam ayat *kanz* lebih kuat untuk tidak dihapus daripada dihapus berdasarkan riwayat ahad yang *zhanni*.

Kedua, khabar-khabar yang menuturkan *nasakh* ayat sama dengan riwayat hadits yang mengandung suatu hukum yang menghapus hukum lain yang terkandung di dalam ayat Quran. Sebagaimana hadis tidak bisa menghapus ayat, demikian juga riwayat Ibnu 'Umar, ia tidak bisa menghapus ayat, sekadar karena ada informasi *nasakh* di dalamnya.

Ketiga, sesungguhnya Ibnu 'Umar ra. tidak meriwayatkan adanya *nasakh* ayat dari Rasulullah saw. Sebabnya, konteks hadis Ibnu 'Umar adalah jawaban beliau sendiri saat ditanya laki-laki Arab tentang ayat *kanz*. Jawaban beliau tidak disandarkan kepada Rasulullah saw. Dengan demikian, jawaban Ibnu 'Umar ra. adalah pendapat beliau sendiri, bukan riwayat dari Rasulullah saw. Pendapat sahabat tidak absah dijadikan sebagai dalil syariah.

Keempat, zakat difardhukan pada tahun ke-2 Hijriyah, sedangkan ayat pengharaman *kanz* turun pada tahun ke-9 Hijriah. Bagaimana bisa dinyatakan, hukum yang terkandung di dalam ayat *kanz* dihapus dengan perintah zakat, sedangkan ayat zakat turun lebih dulu dibandingkan ayat *kanz*?

Empat tinjauan ini sudah cukup untuk menggugurkan *istidlal* dengan hadits Ibnu 'Umar ra. Larangan *kanz* tidak dihapus oleh perintah zakat dan tetap berlaku tanpa ada batasan.

alLaahu a'lam bi ash-shawwaab. [Gus Syams]

MOTIF POLITIK DI BALIK ISU REKONTEKSTUALISASI

Dr. Riyan, M.Ag.

(Pengamat Politik Islam dan Militer)

Lord Curzon, Menteri Luar Negeri Inggris pada tahun 1924, saat mengomentari keruntuhan Khilafah, berkata: *“The point at issue is that Turkey has been destroyed and shall never rise again, because we have destroyed her spiritual power: the Caliphate and Islam.”*

Namun, Curzon juga memberikan peringatan, *“Kita harus mengakhiri segala hal yang dapat membangkitkan kesatuan Islam pada anak-anak Islam.”*

Charles Clarke, Menteri Dalam Negeri Inggris, tahun 2005, di hadapan Heritage Foundation mengatakan, *“...there can be no negotiation about the re-creation of the Caliphate. There can be no negotiation about the imposition of Syariah (Islamic) law...”*

Jadi jangan heran, saat George W Bush, Presiden Amerika pada 8 Oktober 2005, menyatakan, *“The militants believe that controlling one country will rally the Muslim masses, enabling them to overthrow all moderate government in the region, and establish a radical islamic empire that span from Spain to Indonesia.”*

Demikianlah penegasan penjajah Inggris, sebagaimana juga Amerika, ketika mengakhiri keberadaan Khilafah Islam sebagai pelaksana seluruh syariah Islam. Mereka telah bersumpah untuk melakukan segala apapun (tidak ada

negosiasi, *no negotiation*) untuk menghalangi tegaknya kebangkitan Islam.

Barat menegaskan perang tidak akan pernah berhenti. Dari perang yang sifatnya fisik dan militer ke perang pemikiran. Semuanya bermakna satu. Perang terhadap Islam. Hanya berganti cara untuk memastikan bahwa Islam dan kaum Muslim tidak akan pernah bangkit, serta senantiasa dalam kondisi yang tercengkeram dalam dominasi dan penjajahan mereka.

Untuk itu di antara gagasan yang dilontarkan adalah *rekontekstualisasi fikih Islam*.

Di Balik Rekontekstualisasi

Ide rekontekstualisasi atau reaktualisasi fikih Islam pada hakikatnya bukan ide baru. Ini ide usang. Inti ide ini adalah upaya meletakkan fikih Islam pada fakta, konteks baru dan hal aktual. Konteks dan hal aktual yang dimaksud adalah gagasan Barat. Dengan demikian makna hakiki ide ini sebagaimana yang digagas para pelontarnya adalah menundukkan Islam pada paradigma Barat sekular.

Gagasan ini sebenarnya adalah bentuk sikap rendah diri (*minder wardeg complex*), *inferior-complex*, terhadap gagasan dan sistem hidup Barat. Lebih jauh gagasan ini adalah perwujudan diabolisme intelektual (pembangkangan terhadap syariah).

Sekularisme adalah paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Sebuah ide yang lahir dari pengalaman gelap dan berdarah dari Barat ketika mereka dipaksa mengkompromikan kekuasaan (kerajaan) dan agama (gereja katolik). Secara faktual, sekularisme menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi bagi Barat, tetapi tidak pada arah dan tujuan hidup yang hakiki. Mereka maju secara material, tetapi gagal dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menentramkan jiwa insani.

Sekularisme ini melahirkan sistem ekonomi kapitalistik yang meminggirkan peran negara. Lahirlah negara korporasi. Di bidang pemerintahan lahirlah demokrasi yang berbasis kedaulatan rakyat, menggantikan kedaulatan Tuhan (teokrasi). Pada praktiknya, demokrasi ini selalu dibajak dan dikendalikan oleh segelintir penguasa modal atau kapital, membentuk kelompok oligarki yang mendiktekan agenda dan narasi penindasan kepada rakyat.

Ketika sekularisme ini diimplementasikan maka negara kapitalis menggunakan metode penjajahan (kolonialisme, imperialisme), penguasaan fisik dan militer. Namun, penjajahan fisik ini mendapatkan berbagai perlawanan di setiap koloni, termasuk di Dunia Islam.

Perlawanan fisik di negara koloni memaksa para penjajah Barat mengubah pendekatan dengan penjajahan gaya baru (neo-imperialisme) melalui pengendalian ekonomi, pemikiran dan budaya. Menjelmalah perang baru yang sering tidak disadari oleh banyak kalangan, sebagai perang pemikiran dan budaya (*ghazwul fikri wa tsaqafi*). Dalam berbagai varian, disebut juga perang istilah (*harbul musthalaha*), juga disebut perang proksi (*proxy war*) atau perang asimetris (menggunakan pihak ketiga dalam melumpuhkan lawan).

Siapa Sponsornya?

Sponsor dari ide rekontekstualisasi ini adalah : (1) Penjajah Barat; (2) penguasa yang menjadi kepanjangan tangan (*proxy*) Barat.

Penjajah kafir Barat berusaha melanggengkan

penjajahan gaya baru ke Dunia Islam, melalui hutang luar negeri yang menjadi jebakan hutang (*debt-trap*) dan perampokan sumber daya alam (kasus Freeport).

Para penguasa yang menjadi boneka Barat, di dalam negeri didukung oleh: (1) para intelektual (termasuk birokrat) didikan Barat yang menjadi penentu kebijakan politik dan ekonomi; (2) kekuatan para pengusaha hitam; (3) militer.

Semua itu menjadikan mereka leluasa memaksakan narasi-narasi kebencian terhadap Islam, juga narasi rekontekstualisasi-reaktualisasi Islam dengan dalih pendekatan ilmiah melalui konferensi internasional.

Mereka mengalami kekhawatiran melihat kebangkitan Islam di seluruh dunia yang ini terlihat dari berbagai hasil survei dunia. Karena itu upaya membendung kebangkitan Islam ini adalah dengan adanya upaya memetakan kekuatan yang berkembang. Merangkul yang akan dijadikan sebagai teman (pendekatan *carrot*) dan memukul yang dijadikan sebagai musuh (pendekatan *stick*).

Motif Politik Busuk

Ada setidaknya tiga kepentingan politik di balik ide rekontekstualisasi (baca: sekularisasi) ini. *Pertama: Dominasi (domination)*. Dominasi adalah penguasaan secara paksa oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah (dalam bidang politik, militer, ekonomi, dll.). Dominasi atas pemahaman fikih Islam yang sesuai keinginan Barat akan membuat umat Islam lemah, minder, tunduk dan kehilangan nalar kritis dalam memberikan solusi permasalahan dengan perspektif Islam.

Kedua: Hegemoni (hegemony). Makna hegemoni adalah pengaruh kepemimpinan, kekuasaan dan sebagainya dari suatu negara atas negara lain (atau negara bagian), dalam bentuk kooptasi institusional, manipulasi sistematis atas teks dan tafsirnya. Hegemoni akan membuat arah politik dari penguasa Muslim dan para intelektual pembebeknya akan bergantung pada Barat. Tidak pernah mandiri dalam bersikap dan bertindak.

Ketiga: Pelanggaran penjajahan gaya baru (*neo imperialism*) di semua bidang. Termasuk di bidang pemikiran (hukum Islam). Penjajahan gaya baru akan membuat kaum Muslim senantiasa menjadi objek (*maf'ul*) dan ada dalam relasi subordinasi dalam menentukan masa depannya dan mengelola semua potensinya.

Inilah tokoh-tokohnya

Sejak masuknya Prancis ke Mesir pada 1798 dan Inggris pada 1802, maka tidak sampai seratus tahun, muncul upaya pembaruan ala Barat dari Rifa'ah ath-Thahthawi (1801-1873 M), Qasim Amin (1863-1908), Thaha Husein (1889-1976), Ali Abdur Raziq (1925) di Mesir.

Kemudian disusul Mustafa Kemal Pasha (Turki) yang didukung Inggris. Dia menjadi tokoh utama penghancuran khilafah Islam di Istanbul pada 3 Maret 1924. Setelah itu seruan untuk menghilangkan ciri keislaman, yang kemudian dikenal dengan "Kemalisme", menjelma menjadi sangat anti Islam.

Di Indonesia, sejak zaman Belanda upaya untuk mengkerdikan Islam sudah berlangsung di bawah arahan Snouck Hurgronje. Belanda mendukung pengembangan agama dalam bidang ritual, tetapi mencegahnya untuk berperan dalam bidang politik. Disusul dengan penghilangan tujuh kata dalam piagam Jakarta pada awal kemerdekaan, 18 Agustus 1945. Orde Lama di bawah Sukarno menjadi condong ke Nasakom (nasionalis, agama (ritual), komunisme). Setelah Orde Lama ditumbangkan, masa Orde Baru di bawah Suharto melahirkan narasi kebencian pada Islam, mulai dari penggabungan partai Islam, seruan sekularisasi Nurcholis Madjid, dengan slogan "*Islam Yes, Partai Islam No*", kemudian gagasan reorientasi pendidikan agama zaman Menteri agama Mukti Ali (1971-1978). Pengiriman dosen IAIN ke luar negeri, khususnya Kanada dan Amerika pada masa Munawir Sjadzali menjadi Menteri Agama (1983-1993) diklaim untuk memperluas wawasan keilmuan dan mempelajari metode kritis dalam mengkaji agama. Namun, hal itu juga untuk

mengimbangi maraknya kajian agama di kampus umum. Lontaran ide rekontekstualisasi dan reaktualisasi Islam oleh Munawir Sjadzali sendiri mendapatkan penolakan keras dari berbagai tokoh Muslim.

Terkait Agenda Politik Global Barat

Semua upaya rekontekstualisasi Islam ini sejalan dan terkait dengan agenda politik global Barat. Hal itu terlihat pasca peledakan Gedung WTC Amerika 11 September 2001 (dikenal dengan peristiwa 9/11). Barat melancarkan perang melawan terorisme. Bush menabuh genderang dengan semangat perang (salib), dengan pernyataan, "*Either you are with us or with terrorist*". Lalu AS menginvasi Afganistan dan Irak. Secara fisik, tujuan perang ini adalah untuk melumpuhkan kelompok militant, namun untuk jangka panjang adalah untuk modernisasi Islam.

Pada 2004, Daniel Pipes, pendiri Middle East Forum, yang juga dikenal sebagai dalang gerakan Islamophobia, menulis sebuah artikel berjudul "*Rand Corporation and Fixing Islam*". Harapan Pipes untuk memodifikasi Islam kemudian diterjemahkan dalam sebuah strategi oleh peneliti Rand Corporation, Cheryl Benard dalam buku *Civil Democratic Islam: Partner, Resources, Strategies*. Benard menyebut misi ini dengan istilah *religious building*, upaya untuk membangun agama Islam alternatif (yang tunduk pada Barat), jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan misi *nation building*.

Pada tahun 2007, dalam buku *Building Moderate Muslim Network*, Benard memaparkan strategi untuk membangun jaringan Muslim moderat pro-Barat di seluruh dunia. Strategi ini disusun atas pembiayaan Smith Foundation dan Rand Corporation yang berafiliasi ke Zionisme Internasional.

Apa agenda dan strategi utama, dalam kedua buku dari Rand Corp tersebut? Secara singkat ada tiga poin utama. *Pertama:* Upaya umat Islam untuk kembali pada kemurnian ajaran setelah periode keterbelakangan dan ketidakberdayaan

Dunia Islam yang panjang dipandang sebagai suatu ancaman bagi Barat, terhadap peradaban dunia modern dan bisa mengantarkan pada benturan peradaban (*clash of civilization*).

Kedua: Agar tidak menjadi ancaman, Dunia Islam harus dibuat ramah terhadap demokrasi dan modernitas (termasuk reorientasi, reaktualisasi, dan rekontekstualisasi Islam) serta mematuhi aturan-aturan internasional untuk menciptakan perdamaian global.

Ketiga: Karena itu diperlukan pemetaan kekuatan dan pemilahan kelompok Islam untuk mengetahui siapa kawan dan lawan bagi Barat, mana yang ingin diperkuat, siapa akan dijadikan anak didik, siapa yang akan dihantam, dan pengaturan strategi dengan pengolahan sumber daya yang ada di Dunia Islam.

Bagaimana detail strategi Barat menghalangi tegaknya Islam dan Khilafah menurut Rand Corporation ini? Mereka melakukan upaya memecah-belah umat dengan melakukan klasifikasi terhadap umat Islam berdasarkan kecenderungan dan sikap politik mereka terhadap Barat dan nilai-nilai demokrasi.

Umat Islam dibagi ke dalam empat kelompok.

Pertama: Kelompok Fundamentalis, yang menolak nilai-nilai demokrasi dan kebudayaan Barat kontemporer. Menginginkan sebuah negara otoriter yang puritan yang akan dapat menerapkan hukum Islam yang ekstrem dan moralitas.

Kedua: Kelompok Tradisionalis, yang menginginkan suatu masyarakat yang konservatif. Mereka mencurigai modernitas, inovasi, dan perubahan.

Ketiga, Kelompok Modernis, yang ingin Dunia Islam menjadi bagian modernitas global. Mereka ingin memodernkan dan mereformasi Islam dan menyesuaikannya dengan zaman.

Keempat, Kelompok Sekularis, yang ingin Dunia Islam dapat menerima pemisahan antara agama dan negara dengan cara seperti yang dilakukan negara-negara demokrasi industri Barat, dengan agama dibatasi pada lingkup pribadi.

Setelah membagi-bagi umat Islam atas empat

kelompok itu, langkah berikutnya yang direkomendasi Rand Corporation adalah *politik belah bambu*. Mendukung satu pihak dan menjatuhkan pihak lain, lalu membentrokkan antar kelompok tersebut. *Pertama*, mendukung kelompok modernis. *Kedua*, mendukung kelompok tradisionalis melawan kelompok fundamentalis. *Ketiga*, menghadapi dan melawan kelompok fundamentalis. *Keempat*, secara selektif mendukung kaum sekular.

Intinya mereka ingin membentuk "Islam ala Rand Corp", yang tunduk kepada Barat dan dalam kendali Barat. Melumpuhkan konsep kunci dalam Islam, seperti jihad dan khilafah. Menafsirkan ulang (rekontekstualisasi atau reaktulisasi) fikih islam. Mendorong moderasi beragama yang pada hakikatnya adalah sekuleristik dalam beragama. Mengokohkan sekulerisme Barat. Menurut mereka, agama hanya menjadi inspirasi bukan aspirasi. Agama tidak relevan untuk mengatur kehidupan. Semua ini adalah konsepsi yang rapuh, serapuh sarang laba-laba.

Inilah secara politik yang disebut dominasi, hegemoni dan penjajahan gaya baru dari Barat di dunia Islam.

Bagaimana Umat Harus Bersikap?

Umat Islam harus terus waspada, bersikap kritis dan menolak tegas ide rekontekstualisasi atau reaktualisasi (apapun nama dan jenisnya), yang sebenarnya adalah perwujudan sekularisme dalam menghancurkan fikih Islam. Umat Islam harus terus berjuang secara kolektif secara pemikiran dan politik. Mereka harus memfokuskan dakwahnya dalam rangka melanjutkan kehidupan Islam (*isti'naful hayatil Islam*), melalui tegaknya syariah Islam secara *kaffah* di bawah naungan Khilafah Islamiyah.

Pada waktunya Islam dan umat Islam akan mampu menggantikan dominasi Barat yang destruktif dengan peradaban Islam yang mulia, menjadi rahmatan lil 'alamin, menjadi umat terbaik (*khairu ummah*) dan umat yang adil (*ummatan wasatha*). Bukan umat yang moderat. []

PENGUASA ADALAH PELAYAN RAKYAT, BUKAN PEDAGANG

Terbongkarnya kasus bisnis para pejabat dalam layanan tes Kesehatan tes PCR dan Antigen menambah deretan bukti yang sangat memalukan sekaligus memilukan dari perilaku para pejabat atau penguasa di negeri ini. Rakyat sedang dilanda bencana pandemi Covid 19 maupun krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Pada saat yang sama dengan berbagai keperluan, rakyat harus berkali-kali melakukan tes PCR dengan biaya cukup mahal. Ironisnya, kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum pejabat yang bekerjasama dengan para kapitalis untuk mencari cuan atau keuntungan dengan menetapkan harga test PCR yang sangat mahal. Padahal di negara-negara lain itu lebih murah. Di India, Pemerintah menetapkan harga PCR di India sebesar 500 rupee atau senilai Rp 96.000. Di Malaysia Semenanjung Malaysia dihargai RM150 atau senilai Rp 509.000. Harga PCR di Filipina adalah PDP 1.500 atau sekitar Rp 427.000. Di Vietnam, harga PCR juga tergolong lebih rendah dibandingkan di

Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 1 Juli 2021, harga PCR dipatok 734.000 Dong atau sekitar Rp 460.000. Di Turki tes PCR hanya dikenakan biaya 250 Lira atau setara Rp 422.000.

Di Indonesia, pada awal pandemi layanan tes PCR ini mencapai jutaan rupiah, turun Rp 900.000, turun lagi 450.000 dan setelah banyak diprotes dari masyarakat, harganya turun sekitar Rp 275.000. Dengan harga yang sangat mahal, sebagian pengamat menilai keuntungan yang didapatkan para kapitalis termasuk pejabat yang ikut bisnis selama masa pandemi sudah mencapai Rp 30-Rp 50 Triliun.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Randy Teguh mengatakan mahalnya tes PCR disebabkan oleh 3 faktor: Alat Reagen PCR Masih Impor, harga tes, termasuk operasional. Harga tes PCR tidak hanya terkait komponen alatnya saja. Namun ada biaya lain yang dimasukkan dalam melakukan tes tersebut. Di antaranya, biaya alat pelindungan diri (APD), biaya dokter, perawat,

administrasi dan sebagainya.

Investasi Mesin PCR Mahal Randy menjelaskan kisaran harga reagen itu mulai dari Rp 150 ribu – Rp 500 ribu tergantung asal dan kualitas barang. Semakin mahal tentu tingkat akurasi akan semakin bagus. Lalu ntuk biaya investasi mesin PCR itu mulai dari ratusan juta hingga Rp 2 miliar. Namun, masih menurut Randy, meskipun harga tes PCR turun hingga Rp 275 ribu di Jawa Bali dan Rp 300 ribu di luar Jawa Bali, usaha jasa klinik dan laboratorium PCR tetap masih mendapatkan keuntungan.

“Meski harga turun masih diuntungkan. Demikian kata Randy saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (30/10/2021).

Kapitalisme: Akar Masalah Mahalnya Layanan Kesehatan

Mahalnya biaya layanan kesehatan, termasuk tes PCR, sebenarnya akibat dari pengelolaan layanan kesehatan yang diserahkan kepada swasta atau (Corporate Based Management) dengan paradigma bisnis. Hal ini muncul dari sistem ekonomi kapitalis ditambah dengan perilaku para pejabat yang tidak memiliki nurani. Mereka bekerjasama dengan para kapitalis untuk meraup keuntungan dengan menjadikan layanan kesehatan sebagai obyek bisnis. Pasalnya, dalam pandangan sistem ekonomi kapitalis dan politik liberal, hubungan antara rakyat dan negara adalah hubungan bisnis; yaitu hubungan antara pembeli dan penjual. Karena itulah, selalu digembar gemborkan subsidi terhadap rakyat merupakan beban yang harus dihapus.

Secara ekonomi, layanan kesehatan merupakan barang pokok atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan masuk kategori pasar *inelastic* sempurna. Artinya, harga tidak berpengaruh terhadap permintaan. Berapa pun harganya masyarakat akan membeli jasa tersebut ketika mereka membutuhkan. Karena itu jika pengelolaannya oleh swasta akan menciptakan pasar monopoli yang menyebabkan harga dikendalikan oleh para pengusaha atau para

kapitalis. Inilah yang terjadi di Indonesia saat ini, termasuk pengelolaan alat kesehatan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Importir alat deteksi Covid-19 seperti PCR dan Rapid Test Antigen didominasi sepenuhnya oleh kelompok perseorangan atau korporasi non-Pemerintah. Berdasarkan dokumen impor, kelompok korporasi non-Pemerintah memegang 77,16 persen aktivitas impor alat kesehatan yang diperuntukkan untuk penanganan Pandemi Corona di Tanah Air. Pemerintah hanya memegang 16,67 persen dari keseluruhan aktivitas impor alat kesehatan penanganan Covid-19 itu. Sisanya, 6,18 persen pengadaan barang dari luar negeri dilakukan oleh lembaga non-profit.

Importir itu didominasi oleh 10 importir besar. Ironisnya, ada importir yang sebenarnya bukan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan seperti perusahaan ketel uap dan alat kecantikan.

Kondisi ini diperparah lagi oleh para pejabat yang didominasi pengusaha atau mereka menjadi pejabat dibiayai oleh pengusaha. Semua biaya politik yang mereka keluarkan merupakan modal yang harus Kembali dan mendapatkan keuntungan. Karena itu pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa kebijakan penentuan harga hingga pelaksanaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ditetapkan secara transparan. Kebijakan itu, kata Erick, dibahas dalam rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Pernyataan ini tidak usah diragukan lagi. Yng perlu diragukan bahkan diduga bohong adalah pernyataan Erick Tohir yang mengatakan tidak mungkin saya mengambil keuntungan karena faktanya yang mendominasi impor alat kesehatan untuk tes PCR itu adalah para pengusaha yang tujuan kegiatannya mencari keuntungan.

Kesehatan: Kebutuhan Pokok Masyarakat

Badan yang sehat merupakan dambaan setiap

Muslim. Badan yang sehat, selain merupakan nikmat yang besar, juga bisa menjadi sarana bagi seorang Muslim untuk bisa optimal dalam melaksanakan fungsi sebagai hamba Allah SWT. Karena itulah besarnya nikmat kesehatan dinyatakan oleh Rasulullah saw. dalam sabda beliau:

«مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ آمِنًا فِي سِرِّهِ
عِنْدَهُ فُوتَ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا»

Siapa saja di antara kalian yang masuk waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman dalam rumahnya dan punya makanan pokok pada hari itu maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuk dirinya (HR Ibnu Majah).

Islam pun memerintahkan kaum Muslim untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai seorang Muslim mengabaikan kesehatan walaupun dengan alasan ibadah kepada Allah SWT. Rasulullah saw. pernah menegur Sahabat Abdullah bin Amru bin al-Ash ra. yang beribadah terus-menerus:

«فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمْتَ عَيْنَكَ وَنَفَهْتَ
نَفْسَكَ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ حَقًّا فَصُمْ
وَأَقِطِرْ وَتُمْ وَتُمْ»

Sungguh jika kamu melakukan hal itu terus-menerus maka nanti matamu letih dan jiwamu lemah. Sungguh untuk dirimu ada haknya. Keluargamu juga punya hak. Karena itu berpuasalah dan berbukalah; bangunlah (untuk shalat malam) dan tidurlah (HR al-Bukhari).

Layanan Kesehatan Tanggung Jawab Negara

Ketika sakit kaum Muslim diperintahkan untuk berobat. Rasulullah saw. bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً
فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا حَرَامًا»

Sungguh Allah telah menurunkan penyakit dan

obat. Dia telah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Karena itu berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram! (HR Abu Dawud).

Bahkan kita diperintah untuk menjaga agar bisa terbebas dari penyakit dan menghindari wabah penyakit. Nabi saw. bersabda:

«فَرِّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ»

Larilah dari wabah penyakit kusta seperti engkau lari dari singa (HR Muslim).

Faktanya tidak semua rakyat memiliki kemampuan finansial untuk berobat. Karena itulah dalam politik ekonomi Islam, Negara atau Pemimpin wajib secara langsung menjamin kesehatan seluruh warga negara (Muslim dan non-Muslim). Negara wajib menyediakan sarana pengobatan dan kesehatan secara murah bahkan gratis. Negara wajib mengelola layanan kesehatan dengan para Paradigma Ri'ayah, bukan Paradigma Bisnis. Negara wajib menyediakan layanan kesehatan dengan sumber dana langsung dari Baitul Mal, bukan dengan Sistem Asuransi seperti yang ada dalam sistem kapitalis.

Dalam pandangan Islam haram menyerahkan kekuasaan dan pengelolaan layanan kesehatan sepenuhnya kepada swasta baik lokal apalagi asing. Ini sesuai dengan sabda Rasul saw.:

«الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Pemimpin Negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari).

Salah satu tanggung jawab pemimpin negara adalah menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara cuma-cuma alias gratis. Dalilnya adalah kebijakan Nabi Muhammad saw.—dalam posisi beliau sebagai kepala negara—yang pernah mengirim dokter gratis untuk mengobati salah satu warganya, yakni Ubay bin Kaab, yang sakit. Diriwatikan, ketika Nabi saw. mendapatkan hadiah seorang

dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat umum (HR Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan, serombongan orang dari Kabilah 'Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah saw. selaku kepala negara kemudian meminta mereka untuk tinggal di pengembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba'. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh (HR al-Bukhari dan Muslim).

Kebijakan ini pun dilanjutkan oleh para khalifah sepeninggal Rasulullah saw. Sepeninggal Khulafaur Rasyidin, perhatian Negara Islam pada layanan kesehatan, pengobatan, juga riset kesehatan dan obat-obatan semakin pesat. Misalnya sekitar tahun 1000 M, Ammar ibn Ali al-Mawsili menemukan jarum hypodermic. Dengan itu dia dapat melakukan operasi bedah katarak pada mata. Ada pula Abu al-Qasim az-Zahrawi. Ia dianggap bapak ilmu bedah modern. Pasalnya, ia menemukan berbagai hal yang dibutuhkan dalam bidang pembedahan, termasuk plester dan 200 alat bedah.

Sepanjang sejarahnya Khilafah Islam juga membangun banyak rumah sakit yang berkualitas untuk melayani rakyat secara gratis. Rumah sakit pertama dalam peradaban Islam dibangun atas permintaan Khalifah Al-Walid (705-715 M) pada era Khilafah Bani Umayyah. Pada masa berikutnya beragam rumah sakit di berbagai kota dibangun dengan fasilitas yang bermutu. Bahkan sebagian dilengkapi sekolah kedokteran dan perpustakaan yang lengkap. Untuk melayani warga di pedalaman, para khalifah membangun rumah sakit keliling. Ini terjadi seperti pada masa Sultan Mahmud (511-525 H).

Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki empat sifat. *Pertama*: Universal. Artinya, tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kepada rakyat. *Kedua*: Bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya untuk mendapat pelayanan kesehatan. *Ketiga*: Seluruh rakyat bisa mengakses

layanan kesehatan dengan mudah. *Keempat*: Pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon seperti halnya JKN atau BPJS. Negara menanggung semua biaya pengobatan warganya.

Penutup

Pemberian jaminan layanan kesehatan oleh negara sepenuhnya tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Sistem layanan Kesehatan ini mengharuskan pengelolaan APBN sesuai dengan sistem ekonomi islam. Sumber utama APBN dalam sistem ekonomi islam berasal dari pengelolaan harta kekayaan umum seperti hasil hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dan sebagainya dan pungutan lain dari masyarakat sesuai dengan syariah seperti *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, *fa'i*, *'usyur*, pengelolaan harta milik negara dan sebagainya. Semua itu lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai, berkualitas dan gratis untuk seluruh rakyat.

Syariah Islam tegas melarang para pejabat negara dan kerabatnya berbisnis ketika mereka menjadi penguasa. Khalifah Umar bin Khatthab ra. pernah merampas kambing-kambing harta perniagaan milik putranya, Abdullah, karena digembalakan di padang rumput milik Baitul Mal. Hewan-hewan itu lalu dijual. Lalu sebagian hasilnya dimasukkan ke Baitul Mal. Khalifah Umar menilai itu sebagai tindakan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Semua itu tentu merupakan tuntunan sekaligus tuntutan syariah Islam. Karena itu penerapan seluruh syariah Islam, termasuk di bidang layanan kesehatan, adalah harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Hal itu hanya bisa diwujudkan di bawah sistem yang dicontohkan dan ditinggalkan oleh Nabi saw., lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan generasi selanjutnya. Itulah sistem Khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian. Inilah yang harus diperjuangkan oleh—sekaligus menjadi tanggung jawab—seluruh umat Islam. [Anas/LM]

BAGAIMANA KEDUDUKAN KAIDAH: *MÂ LÂ YUDRAKU KULLUHU LÂ YUTRAKU MÂ TAYASARA MINHU*

Soal:

Sejauh mana kesahihan kaidah *syar'iyah*: “*Mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku mâ tayasara minhu* (Apa yang tidak dapat diraih semuanya tidak ditinggalkan apa yang mudah darinya)?” Apakah boleh ber-*istidlal* dengan kaidah ini atas *at-tadarruj* (bertahap) dalam menerapkan hukum syariah?

Jawab:

Pertama: Berkaitan dengan kesahihan kaidah “*mâ lâ yudraku kulluhu la yutraku mâ tayasara minhu*” maka kaidah ini dinyatakan dalam beberapa redaksi sebagaimana beredar di kitab-kitab para ulama. Semuanya saling berdekatan: “*mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku kulluhu* (apa yang tidak dapat diraih semuanya, maka tidak ditinggalkan semuanya)”, “*mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku jalluhu* (apa yang tidak dapat diraih semuanya, maka tidak ditinggalkan totalnya)”, “*mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku qilluhu* (apa yang tidak dapat diraih semuanya, maka tidak ditinggalkan yang sedikitnya)”, “*mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku aqalluhu* (apa yang tidak dapat diraih semuanya, maka tidak ditinggalkan yang paling kecilnya)”, “*mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku ba'dhuhu* (apa yang tidak dapat diraih semuanya, maka sebagiannya tidak ditinggalkan)”. Tentu selain redaksi yang ada

dalam pertanyaan di atas.

Sebagian menyebutnya pepatah (*matsal[un]*) atau ujar-ujar (*maqûlat[un]*). Sebagian yang lain mensifatinya sebagai kaidah *syar'iyah*. Bahkan seolah-olah kata-kata tersebut sebagai Hadis Nabi saw. Seorang *muhaddits* Syam pada masanya, Ismail bin Muhammad bin Abdul Hadi al-Jirahiy al-'Ajluni ad-Dimasyqi, Abu al-Fida' (w. 1162 H) menyebutkan di dalam kitabnya, *Kasyfu al-Khafâ` wa Muzîlu al-Ilbâs 'ammâ isytahara min al-Ahâdîts 'alâ Alsinati an-Nâs*, kaidah *mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku kulluhu* dalam makna ayat:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupanmu (QS at-Taghabun [64]: 16).

Juga dikaitkan dengan hadis:

﴿اتَّقِ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتَ﴾

Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu.

Lafal *terjamah* itu merupakan kaidah dan bukan hadis]. Demikian juga Ahmad bin Abdul Karim al-'Ghaziy al-'Amiriy (w. 1143 H). Ia menyebutkannya di dalam kitanya, *Al-Jiddu al-Hatsîts fî Bayâni mâ laysa bi Hadîtsin*. Ia

mengatakan: *mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku kulluhu* merupakan kaidah dan bukan hadis dan itu dalam makna ayat:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupanmu (QS at-Taghabun [64]: 16).

Dengan mendalami perkara tersebut, menjadi jelas bahwa rujukan ujar-ujar “*mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku kulluhu*” adalah kaidah *syar’iyyah* yang mengatakan: “*al-maysûr lâ yasquthu bi al-ma’sûr* (yang mudah tidak gugur karena yang sulit)”. Ujar-ujar itu merupakan ungkapan lain dari kaidah: “*al-maysûr lâ yasquthu bi al-ma’sûr*.”

Kaidah paling akhir ini merupakan kaidah yang disebutkan di dalam banyak kitab kaidah *syar’iyyah* disertai dengan dalil-dalilnya. Misalnya, As-Suyuthi mengatakan di dalam *Al-Asybah wa an-Nazhâ’ir*. kaidah ke tiga puluh delapan: “*al-maysûr lâ yasquthu bi al-ma’sûr* (apa yang mudah tidak gugur karena yang sulit)”.

Ibnu as-Subki mengatakan: itu merupakan kaidah paling masyhur yang di-*istinbath* dari sabda Rasul saw.:

﴿إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

Jika aku memerintahkan kalian dengan satu perkara maka tunaikanlah menurut kesanggupanmu.

Az-Zarkasyi menyebutkan di kitabnya, *Al-Mantsûr fi al-Qawâ’id: al-maysûr lâ yasquthu bi al-ma’sûr* ini kembali pada kaidah kemampuan menurut beberapa asal.

Az-Zarkasyi telah men-*syarah*-nya dan menjelaskan batasan-batasannya ketika membicarakan topik: “*al-ba’dhu al-maqdûr ‘alayhi hal yajibu* (sebagian yang mampu dilakukan apakah wajib)”.

Para ulama ber-*isidlal* untuk kaidah “*al-maysûr lâ yasquthu bi al-ma’sûr* (apa yang mudah tidak gugur karena apa yang sulit)”, atau padanannya yang lain, “*mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku kulluhu* (apa yang tidak dapat diraih semuanya, tidak ditinggalkan semuanya)”, atau topik, “*al-ba’dhu al-maqdûr ‘alayhi hal yajibu* (sebagian yang mampu dilakukan, apakah wajib)”. Mereka ber-*istidlal* untuk kaidah tersebut dengan firman Allah SWT:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupanmu (QS at-Taghabun [64]: 16).

Juga dengan sabda Rasul saw.:

﴿إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

Jika aku memerintahkan kalian dengan satu perkara maka tunaikanlah menurut kesanggupanmu (HR al-Bukhari).

Mereka memberikan contoh-contoh rinci untuk menjelaskan realita kaidah ini. As-Suyuthi menyebutkan banyak cabang di dalam *Al-Asybah wa an-Nazhâ’ir*. Kami menyebutkan sebagiannya sebagai berikut:

Al-Maysûr lâ yasquthu bi al-ma’sûr (Apa yang mudah tidak gugur karena apa yang sulit). Cabangnya banyak. Di antaranya: Jika sebagian anggota tubuh telah diamputasi, secara pasti wajib membasuh organ yang masih tersisa; orang yang mampu atas sebagian *sutrah* (penutup aurat) maka secara pasti (*qath’[an]*) dia wajib menutupi yang dapat dia tutupi dengan *sutrah* itu; siapa yang mampu membaca sebagian al-Fatihah maka tanpa ada perbedaan pendapat, dia harus membaca yang dia mampu itu; seandainya orang tidak mampu rukuk dan sujud tanpa berdiri maka dia harus melakukan itu tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan kami; siapa yang mendapati sebagian *sha’* (tidak

sampai satu *sha*) dalam zakat fitrah, dia harus mengeluarkannya (pada kadar itu) dalam pendapat yang lebih sah; dst.

Dari pengkajian contoh-contoh yang diberikan oleh para ulama untuk kaidah “*al-maysûr lâ yasquthu bi al-ma’sûr* (apa yang mudah tidak gugur karena apa yang sulit)” dan padanannya, menjadi jelas bahwa yang mereka maksudkan bahwa hukum tertentu yang diperintahkan secara *syar’i*, jika seorang mukallaf tidak mampu melakukan sebagiannya karena tidak adanya kemampuan dia atasnya, yakni karena kesulitannya, maka pelaksanaannya atas semua perbuatan yang diperintahkan itu tidak gugur darinya, tetapi dia harus menunaikan apa yang mampu dia lakukan dari perbuatan yang diperintahkan itu. Sebabnya, seorang mukallaf dituntut secara *syar’i* untuk menunaikan apa yang diperintahkan menurut kemampuannya sesuai dengan nas-nas al-Kitab dan as-Sunnah.

Misalnya, orang yang menunaikan shalat, dia wajib membaca al-Fatihah secara lengkap dalam setiap rakaat. Jika seseorang masuk Islam dan dia ingin shalat, tetapi dia tidak mengetahui kecuali hanya sebagian al-Fatihah saja, lalu apakah dia wajib di dalam shalatnya itu membaca ayat-ayat al-Fatihah yang dia ketahui atau dia harus meninggalkan membaca al-Fatihah semuanya karena dia tidak mengetahui sebagian ayat-ayat al-Fatihah? Jawaban atas hal itu sesuai dengan kaidah tersebut. Dia harus membaca ayat dari al-Fatihah yang dia ketahui dan tidak boleh dia meninggalkan semuanya. Sebabnya, apa yang mudah (yakni membaca ayat-ayat al-Fatihah yang dia ketahui) tidak gugur karena apa yang sulit (yakni membaca ayat-ayat al-Fatihah yang tidak dia ketahui).

Contoh lain: Seorang mukallaf dalam berwudhu wajib membasuh kedua tangannya sampai siku, tetapi telapak tangannya

Sesungguhnya kaidah “*al-maysûr lâ yasquthu bi al-ma’sûr* (apa yang mudah tidak gugur karena apa yang sulit)” dan padanannya merupakan kaidah yang tidak berlaku secara terus-menerus. Kaidah itu sah pada sebagian bidang dan tidak sah pada bidang lainnya. Misalnya, siapa yang tidak mampu berpuasa sehari penuh pada bulan Ramadhan maka dia tidak wajib menahan dari seluruh hari itu dan seolah-olah dia berpuasa hari itu, dengan alasan apa yang mudah tidak gugur karena apa yang sulit (*al-maysûr lâ yasquthu bi al-ma’sûr*). Namun, dia berbuka dan wajib meng-*qadha* sejumlah hari yang dia lewatkan itu.

diamputasi, apakah dia wajib membasuh semua tangannya atau membasuh semua tangan itu gugur darinya karena dia tidak mampu membasuh sebagian tangan (telapak tangan)? Jawaban atas hal itu sesuai dengan kaidah tersebut, yakni membasuh seluruh tangan (yang mudah/*al-maysûr*) adalah harus hingga seandainya membasuh telapak tangan terhalang (sulit/*al-ma’sûr*). Demikian seterusnya.

Sesungguhnya kaidah “*al-maysûr lâ yasquthu bi al-ma’sûr* (apa yang mudah tidak gugur karena apa yang sulit)” dan padanannya merupakan kaidah yang tidak berlaku secara terus-menerus. Kaidah itu sah pada sebagian bidang dan tidak sah pada bidang lainnya. Misalnya, siapa yang tidak mampu berpuasa sehari penuh pada bulan Ramadhan maka dia tidak wajib menahan dari seluruh hari itu dan seolah-olah dia berpuasa hari itu, dengan alasan apa yang mudah tidak gugur karena apa

yang sulit (*al-maysûr lâ yasquthu bi al-ma'sûr*). Namun, dia berbuka dan wajib meng-*qadhâ* sejumlah hari yang dia lewatkan itu.

Jadi kaedah ini, implementasinya memerlukan kesungguhan dalam mengkaji realita yang ingin diterapkan dan mengetahui hukum-hukum syariah terkait. Para ulama telah memperingatkan bahwa keberadaan kaidah ini tidak berlaku secara terus-menerus.

Kedua: Berkaitan dengan *istidlal* menggunakan kaedah “*mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku mâ tayasara minhu* (apa yang tidak dapat diraih/dilakukan semuanya maka tidak ditinggalkan apa yang mudah darinya)” atau “*al-maysûr lâ yasquthu bi al-ma'sûr* (apa yang mudah tidak gugur karena apa yang sulit)” terhadap topik bertahap dalam penerapan hukum-hukum syariah adalah sebagai berikut:

Istidlal dengan kaidah ini terhadap topic gradual dalam penerapan hukum-hukum

Istidlal dengan kaidah ini terhadap topic gradual dalam penerapan hukum-hukum syariah adalah dari sisi *at-talbîs* (membuat bingung) orang-orang dan dari sisi kebohongan terhadap agama Allah. Hal itu karena tidak ada ruang sama sekali untuk ber-*istidlal* dengan kaidah ini atas *at-tadarruj* (bertahap) dalam penerapan syariah. Hal itu dari sejumlah aspek:

syariah adalah dari sisi *at-talbîs* (membuat bingung) orang-orang dan dari sisi kebohongan terhadap agama Allah. Hal itu karena tidak ada ruang sama sekali untuk ber-*istidlal* dengan kaidah ini atas *at-tadarruj* (bertahap) dalam penerapan syariah. Hal itu dari sejumlah aspek:

- 1- *At-Tadarruj* (bertahap) dalam penerapan hukum-hukum syariah adalah menerapkan sebagian dari hukum-hukum syariah pada sebagian perkara dan pada perkara-perkara yang lain diterapkan hukum-hukum kufur. Hal itu seperti: akad pernikahan dijadikan sesuai hukum-hukum Islam, tetapi riba, zina dan minum khamr diperbolehkan; hukuman pencuri dibuat berupa potong tangan, sementara hukuman orang yang berzina dan orang yang meminum khamr tidak diterapkan. Jadi makna hakiki *at-tadarruj* (bertahap) dalam penerapan hukum-hukum syariah adalah berhukum dengan hukum-hukum kufur pada masalah-masalah tertentu dan bukannya berhukum dengan hukum syariah. Ini jelas sangat jauh dari kaidah dimaksud. Sebabnya, kaidah ini mengatakan bahwa perbuatan yang diperintahkan secara *syar'î* wajib dilakukan sebagiannya yang mudah (mungkin) jika pelaksanaan sebagian lainnya tidak mudah (tidak mungkin) karena tidak ada kemampuan. Jadi kaidah itu tidak mengatakan bahwa boleh melaksanakan keharaman atau menerapkan kekufuran ketika tidak mampu menunaikan apa yang diperintahkan.
- 2- Kaidah ini berbicara tentang perbuatan yang diperintahkan, bukan tentang perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang diperintahkan adalah menerapkan syariah. Adapun penerapan selain syariah maka jelas dilarang, bahkan merupakan bagian dari dosa paling besar. Lalu bagaimana bisa berdalil dengan kaidah ini atas kebolehan menerapkan

hukum-hukum kufur? Bukankah ini merupakan perkara yang aneh?!

- 3- Sesungguhnya orang-orang yang membolehkan bertahap dalam penerapan hukum, yang mereka maksudkan adalah bertahapnya penguasa dalam menerapkan syariah. Padahal penguasa itu tidak dihalangi oleh sesuatu pun dari penerapan syariah. Jadi tidak ada pada penguasa itu topik tidak adanya kemampuan, sebab dia adalah penguasa. Misalnya, apa yang menghalangi penguasa Muslim dari penerapan hukum-hukum syariah semuanya daripada menerapkan hukum-hukum kufur pada sebagian besar bidang kehidupan? Bukankah dia adalah penguasa riil di negeri itu? Lalu mengapa dia tidak menerapkan hukum-hukum syariah seluruhnya, sebaliknya malah mengedepankan hukum-hukum kufur?
- 4- Nas-nas *syar'i* yang dijadikan dalil untuk kaidah-kaidah ini tidak menunjukkan kebolehan *at-tadarruj* sama sekali. Allah SWT berfirman:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupanmu (QS at-Taghabun [64]: 16).

Ayat ini tidak memiliki *mafhum mukhalafah*. Artinya, dari ayat tersebut tidak bisa dipahami bahwa ketakwaan itu tidak diperintahkan ketika ada ketidakmampuan. Justru sebaliknya, ayat tersebut menunjukkan atas kewajiban mengerahkan segenap usaha dalam merealisasi ketakwaan serta berpegang teguh dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Demikian sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam ath-Thabari di dalam *Tafsir ath-Thabari*, juga oleh Ibnu 'Asyur di dalam *At-Tahrir wa at-Tanwir*, ketika menjelaskan ayat tersebut.

Jadi ayat yang mulia itu menunjukkan

dengan jelas atas keharusan mengerahkan segenap kemampuan dalam bertakwa kepada Allah SWT; tidak menyimpang dari perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya menurut kesanggupan seorang Muslim. Ayat yang mulia itu tidak menunjukkan sama sekali kebolehan *at-tadarruj* (bertahap) dalam menerapkan hukum-hukum kufur di samping hukum-hukum syariah.

Demikian pula terkait hadis mulia yang digunakan untuk ber-*istidlal* atas kaidah yang dimaksud, seperti hadis riwayat Imam al-Bukhari yang disebutkan di atas. Hadis tersebut mengatakan bahwa apa saja yang dilarang harus di jauhi. Adapun apa yang diperintahkan dikaitkan dengan kesanggupan. Tidak diragukan lagi, penerapan hukum kufur (di samping hukum-hukum Islam) dengan dalih bertahap adalah termasuk perkara yang dilarang oleh syariah berdasarkan dalil-dalil yang *qath'i* (Lihat: QS al-Maidah [5]: 44, 45 dan 47; QS al-Ahzab [33]: 36).

Oleh karena itu, hadis tersebut sama sekali tidak menunjukkan kebolehan penelantaran dalam berhukum pada syariah dan kebolehan menerapkan hukum-hukum kufur dengan dalih *at-tadarruj* (bertahap). Sebabnya jelas, berhukum dengan selain hukum Allah termasuk keharaman wajib ditinggalkan.

Atas dasar itu, *istidlal* dengan kaidah tersebut untuk tindakan *at-tadarruj* (bertahap) dalam menerapkan hukum-hukum syariah adalah *istidlal* yang batil dan sama sekali tidak menjadi *hujjah*.

[Disarikan dari Soal-Jawab Syaikh 'Atha Abu Rasyah, 05 Rabi'ul Akhir 1443 H/10 November 2021 M]

Sumber:

<https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/78643.html>
<https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/3060118987567438>

MENGAJARI ANAK BERPIKIR BENAR

Wiwing Noeraini

Pernahkah ayah-bunda mendapati anak-anak yang sulit dinasihati? Seing anak-anak taat hanya di depan kita. Di belakang kita mereka berbuat sebaliknya. Apa yang sebenarnya terjadi?

Ayah-bunda, ini artinya mereka belum menerima dan mengambil nasihat kita sebagai sebuah kebenaran yang harus diyakini. Karena itu bisa dipastikan mereka tak bersungguh sungguh dalam mengamalkan nasihat kita. Mereka tak akan bisa 'ajeg' dalam beramal. Ini karena belum paham mana yang seharusnya mereka lakukan dan mana yang seharusnya mereka tinggalkan. Mungkin dalam hati mereka berkata, "Itu benar menurut Bunda, tetapi tidak menurut saya."

Lalu apa solusinya? Tidak lain mengajak anak menggunakan akalunya untuk berpikir benar.

Apa Itu Berpikir Benar?

Berpikir benar adalah memahami fakta dengan benar, kemudian mengaitkan fakta tersebut dengan *ma'lumat tsabiqah* (informasi sebelumnya).

Berpikir benar membutuhkan empat hal: fakta yang bisa diindera, indera (mata, telinga dsb), otak dan *ma'lumat tsabiqah*. *Ma'lumat tsabiqah* inilah yang akan menentukan harus bagaimana menyikapi fakta tersebut. Seorang Muslim sudah seharusnya menjadikan ajaran Islam sebagai *ma'lumat* untuk bisa menyelesaikan berbagai fakta yang ada di depan kita.

Rasulullah Muhammad saw. telah mengajari kita untuk selalu berpikir benar, yaitu menyelesaikan seluruh permasalahan sesuai dengan ketetapan dan hukum Allah SWT.

Ketika mendapati fakta tertentu, sementara beliau tidak memiliki informasi hukum terkait fakta tersebut, maka beliau menunggu wahyu turun. Beliau menangguhkan suatu keputusan hukum sampai wahyu turun. Ketika kebenaran wahyu tersebut telah diterima, beliau segera menyampaikannya kepada kaum Muslim dan mendorong mereka untuk mengamalkannya.

Itulah berpikir benar. Itulah yang seharusnya dilakukan setiap Muslim. Demikian juga seharusnya yang dilakukan oleh anak-anak kita.

Berpikir benar akan membuat seorang anak berbuat dan berperilaku sesuai Islam. Tanpa disuruh ataupun dipaksa. Kalaupun kadang berbuat salah, itu bukan disengaja. Bisa jadi karena ia tak tahu, atau lupa, atau tak sengaja mengabaikannya.

Misalnya, ada seorang anak perempuan yang sudah memiliki *ma'lumat tsabiqah* bahwa rambut dan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan harus ditutup. Dia pun paham, yang demikian akan mengantarkan dirinya untuk meraih ridha Allah dan surganya. Saat demikian anak tersebut akan berusaha untuk terus memakai kerudung dan jilbabnya, baik ada ayah-bundanya ataupun tak ada keduanya. Ayah-bundanya tak perlu memaksa dirinya. Pasalnya, ia melakukan itu dengan kesadarannya, bukan karena terpaksa.

Mengajari Anak Berpikir Benar

Agar anak mampu berpikir benar, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. *Pertama*: Memahami anak, apa itu berpikir benar, dan mengapa kita harus berpikir benar. Berpikir benar adalah aktivitas utama yang seharusnya dilakukan manusia. Allah SWT memberikan

predikat *ulul albab* (kaum yang berakal) kepada manusia yang mau menggunakan akalanya untuk berpikir. Dengan itu mereka bisa memahami tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan bumi. Itulah yang kemudian mengantarkan dirinya mengimani dan menyembah hanya kepada Allah SWT (Lihat: QS Ali Imran [3]: 190-191).

Inilah aktivitas berpikir benar yang pertama kali harus ada pada diri anak kita, yaitu siapa yang harus disembah? Juga mengapa dia harus menyembah? Dengan berpikir benar, anak-anak kita akan menyembah hanya kepada Allah SWT serta tunduk dan patuh pada semua syariah-Nya.

Kedua: Mengajak anak selalu berpikir benar dalam memenuhi semua kebutuhan dan menyelesaikan semua masalahnya. Kita bisa mengajak anak memahami fakta dengan baik, kemudian mengaitkannya dengan *ma'lumat tsabiqah*. Kita ajak untuk memperhatikan apakah yang dia pikirkan benar ataukah salah. Ketika itu sudah benar, kita dukung apa yang sudah dilakukan. Ketika salah, kita bimbing dia untuk bisa melakukan bagaimana yang seharusnya sesuai dengan Islam.

Misalnya, anak yang merasa berat untuk shalat berjamaah di masjid. Kita perlu menggali terlebih dulu, mengapa ia merasa berat. Bisa jadi ia belum merasa butuh. Ia masih bingung, "Mengapa aku harus shalat berjamaah?" Atau bisa saja ia berat karena disuruh ke masjid ketika sedang asyik bermain dengan teman-temannya. "Mengapa hanya aku yang disuruh shalat berjamaah, sementara teman-temanku tidak?" Mungkin itu yang ada di benaknya. Atau mungkin saja ia sedang melakukan aktivitas lain, seperti mengerjakan PR, atau yang lainnya.

Kita perlu urai satu-persatu masalahnya. Kita harus jelaskan bagaimana pemikiran dan hukum Islam terhadap masalah tersebut. Kita ajak ia berpikir, mengapa ia harus shalat

Dengan berpikir benar, kita tak hanya mampu membantu anak menyelesaikan urusannya sendiri, tetapi juga mampu mengarahkan mereka untuk memiliki sikap peduli dengan orang lain, peduli dengan orangtuanya (*birrul walidayn*), bahkan juga peduli dengan urusan umat. Kita bisa ajak anak-anak kita untuk berdiskusi masalah keumatan sebagai bagian untuk mengajarkan dan membiasakan mereka berpikir benar.

berjamaah. Kita gambarkan betapa besarnya pahala dan kemuliaan yang akan didapatkan dengan shalat berjamaah di masjid dibandingkan shalat sendiri di rumah.

Kita ajak berpikir juga, bagaimana cara mengatur waktu agar ia bisa shalat berjamaah di masjid, sementara ia juga punya waktu bermain dengan teman atau mengerjakan tugas lainnya. Bahkan akan lebih baik jika ia bisa mengajak teman-temannya untuk shalat berjamaah bersama dirinya di masjid.

Dengan berpikir benar, kita tak hanya mampu membantu anak menyelesaikan urusannya sendiri, tetapi juga mampu mengarahkan mereka untuk memiliki sikap peduli dengan orang lain, peduli dengan orangtuanya (*birrul walidayn*), bahkan juga peduli dengan urusan umat. Kita bisa ajak anak-anak kita untuk berdiskusi masalah keumatan sebagai bagian untuk mengajarkan dan membiasakan mereka berpikir benar.

Jangan pernah merasa bosan menjawab pertanyaan anak karena itu berarti ia belum

paham. Bagaimana mungkin kita meminta anak kita melakukan sesuatu, sementara ia tak paham mengapa itu harus ia lakukan.

Mengajari anak berpikir benar bukanlah hal yang mudah dan bisa segera kita dapatkan hasilnya. Bisa jadi ada anak yang langsung paham, kemudian mengerjakannya dan istiqamah dengan apa yang dia yakini. Namun, ada juga anak yang butuh proses cukup lama untuk paham, kemudian melakukannya tanpa kita suruh atau kita minta.

Ketiga: Memperbanyak pengetahuan anak berkaitan dengan pemikiran dan syariah Islam. Hal ini akan memperbanyak *ma'lumat tsabiqah*, yang akan memudahkan anak berpikir benar. Di sinilah pentingnya anak belajar *tsaqafah* Islam seperti belajar akidah, akhlak, adab, fikih, *sirah nabawiyah*, al-Quran dan al-Hadis dan lain lain.

Sebagian orangtua sering tidak peduli apakah anaknya paham agama atau tidak, anaknya taat syariah ataukah tidak. Yang penting

nilai rapornya bagus. Bahkan ada juga orangtua yang mencukupkan diri memotivasi anak untuk menghafal al-Quran semata, tanpa perlu tahu apa kandungan ayat ayatnya. Tentu ini tidak tepat. Justru di dalam kandungan ayat-ayat tersebutlah ada berbagai pemikiran dan hukum Islam yang seharusnya diketahui anak. Itulah yang akan menjadi *ma'lumat tsabiqah*. Itu pula yang akan dijadikan standar untuk menilai dan menyikapi berbagai fakta yang dihadapi anak dalam kehidupannya, baik sekarang ataupun nanti ketika ia dewasa.

Karena itu penting bagi kita untuk terus mengajarkan anak berbagai hukum Islam. Kita bisa ajak mereka menghadiri majelis ilmu, melihat tayangan keislaman, atau membuat kajian sendiri di rumah dan sebagainya. Inilah yang akan menjadi bekal bagi mereka untuk bisa berpikir benar. Inilah yang akan membawa dirinya pada kebaikan, dunia maupun akhirat.

Khatimah

Ayah-bunda, mengajari anak berpikir benar tak semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu, juga perlu peran kita sebagai orangtua untuk terus membantu dan mengarahkan mereka agar selalu berpikir benar dan mencari solusi Islam atas semua masalah mereka.

Kita juga harus memperhatikan usia anak anak kita. Ketika mereka belum balig, mereka belum sempurna akal mereka. Tentu mendidik mereka tak cukup hanya dengan mengajak berpikir benar, tetapi juga harus disertai dengan hal-hal lainnya seperti memberikan keteladanan, pembiasaan, kontrol dan tentu doa yang terus-menerus agar ketika sudah balig nanti ia sudah mandiri dalam berpikir benar. Akhirnya, ia akan melakukan semua perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-Nya dengan penuh kesadaran. Tanpa paksaan dan tanpa ancaman.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab. []

Kita juga harus memperhatikan usia anak anak kita. Ketika mereka belum balig, mereka belum sempurna akal mereka. Tentu mendidik mereka tak cukup hanya dengan mengajak berpikir benar, tetapi juga harus disertai dengan hal-hal lainnya seperti memberikan keteladanan, pembiasaan, kontrol dan tentu doa yang terus-menerus agar ketika sudah balig nanti ia sudah mandiri dalam berpikir benar.



LINTAS DUNIA

Pernah Jadi Duta Keadilan, Justru Facebook Bahayakan Keadilan

Facebook yang pernah menasbihkan dirinya sebagai duta demokrasi dan keadilan dengan slogan ‘*Connects You with the People Around You*’ dinilai Direktur Institute Muslimah Negarawan (IMuNe) Dr. Fika Komara justru melakukan banyak tindakan yang membahayakan masyarakat dan keadilan sosial.

“*Facebook* papermenguak sisi gelap korporasi sosial media tertua di dunia itu dengan melaporkan bagaimana *Facebook* menabur konflik dan perselisihan. Ironisnya, *Facebook* yang pernah menasbihkan dirinya sebagai duta demokrasi dan keadilan dengan slogan ‘*Connects You with the People Around You*’ justru melakukan banyak tindakan yang membahayakan masyarakat dan keadilan sosial,” tuturnya kepada *Mediaumat.id*, Rabu (10/11/2021).

Menurut Fika, disinformasi dan hoaks justru banyak dibiarkan oleh *Facebook*, seperti hoaks soal vaksin, ujaran kebencian yang terbang pilih, hingga pembiaran bagaimana pelaku perdagangan manusia memakai *platform Facebook* untuk mengeksploitasi orang. “Namun *Facebook* diam, demi bisnis perusahaan dan cuan,” sesalnya.

Fika menilai, algoritma *Facebook* sangat berorientasi pada keuntungan dan bisnis. “Dampak penggunaan algoritma ini menciptakan

batas *echo chamber* di dunia maya yang hanya menguntungkan *client-client* komersial *Facebook*, termasuk *client* dari kelompok politik. Dampaknya sangat merusak. Polarisasi sosial politik bisa terjadi dan mengantarkan pada perpecahan,” ungkapnya.

“Frances Haugen, mantan karyawan *Facebook*, sang *whistleblower*, bahkan bersaksi di hadapan subkomite Senat AS. Ia mengatakan, ‘Produk *Facebook* membahayakan anak-anak, memicu perpecahan, dan melemahkan demokrasi,’” tambahnya.

Ia melihat, ternyata *Facebook* hanya peduli pada keuntungan bisnis dibandingkan tatanan keadilan dan kemanusiaan. “Dulu saat awal kemunculannya *Facebook* seolah berperan seperti saluran keadilan. Bahkan sempat terjadi masa ‘revolusi *Facebook*’ mewadahi aspirasi umat tertindas, seperti Arab Spring dan Gerakan 212. Namun, saat ini klaim tersebut lebih terasa sebagai slogan memuluskan agenda *global capitalism*,” jelasnya.

Menurut Fika pula, *Facebook* tak lebih seperti jamaknya korporasi kapitalis lainnya. “Makin ke sini makin terungkap praktik-praktik zalim *Facebook* dalam kerangka *surveillance capitalism* (pengintaian kapitalisme) yang memainkan algoritmanya terhadap masyarakat, termasuk terhadap aktivis Muslim dan agenda umat Islam,” tandasnya.

Carbon Offset, Bentuk Pembajakan Isu Iklim Global

Terkait isu *carbon offset* yang makin menghangat seiring penyelenggaraan KTT Perubahan Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, Inggris, November ini, menurut Direktur Indonesian Justice Monitor Agung Wisnuwardana, merupakan bentuk pembajakan isu iklim global.

“Mekanisme *carbon offset* dan *carbon trading* ini hanyalah pembajakan isu iklim global oleh negara maju dan korporasi,” ujarnya dalam sebuah rilis yang diterima *Mediaumat.id*, Kamis (11/11/2021).



Mekanisme dari *carbon offset*, sebagaimana yang ia terangkan, yakni negara maju dan korporasi akan terus memproduksi emisi karbon demi kepentingan meraih profit besar. Mereka juga berupaya 'mengurangi emisi karbon' di tempat yang lain.

"Suatu korporasi membuka hutan di suatu lokasi untuk pertambangan. Sebagai *offset*-nya (pelunasan/pengganti), mereka akan menanam pohon di tempat yang lain dengan jumlah yang seimbang," jelasnya memisalkan.

Dengan demikian kebijakan tersebut ia pandang sebagai tindak kejahatan. Betapa tidak, semua mekanisme itu ditata dalam skema perdagangan karbon (*carbon trading*), apalagi dalam skala global.

Apalagi ia melihat krisis iklim saat ini sudah berada pada kondisi yang gawat. Karena itu yang diperlukan semestinya lebih dari sekadar aksi yang serius serta ambisius untuk mengurangi emisi karbon dengan menata energi baru terbarukan untuk menjaga suhu bumi maksimal bertambah 1,5p C dibanding masa pra-industri.

Di sisi lain, ia mempertanyakan penghitungan macam apa sehingga bisa menyamakan antara emisi karbon akibat keserakahan segelintir orang berikut wadah korporasinya, dengan aksi mereka menyerap karbon di tempat lain.

Buka Pantai Bikini, Arab Saudi Terperdaya *Leisure Economy*?

Karena membuka tempat wisata pantai dengan para wanita yang diizinkan hanya menggunakan bikini, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi diduga sudah terperdaya arus global *leisure economy* (ekonomi rekreasi).

"Jangan-jangan Saudi sudah terperdaya dengan arus global *leisure economy* yang dikampanyekan sebagai sumber baru ekonomi bangsa," ujar Aktivistis Muslimah Iffah Ainur Rachmah kepada *Mediaumat.id*, Senin (1/11/2021).

"Bila alasannya menggenjot pariwisata agar menjadi tulang punggung ekonomi, maka semakin memperpanjang daftar pembuktian

bahwa basis dan corak pembangunan di Saudi juga sangat kapitalistik," sorotnya juga.

Seperti diketahui, baru-baru ini para wanita di negeri Raja Salman itu boleh mengenakan bikini saat mengunjungi pantai di dekat wilayah Kota Jeddah. Pantai itu bernama Pure Beach, sebuah pantai privat yang menarik tarif tertentu.

Bahkan perayaan pesta muda-mudi di sana pun dibolehkan. "Ini juga keprihatinan kita yang lain. Berarti semakin banyak penduduk Saudi yang *lifestyle*-nya rusak, tidak lagi dijaga oleh batasan syariah," ucapnya.

Lantas ia menyesalkan bahwa hal semacam itu tidak sepatutnya lahir dari negeri yang mengklaim sebagai *khadimul haramain* atau pelayan sekaligus penjaga dua tanah suci, Makkah dan Madinah.

Pendaratan Perdana Pesawat Israel di Saudi, Bentuk Pengkhianatan

Mendaratnya pesawat asal Israel secara perdana di Saudi merupakan bentuk pengkhianatan Saudi kepada umat Islam, khususnya Palestina. Pasalnya, pendaratan perdana tersebut adalah bentuk normalisasi yang menjadi legitimasi terhadap keberadaan penjajah Yahudi. Hal ini diungkap Direktur Forum World on Islamic Studies (FWIS) Farid Wajdi, Jumat (29/10/2021) kepada *Mediaumat.id*.

"Perlu kita catat, ketika penjajah Yahudi ini dilegitimasi sebagai sebuah negara, apa pun yang dilakukan Yahudi ini kemudian menjadi semacam legal sebagai sebuah negara, termasuk membunuh, memerangi, mengusir orang-orang Palestina," jelasnya.

Farid juga menjelaskan, pendaratan perdana tersebut semakin menegaskan sesungguhnya Saudi memiliki hubungan dengan penjajah Yahudi atau Israel dan menjadi sponsor utama dalam normalisasi negara-negara Arab seperti Bahrain, Sudan dan sebagainya. "Karena itu bisa disebut, Saudilah yang menjadi otak utama selama ini dalam normalisasi dengan penjajah Yahudi," tegasnya [Joy dan Tim]

Informasi Penting Seputar Masjid dan Komplek Fatih

Masjid Fatih, dibangun oleh Fatih Sultan Mehmed di salah satu bukit yang dipilih dengan cermat di Istanbul. Ia merupakan simbol penting dari budaya "kulliye" Ottoman. Utsmaniyah menggunakan masjid-masjid besar seperti itu tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga untuk sekolah yang dibangun bersama dengan madrasah, dapur umum tempat pembagian makanan untuk orang miskin, perpustakaan dan pemandian. Sultan Mehmed Han berkata, "Bangunan-bangunan di antara Masjid ini seperti kepala dalam hubungannya dengan tubuh."



Masjid dan Kompleks Fatih dibangun oleh Fatih Sultan Mehmed di Distrik Fatih Istanbul. Ada 16 madrasah, **darüşşifa** (rumah sakit), tabhane (rumah tamu), dapur umum, perpustakaan dan kamar mandi di kompleks. Setelah masjid ini hancur akibat gempa tahun 1766, masjid ini diperbaiki dan bentuknya seperti sekarang pada tahun 1771. Masjid ditemukan bergeser pada gempa **Gölcük** 1999, pekerjaan penguatan tanah dan restorasi dimulai oleh Direktorat Yayasan pada 2008 dan dibuka untuk beribadah pada 2012.



Madrasah di dekat masjid, sisi depan masjid ada rumah perawatan, di sisi lain ada Panti Asuhan, pasar dengan pemandian masa depan juga ada. Namun Masjid dan Kompleks Fatih dengan segala elemennya, belum bisa dilestarikan secara utuh hingga saat ini. Beberapa elemen telah hilang sama sekali, dan bangunan baru telah dibangun di antara beberapa elemen tersebut sejak akhir abad ke-19, dan susunan unik kulliye telah terganggu.



Di kompleks pemakaman terdapat banyak nama penting dalam sejarah Ottoman, terutama makam Fatih Sultan Mehmed ada di sini. Selanjutnya istri Fatih dan makam ibu Bayezid II, Gulbahar Valide Sultan, "Pahlawan Pleven" Gazi Osman Pasha.



Ketika Fatih Sultan Mehmed meninggal di Sultançayırı dekat Gebze pada tahun 1481, tubuhnya dibawa ke Istanbul dan dimakamkan di area pemakaman yang terletak di depan dinding kiblat Masjid Fatih. Tidak diketahui secara pasti apakah itu dibangun sebelum atau setelah kematian Fatih, meskipun hancur bersama dengan bangunan di sekitarnya dalam gempa 1766, tetapi diperbaiki dalam waktu singkat.




Masjid dan Komplek Fatih juga memiliki perpustakaan. Namun, ketika perpustakaan pertama kali didirikan, tidak memiliki bangunan yang berdiri sendiri. Pada abad ke-18, zaman keemasan perpustakaan yayasan Istanbul, sebuah bangunan perpustakaan terpisah dengan kubah dibangun di sisi kiblat masjid. Sejak bangunan ini retak dalam beberapa tahun terakhir, telah dikosongkan dan buku-buku di dalamnya telah dipindahkan ke Perpustakaan Süleymaniye.

Segera setelah penaklukan kota, Mehmed Sang Penakluk mengubah kamar biarawan di Biara Pantokrator, salah satu biara terbesar di Byzantium, menjadi madrasah, mengubah gerejanya menjadi masjid, dan mengangkat Molla Zeyrek, salah satu cendekiawan terkemuka dari waktunya, untuk melanjutkan kegiatan mengajar. Madrasah di kedua sisi masjid disebut Sahn-1 Seman. Madrasah Komplek Fatih beserta masjid dan bangunan luar lainnya rusak berat akibat gempa tahun 1766, sedangkan rumah sakit terbengkalai, madrasah segera diperbaiki bersama masjid.



Tabhane merupakan salah satu bagian penting dari Kompleks Fatih dibangun di luar Madrasah **Baş Kurşunlu** di sisi Mediterania. Sebenarnya bangunan yang merupakan rumah tamu ini memiliki arsitektur madrasah dan dibangun dengan pengerjaan yang teliti dan digunakan sebagai madrasah setelah fungsi tabhane ditiadakan. Dalam simetri tabhane, di tingkat madrasah di sisi Laut Hitam, rumah sakit era Turki pertama di Istanbul, **darüşşifa**, dibangun. Ini adalah sebuah bangunan dengan halaman terbuka di tengahnya, mengingatkan pada sebuah madrasah dengan ruang-ruang disekitarnya.



Di sisi selatan Kompleks Fatih, ada bazar besar yang terdiri dari banyak toko. Toko-toko ini disebut Sarazlar, pasar Kavaflar atau **Sarāḩhane** jumlahnya berkurang pada awal abad ke-20. Karena hancur setelah kebakaran besar pada tahun 1918 mengakibatkan tidak banyak yang tersisa dari bazaar hari ini, yang dipahami dari rencana kota tua di mana masjid dan kompleknya sejatinya menempati area yang sangat luas sebelumnya. Pemandian juga dibangun di sisi selatan kompleks. Karena tanah di sini lebih dalam dari daerah sekitarnya dan pemandiannya terletak di dalam lubang ini, maka dinamai "Pemandian Lubang". Pemandian, yang rusak parah pada gempa 1766, tidak diperbaiki kemudian dan digunakan untuk tujuan lain dan rusak seiring waktu.



KH Shiddiq al-Jawi:

REKONTEKSTUALISASI FIKIH WAJIB DITOLAK

Pengantar Redaksi:

Kembali ide rekonstekstualisasi fikih diwacanakan. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan rekonstekstualisasi fikih? Apa yang menjadi latar belakang kemunculannya? Apa pula target dan tujuannya? Benarkah demi merespon tantangan zaman yang terus berubah? Pertanyaan yang lebih mendasar: Benarkah saat ini umat memerlukan rekonstualisasi fikih?

Itulah beberapa hal yang ditanyakan kepada **KH Shiddiq al-Jawi** dalam wawancara dengan *Redaksi* kali ini.

Pemerintah saat ini mengkampanyekan rekonstekstualisasi fikih. Bagaimana menurut Kiai?

Sebenarnya istilah *rekonstekstualisasi* yang dikampanyekan Menteri Agama saat ini bukan istilah baru. Dulu Menteri Agama Munawir Sjadzali tahun 1980-an akhir juga pernah mengkampanyekan apa yang disebut *reaktualisasi fikih*. Kedua istilah itu

substansinya sama, yaitu menundukkan fikih Islam agar sesuai dengan fakta yang ada.

Menteri Agama telah menyebut contoh rekonstekstualisasi fikih Islam. Beliau bilang, Khilafah akan menjadi bencana bagi umat Islam kalau diperjuangkan untuk eksis lagi. Pernyataan seperti ini intinya penolakan terhadap Khilafah. Mengapa Khilafah ditolak? Sebenarnya Khilafah ditolak atau tertolak bukan karena Khilafah tidak sesuai dengan al-

Quran dan as-Sunnah, melainkan karena dianggap tidak sesuai dengan fakta. Fakta yang ada ini maksudnya boleh jadi sistem republik yang ada, atau boleh jadi konsep-negara (*nation-state*) yang sedang diterapkan.

Intinya, oleh penggagas rekontekstualisasi fikih, fakta telah dijadikan standar atau norma yang absolut yang harus diikuti. Di sisi lain, fikih Islam dijadikan sebagai suatu pemikiran yang relatif dan wajib ditundukkan pada fakta.

Namun, proses penundukan fikih agar mengikuti fakta ini sering dilakukan secara halus. Tidak vulgar. Caranya dengan memanfaatkan ayat, hadis, atau konsep tertentu, seperti konsep *Maqashid Syari'ah* atau konsep Tajdid, yang telah dipalsukan atau direkayasa maknanya agar cocok dengan fakta.

Apa kesalahan mendasar dari rekontekstualisasi fikih?

Dalam bahasa fikih, kesalahan dasarnya adalah menjadikan fakta sebagai dalil syariah atau *mashdar al-ahkam*, yakni sumber hukum

Jadi Islam mengajarkan konsep yang sangat berkebalikan dengan rekontekstualisasi fikih Islam. Menurut konsep rekontekstualisasi fikih Islam, kalau ajaran Islam tidak sesuai fakta, maka ajaran Islam itu yang diubah agar sesuai fakta. Sebaliknya, dalam Islam, jika ada fakta yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka faktalah yang wajib diubah dan ditundukkan pada ajaran Islam, bukan ajaran Islamnya yang diubah agar sesuai dan cocok dengan fakta.

bagi fikih Islam. Karena berbagai macam fakta dalam kehidupan itu hakikatnya adalah karya manusia, maka sebenarnya, kesalahan fatalnya adalah menjadi manusia sebagai sumber hukum. Bolehkah dalam Islam, manusia dijadikan sumber hukum? Jelas tidak boleh, bukan? Dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islami* karya Syaikh Wahbah Zuhaili, ditegaskan bahwa seluruh *fuqaha* sepakat bahwa yang menjadi Al-Hakim (Pembuat Hukum Islam) adalah Allah. Bukan manusia. Jadi jelas, konsep rekontekstualisasi fikih itu tidak mungkin mendapat justifikasi dari Islam sampai Hari Kiamat.

Yang seharusnya menjadi standar atau norma bagi fikih itu bukan fakta, apa pun bentuknya, melainkan al-Quran dan as-Sunnah. Kedua sumber hukum inilah yang seharusnya menjadi standar atau norma bagi fikih Islam. Bukan yang lain.

Bagaimana sebenarnya mendudukkan fakta dalam fikih?

Fakta yang ada harus diletakkan posisinya secara benar, yaitu sebagai sasaran atau objek penerapan fikih Islam, bukan sebagai standar atau norma bagi fikih Islam.

Dengan kata lain, faktalah yang wajib mengikuti fikih Islam, bukan sebaliknya, yaitu fikih Islam mengikuti fakta. Misalnya, di suatu masyarakat Muslim ada kebiasaan minum khamr (minuman keras). Fikih Islam secara jelas telah mengharamkan khamr (QS al-Maidah [5]: 90). Manakah yang benar, apakah masyarakat yang wajib mengikuti hukum haramnya khamr sebagaimana ketentuan fikih Islam, ataukah fikih Islamnya yang diubah sehingga hukum khamr diubah dari haram menjadi halal atas nama rekontekstualisasi fikih Islam?

Jadi Islam mengajarkan konsep yang sangat berkebalikan dengan rekontekstualisasi fikih Islam. Menurut konsep rekontekstualisasi fikih Islam, kalau ajaran Islam tidak sesuai fakta, maka ajaran Islam itu yang diubah agar sesuai

fakta. Sebaliknya, dalam Islam, jika ada fakta yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka faktalah yang wajib diubah dan ditundukkan pada ajaran Islam, bukan ajaran Islamnya yang diubah agar sesuai dan cocok dengan fakta.

Ada teladan yang bagus. Seorang sahabat Nabi saw., Anas bin Malik ra. menceritakan, suatu saat dia dan sebagian Sahabat Nabi saw., yaitu Abu Ubaidah, Abu Thalhah dan Ubay bin Kaab, sedang minum-minum khamr. Saat itu khamr belum diharamkan. Lalu datanglah seseorang sambil mengumumkan, “Sungguh khamr telah diharamkan!” Abu Thalhah pun spontan berkata, “Anas, tumpahkanlah khamr yang ada!” Lalu Anas pun segera menumpahkan semua khamr yang ada. (HR al-Bukhari).

Hadis ini mengajarkan kepada kita, ketika ada fakta yang tidak sesuai ajaran Islam, seperti adanya orang Islam yang minum khamr, padahal khamr sudah diharamkan, maka yang harus diubah adalah faktanya, yaitu orang Islam itu wajib mengikuti ajaran Islam. Bukan sebaliknya, yaitu orang Islamnya tetap saja minum khamr, lalu hukum haramnya khamr diubah dari haram menjadi halal agar sesuai dengan fakta yang ada.

Benarkah fikih Islam itu terkategori klasik (kuno atau ortodoks) dan modern?

Istilah *ortodoks* yang dipakai Menteri Agama untuk fikih Islam itu keji sekali. Ortodoks itu istilah dalam tradisi agama Katolik, yang bermakna ajaran yang baku yang ditetapkan dalam suatu konsili Gereja, misalnya Konsili Vatikan II yang diadakan antara tahun 1962-1965. Istilah ortodoks sering digunakan dalam makna pejoratif (penghinaan) karena dianggap melawan modernitas. Biasanya istilah ini digunakan oleh para orientalis atau politisi Barat, dalam proyek-proyek jahat dari Barat terhadap umat Islam. Istilah *Islam ortodoks*, misalnya,

digunakan John Richard Thackrah dalam bukunya *Dictionary of Terrorism* (2013).

Jadi, walaupun mau menyebut fikih Islam kurang mampu merespon modernitas, silakan, tetapi jangan gunakan kata “ortodoks”. Itu keji sekali dan sangat menghina umat, seolah-olah umat Islam ini adalah umat Katolik.

Maqashid Syari’ah oleh penganut paham rekontekstualisasi dianggap sebagai dasar hukum. Benarkah demikian?

Maqashid Syari’ah banyak dieksploitasi untuk tujuan-tujuan jahat di luar tujuan syariah, yang justru menghapuskan hukum-hukum syariah itu sendiri. Misalnya dikatakan, jihad itu hanya *wasa’il* (sarana/alat/instrumen antara). Yang penting adalah tujuan (*maqashid*) dari jihad itu sendiri, yaitu menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Maka dari itu jihad itu bisa diganti dengan yang lain, misalnya dakwah via internet.

Khilafah juga dikatakan hanya *wasa’il* (sarana/alat/instrumen antara). Yang penting adalah tujuan (*maqashid*) dari Khilafah itu, yaitu mewujudkan keadilan, persamaan dan kesejahteraan. Jadi Khilafah itu bisa diganti dengan sistem pemerintahan lainnya, seperti republik-demokrasi, kerajaan, dsb.

Sesungguhnya ini bukan *Maqashid Syari’ah*, tetapi penghancuran syariah, sekaligus sebuah pemalsuan intelektual terhadap konsep *Maqashid Syari’ah* itu sendiri, yang digagas oleh Imam Syathibi dalam kitabnya, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* Juz kedua.

Dalam konsep *Maqashid Syari’ah* yang orisinal dari Imam Syathibi, tujuan-tujuan syariah hanya dapat diwujudkan dengan syariah saja, bukan melalui jalan lain di luar syariah. Sebaliknya, dalam konsep *Maqashid Syari’ah* yang sudah dipalsukan, tujuan-tujuan syariah dapat diwujudkan tanpa harus melalui syariah. Jadi *Maqashid Syari’ah* yang sudah dipalsukan ini, intinya adalah oplosan beracun

antara konsep Imam Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* dengan konsep Nicholo Machiaveli dalam bukunya, *The Prince*, yang mengajarkan prinsip sesat “tujuan dapat menghalalkan segala macam cara (*the end justifies the means*)”.

Mereka juga menganggap penerapan Islam sebagai sumber masalah, seperti kewajiban Khilafah. Bagaimana ini, Kiai?

Masalah yang bagaimana maksudnya? Enak aja, *ngomong* seenaknya tanpa data dan fakta. Kalau memang kewajiban menegakkan Khilafah itu sumber masalah atau bencana, tunjukkan dong buktinya atau datanya. Jangan hanya klaim kosong tanpa bukti dan argumentasi. Islam mengajarkan: *Qul haatuu burhaanakum in kuntum shaadiqiin* (Katakanlah datangkanlah bukti-bukti kalian jika kalian orang yang benar) (QS al-Baqarah [2]: 111).

Begini. Sebenarnya silakan saja kalau ada kajian serius yang membuktikan bahwa kewajiban Khilafah itu menjadi bencana bagi umat Islam. Silakan. Namun, tentu harus berdasarkan data yang valid, dan juga analisis data yang benar juga. Kajian yang memprediksi kondisi akan datang, yang disebut *forecasting* dalam dunia intelijen, ada ilmunya, ada metodologinya. Tidak semau-maunya main klaim dan main tuduh tanpa bukti apapun.

NIC (National Intelligence Council), sebuah lembaga intelijen AS, pada tahun 2004 pernah merilis *Mapping The Global Future*, sebuah prediksi kondisi politik global tahun 2020. Lalu bulan Maret 2021 yang lalu, NIC juga merilis *Global Trends 2040*, yang meramalkan kondisi politik global di tahun 2040 yang akan datang.

Kalau ada kajian serius yang seperti itu tentang Khilafah, silakan dirilis, supaya bisa dikaji umat Islam secara serius dan mendalam. Namun, jika tidak ada kajiannya, tidak ada datanya, dan tidak ada analisisnya, kecuali data

abal-abal dan analisis dangkal, maka patut diduga pernyataan tersebut hanyalah stigma negatif terhadap Khilafah. Padahal Khilafah itu jelas merupakan ajaran Islam.

Mereka mengklaim bahwa rekontekstualisasi fikih adalah islami karena berdasarkan hukum syariah atau ijtihadi. Benarkah demikian?

Ijtihad apanya? Ijtihad itu sangat berbeda dengan rekontekstualisasi fikih. Ijtihad itu makna dasarnya adalah mewujudkan hukum yang sama sekali baru, bukan mengubah hukum yang sudah mapan menjadi hukum lain, seperti dalam rekontekstualisasi fikih. Ijtihad itu juga ada *majal*-nya, atau bidang yang menjadi lapangan ijtihad, yaitu hal-hal yang tidak ada nas-nya.

Dalam rekontekstualisasi fikih, yang dijadikan sasaran adalah bidang yang ada nas-nya, misalnya kewajiban Khilafah, diubah dan dihapuskan hukumnya. Khilafah yang semula wajib hukumnya lalu diubah menjadi hukum lain, boleh jadi diubah menjadi boleh (mubah)—sehingga ada justifikasi untuk sistem lain seperti republik atau monarki—atau boleh jadi diubah menjadi haram (tertolak) sehingga konsep Khilafah dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Rekontekstualisasi fikih seperti ini hakikatnya bukan ijtihad, yang bermakna memahami nas, melainkan justru memperkosa nas, yaitu memaksakan makna-makna asing yang tidak terkandung di dalam nas itu sendiri.

Ada anggapan bahwa fikih Islam saat ini jumud dan produk Perang Salib sehingga tidak relevan lagi. Bagaimana tanggapan Kiai?

Pernyataan bahwa fikih itu produk Pasca Salib, tidak sesuai fakta dan hanya mengekor pernyataan orang lain, yaitu Prof. Nasarudin Umar. Ia pernah mengatakan bahwa fikih Islam

tentang Darul Kufur atau Darul Harb adalah produk Perang Salib abad ke-12 dan ke-13 Masehi. Pernyataan ini tidak sesuai fakta, karena konsep Darul Kufur atau Darul Harb ditulis sebelum Perang Salib. Para ulama mazhab yang empat, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad sudah membicarakan atau menuliskan tema Darul Islam dan Darul Harb, padahal mereka hidup di abad ke-8 dan ke-9 Masehi.

Jadi apa yang seharusnya kita lakukan terhadap fikih Islam saat ini?

Yang diperlukan terhadap fikih Islam, secara garis besar, ada dua. *Pertama:* Jika ada fikih Islam yang tidak diterapkan, padahal menerapkannya statusnya wajib, maka hukumnya wajib untuk diterapkan kembali. Misalnya fikih jinayat, atau sistem pidana Islam. Namun, karena sistem pidana Islam ini mensyaratkan adanya Khilafah, berarti Khilafah wajib ditegakkan kembali, sebelum pemberlakuan kembali sistem pidana Islam.

Kedua: Jika ada fikih Islam yang belum menjawab berbagai persoalan kontemporer, maka yang wajib dilakukan adalah melakukan ijtihad.

Apakah ide rekontekstualisasi Islam ini murni dari Islam atukah membebek dari Barat? Apa tujuan utama di balik isu rekontekstualisasi fikih ini?

Rekontekstualisasi fikih bukanlah agenda yang lahir dari ajaran Islam, melainkan konsep yang lahir dari Barat. Busthomi Muhammad Said dalam kitabnya, *Ma'fhum Tajdid ad-Din*, menjelaskan, di Barat telah terjadi tren kaum Yahudi dan Nasrani, pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi, apa yang disebut *modernism (al-'ashraniyyah)*, yaitu suatu metode untuk menyesuaikan ajaran-ajaran Yahudi dan

Yang diperlukan terhadap fikih Islam, secara garis besar, ada dua. *Pertama:* Jika ada fikih Islam yang tidak diterapkan, padahal menerapkannya statusnya wajib, maka hukumnya wajib untuk diterapkan kembali. *Kedua:* Jika ada fikih Islam yang belum menjawab berbagai persoalan kontemporer, maka yang wajib dilakukan adalah melakukan ijtihad.

Nasrani agar sesuai dengan dunia modern. Tren inilah yang kemudian diikuti oleh segelintir intelektual liberal atau sekular dari umat Islam, yang sering disebut sebagai “pembaharu” atau “modernis” dan sebutan palsu lainnya, seperti Sayyid Ahmad Khan, Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, dan sebagainya.

Tujuan utama rekontekstualisasi fikih adalah menghancurkan fikih Islam dengan jalan mengubahnya agar sesuai dengan fakta-fakta yang tercipta akibat dominasi dan hegemoni Barat di Dunia Islam. Yang akan beruntung adalah Barat, di bawah pimpinan AS, dan tentu para antek-antek mereka di Dunia Islam, yaitu para pemimpin dan intelektual liberal yang menjadi komprador Barat.

Apa yang harus dilakukan oleh umat terkait dengan ide dan gerakan rekontekstualisasi fikih ini?

Tentu umat wajib menolak rekontekstualisasi fikih ini! []



IMAM AL-BAQILANI

Imam al-Baqilani dikenal sebagai seorang ulama besar pada zamannya. Kecerdasannya tak tertandingi. Ia adalah seorang ulama *mutakallim* (ahli kalam), sekaligus ulama ahli ushul fikih.

Al-Baqilani lahir di Kota Bashrah. Kota terbesar kedua di Irak setelah Baghdad. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad Ibnu ath-Thayyib Ibnu Muhammad Ibnu Ja'bar Ibnu al-Qasim al-Baqillani.

Beliau hidup pada masa awal pemerintahan Dinasti Buwaihi, sekitar pertengahan abad ke-4 hingga awal abad ke-5 Hijrah. Al-Baqilani pernah diangkat menjadi *qadhi* (hakim). Karena kepiawaiannya dalam debat, al-Baqilani dijuluki *Sayf as-Sunnah* (Sang Pedang Sunnah) dan *Lisan al-Ummah* (Sang Juru Bicara Umat).

Al-Baqilani adalah ulama yang produktif. Disebutkan di dalam kitab *Adz-Dzibaj al-Madzhab fii Ma'rifah A'yani Madzhab*, karya Ibnu Farhun al-Maliki, setiap malam Al-Qadhi Abu Bakar al-Baqilani selalu menunaikan shalat

malam 20 rakaat. Ia tidak pernah meninggalkan shalat malamnya itu. Baik saat di rumah maupun saat safar. Setiap malam pula ia istiqamah menulis minimal 35 halaman. Semua tulisannya mengandalkan hapalannya. Namun, kebanyakan karya al-Baqilani hilang dan tidak sampai kepada kita.

Menurut sebagian riwayat ia telah menyusun 70.000 lembar halaman tentang pembelaan terhadap agama. Karangan beliau yang terdokumentasikan tidak sampai lima puluh karya. Di antaranya: *I'jaz al-Qur'an*, *Al-Inshaf fi Asbab al-Khilaf*, *Hidayah al-Musyarsyidin*, *Manaqib al-A'immah*, *Al-Ibanah fi Ibtihal Madzhab Ahl al-Kufri wadh-Dhalal*, *Risalah al-Hurrah*, *Syarh Ibanah*, *Syarh al-Luma'*, *al-Imamah al-Kabirah*, *al-Imamah as-Shagirah*, *At-Tabshirah bi Daqaiq al-Haqaiq*, *Ijma' Ahl al-Madinah*, *Al-Muqaddimat fi Ushul ad-Diyanat*, *Haqaiq al-Kalam*, *At-Ta'rif wa al-Irsyad*, *At-Tamhid fi Ushul al-Fiqh*, dll.

Ada satu cerita menarik sebagaimana dikisahkan oleh Al-Khathib al-Baghdadi dalam kitabnya, *Tarikh Baghdad*. Dikisahkan sebagai

berikut:

Al-Baqilani pernah diutus kepada Raja Romawi saat itu. Ketika Raja Romawi mendengar berita akan kedatangan Abu Bakar Al-Baqilani, dia memerintahkan para pengawalnya untuk memendekkan palang pintu masuk ke hadapannya. Tujuannya adalah agar ketika Al-Baqilani akan masuk menghadap dirinya, ia akan terpaksa harus menundukkan kepala dan membungkukkan badannya. Dengan begitu ia akan terpaksa merendah di hadapan Raja Romawi dan para pengawalnya.

Ketika Al-Baqilani tiba, ia pun tahu perihal rekayasa tersebut. Karena itu di depan pintu, ia segera memutar badannya sambil mengambil posisi rukuk. Ia kemudian memasuki pintu menuju Raja Romawi itu dengan berjalan mundur. Otomatis ia berjalan menunggingi sang Raja.

Di sini Raja Romawi menyadari bahwa dirinya sedang berhadapan dengan orang cerdas.

Kemudian Al-Baqilani menoleh kepada seorang pendeta yang paling tua seraya menyapa, "Bagaimana kabar Anda? Bagaimana pula kabar istri dan anak-anak Anda?"

Mendengar itu Raja Romawi marah seraya berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa para pendeta kami tidak menikah dan tidak melahirkan anak-anak?!"

Abu Bakar menimpali, "Allahu Akbar! Allah Mahabesar! Kalian mensucikan para pendeta kalian dari menikah dan memiliki anak, sementara kalian menganggap Tuhan kalian menikahi Maryam dan melahirkan Isa?!"

Sang Raja pun semakin marah saja.

Lalu dengan lancang Raja berkata, "Apa pendapatmu tentang apa yang diperbuat oleh Aisyah?"

Al-Baqilani menjawab, "Jika Aisyah ra. telah dituduh oleh kaum munafik dan Rafidhah (Syiah), maka sesungguhnya Maryam juga mendapatkan tuduhan dari kaum Yahudi.

Keduanya sama sucinya. Hanya saja, Aisyah menikah (dengan Nabi saw.), namun tidak melahirkan anak. Adapun Maryam justru melahirkan tanpa pasangan. Mana sebenarnya yang lebih layak untuk menerima tuduhan yang batil? Namun, mustahil keduanya melakukan apa yang dituduhkan. Semoga Allah meridhai keduanya." (Al-Khathib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, 5/379).

Lalu dialog berlanjut sebagai berikut:

Raja: "Apakah Nabimu ikut berperang?"

Abu Bakar: "Ya." Raja: "Apakah ikut berperang di barisan depan?" Abu Bakar: "Ya." Raja: "Apakah ia meraih kemenangan?" Abu Bakar: "Ya." Raja: "Apakah pernah mengalami kekalahan?" Abu Bakar: "Ya." Raja: "Aneh sekali. Nabi, tetapi dikalahkan?!" Lantas Abu Bakar menimpali: "Apakah ada tuhan, namun disalib?!" Mendengar itu terdiamlah raja kafir itu (Al-Khathib, *Tarikh Baghdad*, 5/379).

Al-Baqilani punya reputasi baik di mata para ulama lain. Banyak sanjungan yang dilontarkan para ulama besar pada beliau. Ibnu al-Ahdal, misalnya, berkata, "Al-Baqilani adalah seorang yang *wara'*. Tak pernah didengar kesalahan maupun kekurangan tentang dia. Di dalam dirinya dipenuhi ibadah, keteguhan pada agama dan penjagaan diri dari perbuatan yang buruk."

Adz-Dzahabi berkomentar, "Al-Baqilani adalah orang yang *tsiqqah*, pemimpin keilmuan dan sangat jenius."

Al-Khathib al-Baghdadi berkata, "Sesungguhnya semua ilmunya dan ilmu ulama lain tersimpan di dalam dadanya." (Lihat: Ibnul Atsir, *Al-Kamil*, 10/242; Qadhi Iyadh, *Tartib al-Madarik*, 7/44-68; Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wan Nihayah*, 11/350; *Al-I'lam*, 6/167; Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala'*, 17/190; Al-Khathib, *Tarikh Baghdad*, 5/379; dll).

Wa ma tawfiqi illa bilLah. [Arief B. Iskandar]



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

WABU

Blok Wabu. Blok tambang emas ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Berjarak 40 kilometer utara Grasberg. Sebelumnya bagian dari konsesi PT Freeport Indonesia berdasar Kontrak Karya (KK) tahun 1991.

Kadar emas di Blok Wabu cukup tinggi. Rata-rata dalam satu ton batuan sekitar 2,17 gram. Bahkan di beberapa spot, ada yang sampai 72 gram. Ini lebih besar dari kadar emas di tambang Grasberg Freeport yang hanya memiliki rata-rata 1 gram emas dalam 1 ton batuan. Total potensi emas di sana diperkirakan mencapai 8,1 juta *troy ounce*.

Pada 2020 lalu, PT Aneka Tambang Tbk pernah diminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengelola Blok Wabu. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasannya. Lalu terungkap ada perusahaan swasta besar yang dibekingi pejabat paling kuat di negeri ini hendak mengambil blok kaya emas ini.

++++

Mengapa kita harus menolak keras rencana penyerahkelolaan tambang emas Blok Wabu, juga blok lainnya, kepada pihak swasta? Jawabnya tegas. Hal itu bertentangan dengan syariah. Ketentuan syariah sangat jelas. Barang tambang yang kandungannya sangat melimpah, seperti Blok Wabu, sesungguhnya adalah milik umum yang tidak boleh dikelola kecuali oleh negara.

Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi diceritakan bahwa Abyadh bin Hamal pernah datang menemui Rasulullah saw. Dia meminta diberi tambang garam yang ada di Ma'rib. Lalu Rasul saw. memberikan tambang itu kepada Abyadh. Setelah Abyadh pergi, salah seorang yang ada di majelis itu kemudian mengingatkan Nabi saw., *"Apakah engkau tahu apa yang telah engkau berikan kepada dia, ya Rasulullah?"* Tidak dijelaskan apa jawaban Rasulullah. Orang itu kemudian melanjutkan, *"Sungguh yang engkau berikan itu (bagaikan) air yang terus mengalir."*

Rasul yang mulia telah mengajari kita untuk jangan sekali-kali menarik kembali pemberian kepada orang lain. Namun, hari itu beliau justru menarik kembali pemberiannya berupa tambang garam kepada Abyadh.

Pelanggaran terhadap ketentuan syariah menyangkut pengelolaan sumberdaya alam, apalagi yang memiliki kandungan yang sangat banyak seperti Blok Wabu, akan memberikan dampak buruk yang sangat serius.

Pertama, akan makin memperburuk pola distribusi kekayaan di negeri ini yang selama ini sudah buruk. Lihatlah, ini hari ada tidak kurang 30 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mendapatkan Rp 10.000/orang/hari saja mereka kesulitan. Sebaliknya, ada segelintir orang yang memiliki kekayaan sangat melimpah. Dari Rp 5,7 ribu triliun total dana publik di perbankan, sekitar

85 persen dikuasai oleh hanya 0,2 persen dari 209 juta pemilik rekening. Adapun 15,6 persen sisanya dikuasai oleh 98 persen.

Kemiskinan memunculkan problem lanjutan. Yang utama adalah rapuhnya kualitas SDM akibat minimnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kebanyakan dari mereka tentu adalah saudara-saudara kita sesama Muslim. Bila dibiarkan kekayaan SDA itu dikelola oleh swasta, pasti akan membuat kesenjangan itu makin bertambah lebar.

Kedua, makin kokohnya oligarki pemilik modal. Sebelum ini saja, oligarki pemilik modal sudah demikian berpengaruh terhadap lahirnya peraturan perundang-undang dan kebijakan di negeri ini. Contohnya, sesaat setelah penandatanganan UU Omnibus Law oleh Presiden Jokowi pada 2 November 2020 lalu, Pemerintah memberikan perpanjangan usaha kepada PT Arutmin Indonesia yang 1 November 2020 itu habis masa kontraknya. Dengan perpanjangan ini, mereka mendapat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan luasan 57.107 hektar (setara 3 kali luas Kota Bandung), sama dengan sebelumnya. Perpanjangan ini mengkonfirmasi apa yang sebelumnya menjadi kecurigaan besar publik, bahwa UU Omnibus dibuat tak lain untuk kepentingan oligarki. Utamanya pemilik tambang batubara besar. Hanya saja yang publik tidak terlalu menyadari adalah, bahwa bergegasnya pengesahan UU itu ternyata terkait erat dengan bakal habisnya salah satu dari 7 pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), yakni PT Arutmin pada 1 November itu.

Sebelumnya, melalui UU Minerba yang baru, khususnya Pasal 169, pemilik PKP2B telah mendapatkan kepastian perpanjangan menjadi IUPK Operasi Produksi dengan luasan semula. Bila mengacu pada ketentuan sebelumnya, yakni pasal 63 dan 75 UU Minerba

Bila mengacu pada ketentuan sebelumnya, yakni pasal 63 dan 75 UU Minerba Nomor 4 tahun 2009, PKP2B yang telah habis masa berlakunya harus dikembalikan kepada negara sebagai wilayah pencadangan negara atau dilelang dengan mengutamakan BUMN dan BUMD. Namun, ketentuan yang berpihak pada rakyat ini justru dihapus, dan diganti dengan ketentuan baru yang sangat jelas lebih mengutamakan pemilik PKP2B. Tak lain adalah para pengusaha besar. Mereka hampir seluruhnya terhubung dengan kekuatan politik negeri ini.

Nomor 4 tahun 2009, PKP2B yang telah habis masa berlakunya harus dikembalikan kepada negara sebagai wilayah pencadangan negara atau dilelang dengan mengutamakan BUMN dan BUMD.

Namun, ketentuan yang berpihak pada rakyat ini justru dihapus, dan diganti dengan ketentuan baru yang sangat jelas lebih mengutamakan pemilik PKP2B. Tak lain adalah para pengusaha besar. Mereka hampir seluruhnya terhubung dengan kekuatan politik negeri ini. Hebatnya, perpanjangan izin bahkan diberikan secara otomatis, karena dibubuhi kata “diberikan jaminan”. Pada aturan sebelumnya hanya menggunakan diksi “dapat diperpanjang”. Pasal 169 itu juga memberi jangka waktu 10 tahun untuk 2 kali perpanjangan dan 2 kali lagi, sehingga total masa konsesi bisa mencapai 40 tahun. Perpanjangan bahkan dapat dilakukan 5 tahun sebelum kontrak berakhir. Dalam aturan

Catatan Dakwah

sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, perpanjangan paling cepat dilakukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir.

Bukan hanya perpanjangan, pemilik PKP2B melalui UU Omnibus, juga mendapatkan tambahan keistimewaan. Dalam Penambahan pasal 128 A dalam UU Omnibus Cipta Kerja, dinyatakan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara, yakni berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).

Ketentuan ini tentu sangat aneh. Bagaimana bisa DPR yang hakikatnya adalah wakil rakyat justru bertindak merugikan rakyat. Padahal potensi tambang yang dikuasai oleh 7 (tujuh) kontraktor PKP2B yang luasnya mencapai 370.775 hektare itu sangatlah besar. Menurut keterangan Dirjen Minerba sendiri, sumberdaya dan cadangan batubara di wilayah itu mencapai 20,7 miliar ton dan 3,17 miliar ton. Jika diasumsikan nilai kalori rata-rata adalah 4.000 kkal/kg GAR, nilai HBA US\$75/ton dan nilai tukar US\$/Rp=Rp14.000, maka nilai aset itu Rp13.730 triliun, dan keuntungan bersih tahunan tidak kurang dari Rp 2 triliun.

Bukankah bila dikelola oleh negara, hasilnya bisa dipakai untuk kepentingan rakyat? Mengapa malah diserahkan kepada perusahaan swasta?

Kini menjadi sangat jelas, bahwa semua proses dan kelit-kelindan lahirnya UU Minerba dan UU Omnibus Cipta Kerja, tak lain adalah demi memuluskan kepentingan oligarki pemilik modal. Termasuk mengapa semua dibuat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ternyata karena ada perusahaan yang bakal segera habis masa kontraknya.

Jelaslah, negeri ini makin jauh meluncur menuju korporatokrasi (kedaulatan di tangan pemilik modal), bukan demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat). Dengan kekuatan modalnya, oligarki itu bisa membeli apa saja: membeli

Kini menjadi sangat jelas, bahwa semua proses dan kelit-kelindan lahirnya UU Minerba dan UU Omnibus Cipta Kerja, tak lain adalah demi memuluskan kepentingan oligarki pemilik modal. Termasuk mengapa semua dibuat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ternyata karena ada perusahaan yang bakal segera habis masa kontraknya.

regulasi, politisi, partai, birokrasi, bahkan para menteri dan atasannya menteri. Rakyat hanya dijadikan alat legitimasi untuk nafsu serakah (*greedy*) mereka. Kebayang, apa jadinya bila Blok Wabtu dan blok kaya emas lainnya jatuh ke perusahaan swasta. Tentu keadaan makin buruk. Kebijakan dan peraturan perundangan makin dikendalikan para pemilik modal, sehingga makin merugikan rakyat banyak serta makin menindas golongan ekonomi lemah. Ini akan terjadi bila rezim macam ini terus berkuasa dan membiarkan SDA terus dikuasai oligarki pendukung dirinya.

++++

Bila sudah begitu rupa, lantas apa harus kita lakukan? Tidak ada jalan lain, mesti tegak sistem yang baik, yang berasal dari Zat Yang Mahabaik, dengan penguasa yang baik, yang mau tunduk pada sistem yang baik itu. Di sinilah urgensi dari selamatkan Indonesia dengan syariah *kaffah*. □



WAHAI ORANG YANG BERSELIMUT (2)

يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ ﴿١﴾ فَمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾

Wahai orang yang berselimut (Muhammad)! Bangunlah (untuk salat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil, (yaitu) separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari (seperdua) itu; dan bacalah al-Quran itu dengan perlahan-lahan (Tafsir QS al-Muzzammil [73] 1-4)

Allah SWT berfirman:

﴿نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ

(Yaitu) separuhnya atau kurang sedikit dari itu

Kata «نِصْفَهُ» (separuhnya) di sini berkedudukan sebagai *badal* dari kata *al-layl* (malam hari).¹ Maknanya adalah: *فَمِ نِصْفِ اللَّيْلِ* (shalatlah separuh malam).² Dengan demikian, separuh waktu malam lainnya bisa digunakan untuk beristirahat dan tidur.

Allah SWT menyifati *an-nishf* (separuh waktu) malam yang digunakan untuk beristirahat dengan sebutan sedikit: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ memberitahukan bahwa *an-nishf* (separuh waktu) malam yang diisi dengan ibadah dan shalat merupakan *an-nishf al-aktsar* (separuh yang lebih banyak) dari aspek pahala dan

taqarrub-nya kepada Allah SWT dibandingkan separuh lainnya yang digunakan untuk istirahat dan tidur.³

Dua huruf «أَوْ» di sini merupakan *harf 'athf* (kata penghubung) yang berguna *li al-takhyîr* (untuk menunjukkan kebolehan memilih).⁴ *Dhamîr al-hâ`* pada kata «مِنْهُ» (darinya) dan kata «عَلَيْهِ» (atasnya) kembali pada kata «النِّصْفُ» (separuh, setengah). Maknanya, "Shalatlah separuh malam, atau kurangi sedikit dari separuh hingga sepertiga, atau tambahi sedikit dari separuh hingga dua pertiga."

Artinya, seolah-olah dikatakan, "Shalatlah dua pertiga malam, setengah, atau sepertiganya."⁵

Dengan demikian, Allah SWT memberikan pilihan kepada beliau ketika mewajibkan shalat di antara waktu-waktu tersebut kapan pun beliau mau.⁶

Maknanya, “Berdirilah kamu untuk shalat dan beribadah pada setengah malam, atau kurang dari setengah malam, atau lebih dari setengah malam.”

Yang dimaksudkan adalah waktu untuk beribadahnya tidak kurang dari sepertiga malam dan tidak lebih dari dua pertiga malam.

Tentang hukum perintah mengerjakan shalat malam dalam ayat ini, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Abu Hayyan al-Andalusi dan Ibnu ‘Athiyah, bahwa menurut jumbuh perintah tersebut bersifat *mandub* atau *sunnah*.⁷

Ada juga yang berpendapat hukumnya wajib. Hanya saja, menurut sebagian, kewajiban tersebut khusus kepada Nabi saw. Sebagian mengatakan bahwa kewajiban terus berlaku bagi beliau hingga wafat. Menurut sebagian lainnya, kewajiban itu sudah di-*nasakh* sehingga ketika beliau wafat hukumnya *mandub*. Ada pula yang mengatakan bahwa kewajiban tersebut berlaku umum, namun kemudian di-*nasakh*.⁸

Juga terdapat perbedaan tentang ayat yang me-*nasakh* berlakunya hukum wajib tersebut. Ada yang mengatakan bahwa kewajiban tersebut berlaku sebelum shalat lima waktu diwajibkan. Kemudian di-*nasakh* dengannya.⁹ Di antara yang berpendapat demikian adalah Muqatil, Imam Syafii, dan Ibnu Kaisan.¹⁰

Sebagian lainnya menyatakan bahwa ayat tersebut di-*nasakh* dengan ayat terakhir dalam surat ini.¹¹ Dari Ibnu Abbas ra., dengan ayat ini Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya dan kaum Mukmin untuk mengerjakan shalat malam kecuali sedikit. Kaum Mukmin merasa berat untuk mengerjakannya, lalu Allah SWT meringankan dan merahmati mereka, sehingga Dia menurunkan ayat berikutnya, yakni QS al-Muzzammil [73]: 20).¹²

Hal yang sama juga dikatakan Ibnu Abbas ra., bahwa jarak waktu antara permulaan fardhu tersebut dan *nasakh*-nya adalah satu


tahun. Namun, dalam riwayat lainnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa kewajiban tersebut di Makkah, kemudian di-*nasakh* di Madinah. Demikian juga jumlahnya, di-*nasakh* dengan shalat lima waktu.¹³

Menurut Said bin Jubair, rentang waktunya selama sepuluh tahun.¹⁴

Kemudian Allah SWT berfirman:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٧٧﴾

...dan bacalah al-Quran itu dengan perlahan-lahan.



Membaca dengan tartil ini mengandung beberapa faedah. Ibnu Asyur mengatakan bahwa faedahnya adalah untuk mengokohkan hapalan dan membuat pendengar dapat menerimanya. Dengan itu hapalan mereka jadi melekat serta pembaca dan pendengarnya dapat *mentadabburi*-nya (memikirkan dan merenungkan) maknanya.

Setelah perintah mengerjakan shalat, kemudian dilanjutkan dengan perintah untuk membaca al-Quran secara *tartil*.

Kata «رَتِّلِ» adalah *fi'l al-amr* dari kata «رَتَّلَ - يُرَتِّلُ - تَرْتِيلًا». Secara bahasa, kata «التَّرْتِيلُ»

bermakna جَعَلَ الشَّيْءَ مُرْتَلًّا (membuat sesuatu menjadi *murattal*). Arti *murattal* adalah مُنْسَقًا مُنْظَمًا (tertata rapi). Dalam perkataan mereka: ثَعْرُ مُرْتَلٍّ, maknanya: منظم الأسنان (gigi yang teratur), sebagian tidak berbenturan dengan sebagian yang lain.¹⁵

Ketika kata tersebut dikaitkan dengan al-Quran, yakni membacanya secara tartil maknanya adalah تلاوته وتأنق فيها ولم يعجل (membaguskan bacaannya [sesuai dengan tajwid], teratur dalam membacanya, dan tidak tergesa-gesa).¹⁶



Itu pula yang disampaikan para mufassir dalam menafsirkan ayat ini. Menurut adh-Dhahhak ayat ini bermakna, “Bacalah al-Quran huruf-perhuruf.” Demikian juga al-Zajaj yang berkata, “Memperjelas semua bunyi huruf dan memenuhi *tajwid*-nya secara benar.”¹⁷

Wahbah al-Zuhaili juga berkata, “Bacalah

al-Quran dalam keadaan tenang dan mantap dalam membaca, dengan menjelaskan bacaan huruf-hurufnya di mana orang yang mendengar bisa menghitungnya.”¹⁸

Menurut Ibnu Katsir, selain dibaca perlahan, dianjurkan juga membaca al-Quran dengan suara yang indah. Dari al-Bara’ bin ‘Azib ra.:

«زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»

Hiasilah al-Quran dengan suara kalian! (HR Ahmad, Abu Dawud, al-Nasa’i dan Ibnu Majah).

Dari Abu Hurairah ra:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ»

Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melagukan bacaan al-Quran (HR al-Bukhari, Abu Dawud, Ahmad dan al-Darimi).

Rasulullah saw. pernah bersabda setelah mendengar suara Abu Musa al-Asy’ari membaca al-Quran:

«يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مِزْمِيرِ آلِ

دَاوُدَ»

Sungguh orang ini telah dianugerahi suara yang indah seperti suara seruling keluarga Daud (HR al-Bukhari).

Membaca dengan tartil ini mengandung beberapa faedah. Ibnu Asyur mengatakan bahwa faedahnya adalah untuk mengokohkan hapalan dan membuat pendengar dapat menerimanya. Dengan itu hapalan mereka jadi melekat serta pembaca dan pendengarnya dapat men-*tadabburi*-nya (memikirkan dan merenungkan) maknanya.¹⁹

Oleh karena itu, perintah membaca al-Quran secara tartil ini juga mengandung makna bahwa membacanya dengan merenungkan

kandungan isinya. Asy-Syaukani berkata, “Artinya. bacalah al-Quran secara perlahan disertai dengan merenungkannya.”²⁰

Abdurrahman as-Sa’di juga berkata, “Karena membaca al-Quran dengan *tartil* bisa mendatangkan perenungan, pemikiran, menggerakkan kalbu, beribadah dengan ayat-ayat-Nya, dan kesiapan yang sempurna untuk itu.”²¹

Pengertian senada juga disampaikan oleh para mufassir lainnya, seperti Muhammad al-Amin al-Harari, Wahbah al-Zuhaili, dan lain-lain.²²

Perintah membaca al-Quran secara *tartil* ini disebutkan setelah perintah mendirikan shalat malam. Karena itu ada yang memahami bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk mendirikan shalat malam dengan membaca al-Quran secara *tartil*. Muhammad Ali ash-Shabuni berkata, “Bacalah al-Quran pada saat kamu *Qiyâm-ul-Lail* dengan bacaan perlahan untuk membantumu dalam memahami al-Quran dan merenungkannya.”²³

Perintah tersebut juga berlaku bagi umatnya. Sebab, *khithâb* atau seruan kepada Rasulullah saw. juga seruan bagi umatnya. Rasulullah saw juga memerintahkan umatnya untuk melakukannya. Dari Abdullah bin Amru, Rasulullah saw. bersabda:

«يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَاتَّقِ وَرَبُّكَ كَمَا
كُنْتَ تُرْتَلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنَزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ
تَقْرُؤُهَا»

Dikatakan kepada pembaca al-Qur'an, acalah dan naiklah; jangan tergesa-gesa sebagaimana engkan membacanya dengan tartil sewaktu di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu berada di akhir ayat yang kamu baca (HR Abu Dawud dan al-Tirmidzi).

Dalam ayat ini, perintah membaca al-Quran secara *tartil* ditegaskan dengan *al-maf'ûl al-*

muthlaq. Ini menegaskan sifat *at-tartil*.²⁴

Fakhrudin al-Razi juga mengatakan bahwa penyebutan kata «تُرْتَلُ» tersebut berguna sebagai *ta'kid* (penegasan) dalam kewajiban perintah tersebut dan itu merupakan keharusan bagi pembaca.²⁵

Beberapa Pelajaran Penting

Dalam ayat ini terdapat banyak pelajaran dapat diambil. Di antaranya adalah: *Pertama*, panggilan kepada Nabi saw. Dalam ayat ini, Allah SWT memanggil Rasulullah saw. dengan panggilan *al-muzzammil*. Sebagaimana telah diterangkan, sebutan tersebut tidak termasuk nama beliau. Akan tetapi, beliau dipanggil demikian sesuai dengan keadaan yang terjadi pada beliau: ketika beliau dalam keadaan berselimut sehingga beliau pun dipanggil dengan panggilan *al-muzzammil* (orang yang berselimut).

Sebagaimana juga telah diterangkan, dalam bahasa Arab panggilan yang diambilkan dari keadaan yang dialami seseorang berguna untuk menunjukkan kelembutan, kedekatan, keramahan dan kasih sayang. Itu pula yang dapat dipahami dari panggilan *al-muzzammil* kepada Rasulullah saw. dalam ayat ini.

Ini juga harus menjadi pelajaran bagi kaum Muslim, bahwa dalam memanggil Rasulullah saw. dan menyebut namanya harus menunjukkan penghormatan dan pengagungan kepada beliau. Tidak boleh memanggil dengan panggilan dengan tidak sopan dan terkesan meremehkan atau merendahkan. Bahkan, menyamakan panggilan kepada beliau dengan sesama kaum Muslim pun dilarang (Lihat: QS an-Nur [24]: 63).

Terdapat beberapa makna ayat tersebut. Di antara maknanya adalah tidak memanggil Nabi saw. dengan panggil yang biasa dilakukan kepada temannya. Ad-Dahhak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dulu mereka mengatakan, “Wahai Muhammad,

wahai Abul Qasim!” Kemudian Allah SWT melarang mereka melakukan hal tersebut sebagai penghormatan kepada Nabi-Nya. Lalu mereka pun berkata, “Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah.” Penjelasan yang sama telah dikemukakan oleh Mujahid dan Said ibnu Jubair. Qatadah berkata, “Allah SWT memerintahkan demikian agar Nabi-Nya disegani, dihormati, dimuliakan dan dianggap sebagai pemimpin (mereka).”²⁶

Malik telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam tentang ayat ini (QS an-Nur [24]: 63) bahwa Allah SWT memerintahkan kepada mereka agar memuliakannya.²⁷

Kedua, perintah shalat malam dan keutamaannya. Berdasarkan ayat ini umat Islam diwajibkan untuk mendirikan shalat malam. Perintah wajib itu kemudian di-*nasakh* menjadi sunnah bagi umatnya. Itu artinya, umat Islam tetap diperintahkan untuk mengerjakannya. Hanya saja, perintah itu *ghayr jāzim* (tidak tegas) sehingga jika meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi, dia telah meninggalkan banyak keutamaan. Sebab, shalat tersebut memiliki banyak keutamaan.

Dalam hadits Nabi saw dengan jelas disebutkan bahwa shalat selain wajib adalah shalat malam. Sangat banyak dalil yang memberikan pujian dan balasan kebaikan kepada pelakunya (Lihat, misalnya: adz-Dzariyat [51]: 17-18).

Ketiga, perintah membaca al-Quran dengan tartil, yakni dengan pelan-pelan dan tidak terburu-buru, jelas setiap huruf dan harakatnya, dan memanjangkan bacaan *mad*-nya, serta memperindah bacaannya.

Membaca dengan tartil tersebut memiliki banyak faedah dan manfaat. Di antaranya adalah dapat men-*tadabburi* ayat-ayatnya, menghadirkan hati ketika membacanya, dan menghadirkan rasa takut kepada Allah SWT. Perintah untuk men-*tadabburi* al-Quran juga disebutkan dalam beberapa ayat (Lihat,

misalnya: QS al-Nisa' [4]: 82).

Semoga kita bisa mengerjakannya. *Wallâhu a'lam bi al-shawâb.* □

Catatan kaki:

- ¹ Lihat Abu Bilal, *al-Mujtabâ min Musykil I'râb al-Qur'ân*, vol. 4, 1380; al-Da'as, *I'râb al-Qur'ân*, vol. 4 (Damaskus: Dar al-Munir, 2004), 394
- ² al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 678
- ³ Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîl li al-Qur'ân al-Karîm*, vol. 15 (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1998), 1632. Lihat juga al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 344
- ⁴ Mahmud Shafi, *al-Jadwâl fi I'râb al-Qur'ân*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Rasyid, 1998), 131
- ⁵ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 35. Lihat juga al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 355; al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 345
- ⁶ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 678
- ⁷ Ibnu 'Athiyah, *al-Muharrar al-Wajîz fi Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, vol. 5, 386; Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, 10, 312
- ⁸ Ibnu 'Athiyah, *al-Muharrar al-Wajîz fi Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, vol. 5, 386. Lihat al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 34
- ⁹ al-Razi, *Ma'ârif al-Ghayb*, vol. 30, 681; al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5, 379
- ¹⁰ al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5, 379
- ¹¹ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 679
- ¹² al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 679; al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5, 379
- ¹³ al-Razi, *Ma'ârif al-Ghayb*, vol. 30, 681
- ¹⁴ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qur'ân*, vol. 24, 679
- ¹⁵ Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîl li al-Qur'ân al-Karîm*, vol. 15 (Kairo: Dar al-Nahdhah, 1998), 155
- ¹⁶ Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabîyyah al-Mu'âshirah*, vol. 2, 855
- ¹⁷ al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5 (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, tt), 379
- ¹⁸ al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 190
- ¹⁹ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 260
- ²⁰ al-Syaukani, *Fath al-adîr*, vol. 5, 379
- ²¹ al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalâm al-Mannân* (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 893
- ²² al-Harari, *Tafsîr Hadâ'iq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 30, 346; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 192
- ²³ al-Shabuni, *Shafwat al-Tafsîr*, 3,
- ²⁴ Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 29, 260
- ²⁵ al-Razi, *Ma'ârif al-Ghayb*, vol. 30, 683. Lihat juga al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 192
- ²⁶ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 6, 88. Lihat juga al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 12, 322
- ²⁷ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 6, 88.

MENJAUHI *LAGHW[UN]*

Irfan Abu Naveed

Perkataan sia-sia diperkenalkan oleh al-Quran dengan istilah *laghw[un]*. Ini untuk menunjukkan perkataan yang mengandung kebatilan atau penyesatan. Suatu perkataan cukup dikatakan *laghw[un]* jika mengandung penyesatan. Pernyataan “Islam tidak sempurna”, “semua agama sama benarnya”, “khilafah berbahaya”, adalah kata-kata *laghw[un]* yang berbahaya, bertentangan dengan nas-nas syariah dan *maqâlah* ulama Ahlus Sunnah, wajib diingkari (*al-munkar*) dan dibantah dengan *hujjah*.

Al-Imam ar-Raghib al-Ashfahani (w. 502 H) dalam *Al-Mufradât fi Gharîb al-Qur’ân* (hlm. 742) menjelaskan, “Al-Laghw dari perkataan adalah ucapan apa saja yang tidak bisa dijadikan sandaran. Ia disebutkan tanpa dasar dan tanpa pemikiran sehingga muncul sebagai kesia-siaan.”

Dalam perinciannya ar-Raghib menegaskan bahwa setiap perkataan batil diungkapkan dengan diksi *al-laghw*. Hal itu menunjukkan betapa merugi para pelaku *laghw[un]*, melakukan kesia-siaan, tidak bermanfaat bahkan berbahaya bagi dunia dan akhirat. Allah SWT menegaskan kebaikan penghuni *Jannah*-Nya dijauhkan dari mendengar perkataan-perkataan *laghw[un]* yang menjadi kebalikan (*al-thibâq*) dari ucapan *salâm*:

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوًا وَلَا تَأْتِيهَا سَلَامًا إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾

Mereka (penghuni jannah) tidak mendengar

di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, tetapi mereka mendengar ucapan salam (QS al-Waqi’ah [56]: 25-26).¹

Allah SWT pun berfirman dalam QS an-Naba’ [78]: 35, QS Maryam [19]: 62, QS ath-Thûr [52]: 23, bahwa perkataan *laghw[un]* adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan sandaran:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

Allah tidak menghukum kalian karena sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kalian karena (sumpah kalian) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hati kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (QS al-Baqarah [2]: 225).

Menurut Asy-Syaikh ‘Atha bin Khalil Abu al-Rasyah dalam *Taysîr fi Ushûl al-Tafsîr* (hlm. 319), ucapan yang menyerupai sumpah namun tidak dimaksudkan sebagai sumpah (diistilahkan *bi al-laghw*), menurut riwayat Abi Qilabah menjadi kebiasaan yang tidak dimaksudkan bersumpah dengannya. Maka perkataan-perkataan batil (*laghw*) tidak boleh dijadikan sandaran, tidak layak dijadikan panutan.

Banyak perkataan *laghw[un]* yang mengemuka belakangan ini, seperti: “*semua*

agama sama benarnya”, “Islam tidak sempurna”, “khilafah berbahaya”, dll. Bahkan ada pernyataan yang mengandung kekufuran, “Saya Muslim, tapi tidak percaya kewajiban melaksanakan syariah Islam.” Ini merupakan perkataan batil yang tidak layak dijadikan sandaran. Jelasnya, ia tidak lahir dari pemikiran Islam dan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Terkait kesempurnaan Islam, misalnya, bukankah Allah SWT telah berfirman:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

Hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Aku cukupkan untuk kalian nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama kalian (QS al-Maidah [5]: 3).

Dalam ayat yang mulia ini, Allah SWT menegaskan bahwa Dialah Yang menyempurnakan agama ini. Frasa *akmaltu* menunjukkan bahwa Allah SWT adalah subjek (*al-fâ’i*) yang telah menyempurnakan Islam. Diperjelas lafal *dīnakum* sebagai objek yang disempurnakan (*al-maf’ûl bihi*). Dengan demikian klaim “Islam tidak sempurna” jelas klaim tidak berdasarkan ilmu. Al-‘Allamah Muhammad al-Amin asy-Syinqithi (w. 1339 H) dalam *Al-Islâm Dîn Kâmil* (hlm. 7) menjelaskan ayat ini, “Sungguh Allah telah menjelaskan dalam ayat yang mulia ini bahwa Dia telah menyempurnakan bagi kita agama kita. Agama ini tidak kurang dan tidak membutuhkan tambahan selama-lamanya. Oleh karena itu para nabi ditutup oleh nabi kita (Nabi Muhammad saw. Semoga Allah melimpahkan shalawat serta salam kepada mereka semuanya.”

Sejalan dengan petunjuk-Nya:

﴿وَرَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّبَاتًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾

Islam hadir mengatur segala aspek kehidupan manusia; dalam konteks pribadi, bermasyarakat, kebangsaan dan bernegara. Al-Imam Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H) dalam *Al-I’tishâm* (hlm. 49) berkata, “Telah pasti bahwa Nabi saw. tidak wafat hingga datang menjelaskan segala hal yang dibutuhkan berkenaan dengan urusan agama dan dunia. Tidak ada dari kalangan ahl al-sunnah yang menyelisihinya hal ini.”

Kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat serta kabar gembira bagi kaum Muslim (QS an-Nahl [16]: 89).

Islam hadir mengatur segala aspek kehidupan manusia; dalam konteks pribadi, bermasyarakat, kebangsaan dan bernegara. Al-Imam Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H) dalam *Al-I’tishâm* (hlm. 49) berkata, “Telah pasti bahwa Nabi saw. tidak wafat hingga datang menjelaskan segala hal yang dibutuhkan berkenaan dengan urusan agama dan dunia. Tidak ada dari kalangan ahl al-sunnah yang menyelisihinya hal ini.”

Menyikapi *Laghw[un]*

Seseorang yang mengaku beriman wajib menjauhi ucapan-ucapan seperti itu. Sama saja apakah terucap di lisan atau tersurat dalam

bentuk tulisan. Ini sesuai kaidah:

حُرِّمَتْ كِتَابَةُ مَا حَرَّمَ نَطْقُهُ

Diharamkan penulisan apa saja yang pengucapannya diharamkan.

Al-'Allamah Nawawi al-Bantani (w. 1314 H) dalam *Mirqât Shu'ûd at-Tashdîq Syarh Sullam at-Tauffiq* (hlm. 132) menjelaskan bahwa *al-qalam* (tulisan) merupakan salah satu bentuk "lisan" (alat pengungkapan maksud) dari seseorang, "*Karena al-qalam (tulisan) merupakan salah satu lisan bagi manusia dan karena penulisan menunjukkan ungkapan lisan.*"

Allah SWT menggambarkan secara elok sifat orang-orang yang beriman menyikapi *laghw*.

﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾

Jika mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan mereka berkata, "Bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Kesejahteraan atas diri kalian. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil (QS al-Qashash [28]: 55).

Al-Hafizh Ibn Katsir (w. 774 H) dalam tafsirnya (VI/245) menafsirkan, "Mereka tidak bergaul dengan pelaku *laghw[un]* dan tidak berkumpul dengan mereka."

Ibn Katsir berdalil dengan firman-Nya:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾

Orang-orang yang tidak menyaksikan kebatilan dan jika mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya (QS al-Furqan [25]: 72).

Dalam ungkapan Al-Hafizh Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H) dalam tafsirnya (XIX/597), yakni tidak bergaul dengan para pelaku kebatilan dalam kebatilan mereka. Allah menggambarkan karakter orang-orang beriman dalam QS al-Mu'minûn [23] ayat 3 sebagai kaum yang berpaling (*al-mu'ridhûn*) dari *laghw[un]*, sibuk dengan lisan-lisan *dzikrulLâh*, mencakup lisan yang berdakwah mengajak kepada kebenaran dan membantah penyesatan:

والذكر كالنفس الجارية بلا تعب * ونزهوا عن
كلام اللغو والهدر

Zikir bagaikan jiwa yang berlari tanpa lelah/ mereka jauh dari omong-kosong dan gosip

Sebagaimana mereka diperintahkan membantah ucapan-ucapan *laghw[un]* dengan *hujjah*:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِهِمْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

Serulah (manusia) ke jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguh Rabb-mu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dialah pula yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (QS an-Nahl [16]: 125).

Wallâh al-Musta'ân. []

Catatan kaki:

¹ Kalimat *lâ yasma'ûna fihâ laghw[an]* wa *lâ ta'tsim[an]* merupakan pujian atas keadaan penduduk *jannah*-Nya, diikuti dengan pujian berikutnya *qil[an]* *salâm[an]* *salâm[an]* yang diawali oleh huruf *illâ* pengecualian (*istitsnâ*), seakan-akan kalimat setelah huruf *illâ* tersebut merupakan celaan, dalam 'ilm al-badî', hakikatnya merupakan penegasan atas pujian (*ta'kid al-madh bimâ yusybihu al-dzamm*).

الخلافة

KHILAFAH MENDATANGKAN BERKAH

Dedeh Wahidah Achmad

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan perlunya rekontekstualisasi fikih Islam yang dianggap telah berhenti atau berakhir sejak Abad Pertengahan silam. Salah satunya adalah soal ide khilafah yang dinilai hanya menjadi bencana bagi umat Islam.

Narasi-narasi untuk menyerang khilafah bukanlah perkara yang baru muncul. Sebelum Menag Yaqut, pendahulunya Fachrul Razi telah membuat kebijakan pada Kementerian Agama dengan membatasi materi khilafah, jihad dan perang dalam pembelajaran maupun ujian siswa madrasah. Materi tersebut disinyalir menuai benih-benih radikal pada siswa dan guru. Kebijakannya tertuang dalam KMA Nomor 183 Tahun 2019.

Jauh sebelumnya terdapat tuduhan yang lebih rinci yang berasal dari pernyataan mantan Perdana Menteri Inggris, Toni Blair ketika dia menyebutkan ciri-ciri ideologi iblis, yaitu: ingin mengeliminasi Israel; menjadikan syariah Islam sebagai sumber hukum; menegakkan Khilafah; dan bertentangan dengan nilai-nilai liberal (*BBC News*, 16 Juli 2005).

Ibarat satu komando paduan suara, berbunyi dengan nada yang sudah diarahkan oleh koduktor, tuduhan keji terhadap Khilafah ini terus bermunculan. Redaksinya berbeda-beda, namun satu tujuan, yakni menghentikan penegakkan kembali institusi khilafah dalam kehidupan.

Membongkar Tuduhan

Ada beberapa kesalahan di balik pernyataan Menag, khususnya pada poin 8, 9, dan 10. Poin 8, ketidakstabilan sosial dan politik bukan disebabkan oleh khilafah. Dorongan untuk memiliki kekuasaan adalah penampakan dari naluri *baqa*. Ketika naluri ini bangkit dan dia tidak dibimbing oleh aturan syariah, maka dia akan memenuhinya sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya sekalipun harus melakukan pelanggaran. Terjadilah saling berebut kekuasaan dengan berbagai cara sehingga ada yang menganggap politik itu kotor.

Islam mengakui keberadaan naluri ini dan memberikan aturan untuk memenuhinya. Tidak dibiarkan mengikuti keinginan atau adat kebiasaan. Terkait kepemimpinan negara, satu-satunya metode yang dianggap legal secara syariah adalah dengan baiat dari rakyat kepada Khalifah. Ketika baiat telah sempurna, maka khalifah diakui sebagai pemimpin negara yang sah. Islam pun melarang adanya khalifah yang lain, kudeta dan perebutan kekuasaan dianggap sebagai perbuatan haram. Sabda Rasulullah saw., *"Siapa yang membaiat seorang imam (pemimpin) lalu memberikan genggamannya tangannya dan menyerahkan buah hatinya, hendaklah ia menaatinya semaksimal mungkin. Jika datang orang lain yang mencabut kekuasaan itu, penggallah leher orang itu."* (HR Muslim).

Poin 9, setiap usaha untuk mendirikan Negara Islam (*Al-Imamah al-'Uzhma*) universal

atau Imamah Agung, juga dikenal sebagai *al-Khilafah* atau Khilafah, hanya akan menimbulkan bencana bagi umat Islam karena akan ada banyak pihak yang berebut untuk menguasai umat Islam di seluruh dunia.

Pernyataan ini menggambarkan kesimpulan yang terbalik. Umat Islam menjadi objek perebutan untuk dikuasai bukan ketika khilafah tegak melindungi mereka. Justru terjadi pada waktu institusi Khilafah ini sudah hancur pada tahun 1924. Mulai saat itu tidak ada lagi negara yang akan melindungi umat dari berbagai ancaman dan kesulitan. Umat Islam jumlahnya banyak, namun kekuatan mereka kecil dan lemah. Tepatlah apa yang digambarkan oleh Nabi saw. dalam sabdanya, *"Nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian, seperti halnya orang-orang yang menyerbu makanan di atas piring."* Seseorang berkata, "Apakah karena sedikitnya kami waktu itu?" Beliau bersabda, *"Bahkan kalian waktu itu banyak sekali, tetapi kalian seperti buih di atas air. Allah mencabut rasa takut musuh-musuh kalian terhadap kalian serta menjangkitkan di dalam hati kalian penyakit wahn."* Seseorang bertanya, "Apakah wahn itu?" Beliau menjawab, *"Cinta dunia dan takut mati,"* (HR Ahmad, al-Baihaqi dan Abu Dawud).

Keadaannya berbeda manakala Khilafah hadir sebagai penanggung jawab dan pelindung. Khalifah akan berada di baris terdepan untuk melindungi rakyatnya dari setiap ancaman. Contoh heroik ditunjukkan oleh Sultan Abdul Hamid II ketika menjawab permintaan Theodor Herzl agar Sultan mengalihkan pemerintahan kepada orang-orang Yahudi. Mendengar itu, Sultan menolak keras. *"Saya tidak akan menjual apa pun bahkan satu inci pun dari wilayah Palestina karena wilayah ini bukan milik saya melainkan milik semua rakyat. Rakyat saya memenangkan tanah ini dengan darah mereka."*

Poin 10, sejarah Islam setelah kematian menantu Nabi Muhammad, yakni Sayidina Ali,

menunjukkan bahwa setiap usaha untuk memperoleh dan mengkonsolidasikan kekuatan politik atau militer dalam bentuk Kekhalifahan pasti akan disertai dengan pembantaian antara satu pihak dengan yang lain. Hal ini merupakan tragedi bagi komunitas Muslim secara keseluruhan, terutama pada awal sebuah dinasti baru.

Perlu teliti dan detail dalam memahami sejarah. Jika tidak demikian maka akan terjerumus pada penarikan kesimpulan yang salah. Fakta yang sama bisa dihukumi dengan sudut pandang yang berbeda. Syariah menetapkan sanksi bagi pembunuh, orang murtad dan pelaku pemberontakan yang tidak kembali pada ketaatan adalah dengan dibunuh. Realitas ini akan dibaca sebagai pembantaian jika menggunakan kacamata HAM. Namun, akan dinilai sebagai bentuk ketundukan penuh dan akan membawa keberkahan jika dinilai dengan sudut pandang ketaatan pada syariah.

Kapitalisme Biang Masalah Kehidupan

Sudah terbukti bahwa hidup dalam kekuasaan kapitalisme terus mendatangkan nestapa dan penderitaan umat manusia. Berbagai krisis terus menimpa. Penerapan sistem ekonomi kapitalis telah melebarkan kesenjangan antar warga. Kekayaan suatu negeri hanya dikuasai segelintir pemilik modal. Mayoritas rakyat hidup dalam jeratan kemiskinan. Sumberdaya yang melimpah pun alih-alih menyejahterakan. Yang ada justru menjadi pintu masuk para penjajah berkedok investasi dan percepatan pembangunan. Ujungnya, kekayaan hilang, lilitan hutang terus berjalan, kedaulatan negarapun terancam.

Di bidang politik, penerapan demokrasi terbukti gagal memberikan keadilan dan tak mampu menegakkan kebenaran. Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pejabat-pejabat yang melanggar tetap bebas berkeliaran. Sebaliknya, rakyat biasa terus menjadi korban

ketidakadilan. Suara rakyat tidak lagi menjadi penentu kebijakan karena suara mereka sudah tersimpan di meja para wakil rakyat. Baik-buruk nasib mereka ditentukan oleh kebijakan yang dilahirkan di sana. Parahnya, perselingkuhan kapitalisme dengan demokrasi telah melahirkan politik uang yang mampu melakukan lobi lobi dengan harga murah dan mengorbankan masa depan rakyat dan bangsanya sendiri.

Dengan kasatmata kezaliman ini bisa disaksikan, diantaranya adalah berubah-ubahnya dan ketidakjelasan penanganan pandemik Covid-19, korupsi bansos, kolusi di balik bisnis PCR, dan berbagai bisnis lainnya yang melibatkan para pejabat publik.

Di bidang pendidikan dan sosial ancaman liberalisasi terus terjadi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi menuai polemik. Aturan tersebut dinilai dapat melegalkan perzinahan dan seks bebas di lingkungan kampus.

Sorotan itu muncul karena pasal 5 dalam Permedikbudristek tersebut dinilai multitafsir, dan bisa dimaknai legalisasi terhadap perbuatan asusila atau seks bebas berbasis persetujuan (*consent*).

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Tholabi menyatakan definisi kekerasan seksual yang tertuang di Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, g, h, l, m pada Permendikbudristek PPKS, secara terang-terangan mengintroduksi tentang konsep *consent* atau *voluntary agreement*, persetujuan aktivitas seks yang tidak dipaksakan.

Khilafah Menyelesaikan Masalah dan Membawa Berkah

Syariah Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah saw. sebagai *mu'alajah musykillah*, solusi bagi masalah kehidupan (QS

al-Anbiya:107). Solusi yang ditetapkan Islam akan dirasakan oleh seluruh rakyat dan disaksikan oleh siapapun manakala syariah diterapkan secara *kaffah* oleh negara (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 208).

Sejarah mencatat beberapa penggalan peristiwa yang menggambarkan betapa baiknya pengurusan yang dilakukan oleh Khilafah terhadap warga negaranya.

Perlindungan luar biasa akan didapatkan oleh rakyat Khilafah. Sebuah contoh yang diingat sejarah ditunjukkan oleh Khalifah al-Mu'tashim Billah. Beliau mendengar seruan minta tolong dari seorang wanita di Kota Amurriyah yang dizalimi oleh bangsa Romawi. Ketika berita itu terdengar oleh Khalifah, ia segera menunggang kudanya dan membawa bala tentara untuk menyelamatkan wanita tersebut plus menaklukkan kota tempat wanita itu ditawan. Setelah berhasil menyelamatkan wanita tersebut al-Mu'tashim mengatakan, "*Kupenuhi seruanmu, wahai wanita!*"

Keadilan dan tanggung jawab Khilafah dirasakan pula oleh *ahludz-dzimmah*. Berikut pengakuan tulus yang disampaikan oleh Nasrani Syam pada tahun 13 H, mereka menulis surat kepada Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah yang isinya:

"Wahai kaum Muslim, kalian lebih kami cintai daripada Romawi. Mereka seagama dengan kami. Kalian lebih menepati janji kepada kami, lebih lembut kepada kami dan tidak menzalimi kami. Kalian lebih baik dalam mengurus kami. Romawi hanya ingin mendominasi segala urusan kami dan menguasai rumah-rumah kami." (Al-Baladzuri, *Futûh al-Buldân*, hlm. 139).

Umat tidak boleh dibiarkan dalam keponganan narasi negatif tentang Khilafah. Upaya pencerdasan harus terus dilakukan dengan istiqamah mendakwahkan Islam politik. Insyah Allah kemenangan Islam segera datang.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab. ☐

PENGGUNAAN HARTA HARUS SESUAI SYARIAH

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ»

Abu Barzah al-Aslami berkata: Rasulullah saw. bersabda, “*Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari Kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan; tentang ilmunya, pada perkara apa dia amalkan; tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan; serta tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan.*” (HR at-Tirmidzi, ad-Darimi, al-Baihaqi, Abu Ya’la dan ar-Ruyani).

Hadis ini diriwayatkan dari jalur Abu Barzah al-Aslami—menurut at-Tirmidzi namanya adalah Nadhlah bin ‘Ubaid—oleh Imam at-Tirmidzi di dalam *Sunan at-Tirmidzi* hadis nomor 2417; Imam ad-Darimi di dalam *Sunan ad-Dârimi* hadis nomor 554; Imam Abu Bakar al-Baihaqi (w. 458 H) di dalam *Al-Madkhal ilâ as-Sunan al-Kubrâ li al-Bayhaqi* hadis nomor 393; Abu Ya’la al-Mushili (w. 307 H) di dalam *Musnad Abû Ya’â* hadis nomor 7434; dan Muhammad bin Harun ar-Ruyani (w. 307 H) di dalam *Musnad ar-Rûyânî* hadis nomor 1313. Imam at-Tirmidzi mengomentari riwayat tersebut, “Ini merupakan hadis *hasan shahih*.”

Hadis senada juga diriwayatkan dari jalur Muadz bin Jabal dengan sanad *dha’if* oleh Ibnu Abi Syaibah (w. 235 H) di dalam *Mushannaf Ibnî Abiy Syaibah* hadis nomor 34694, Abu Bakar al-Bazzar (w. 292 H) di dalam *Musnad al-Bazzar* hadis nomor 2640, ath-Thabarani (w. 360 H) di dalam *Mu’jam al-Kabîr* hadis nomor 111 dan al-Baihaqi di dalam *Syu’ab al-Imân* hadis nomor 1648.

Juga dari jalur Ibnu Mas’ud oleh Al-Bazzar

di dalam *Musnad al-Bazzar* hadis nomor 1435, ath-Thabarani di dalam *Mu’jam ash-Shaghîr* hadis nomor 760, al-Baihaqi di dalam *Syu’ab al-Îmân* hadis nomor 1647, dan Abu Bakar ad-Daynuri (w. 333 H) di dalam *Al-Mujâlasah wa Jawâhiru al-‘Ilmi* hadis nomor 7.

Di dalam hadis ini, Rasul saw menjelaskan bahwa pada Hari Kiamat kelak ada empat perkara yang akan ditanyakan. Sebelum selesai pertanyaan itu, kaki seorang hamba tidak akan bergeser. Empat hal itu: *Pertama*, tentang umurnya (*‘an ‘umurihi*). Menurut al-Munawi di dalam *Dalîl al-Fâlihîn*, yakni kehidupan dan eksistensinya di dunia. *Fî mâ afnâhu* (untuk apa dia habiskan) di dalam ketaatan atau kemaksiatan.

Kedua, *‘an ‘ilmihi fimâ fa’ala* (tentang ilmunya, dalam perkara apa dia amalkan), yakni karena Allah secara ikhlas sehingga dia diberi pahala atau riya’ dan *sam’ah* sehingga dia disanksi atasnya. Ath-Thibiy menyatakan, dalam hal ini terdapat isyarat bahwa ilmu itu sebelum perbuatan dan menjadi pendahuluannya.

Ketiga, *‘an mâlihi min ayna iktasabahu* (tentang hartanya, dari mana dia peroleh;

apakah dari yang halal atau yang haram. *Wâ fimâ anfaqahu* (dan untuk apa dia belanjakan), yakni di dalam ketaatan atau kemaksiatan.

Keempat, wa 'an jismihi fimâ ablâhu (dan tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan), yakni dalam ketaatan kepada Allah atau pada selainnya.

Dalam sabda Rasul *'an mâlihi min ayna iktasabahu wa fimâ anfaqahu* secara *dalalah isyarah* juga mengisyaratkan bahwa perolehan dan pembelanjaan harta harus terikat dengan hukum syariah. Hal itu karena dalam keduanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pertanggungjawaban itu hanya diterima ketika sesuai hukum syariah. Dalam hal perolehan, maknanya bahwa harta itu harus diperoleh dengan sebab kepemilikan yang *syar'î*. Hal itu juga ditegaskan oleh nas-nas yang menjelaskan sebab kepemilikan yang legal dan yang dilarang.

Dalam hal penggunaan harta (*tasharruf bi al-mâl*) juga harus terikat dengan syariah. Jika dielaborasi, penggunaan harta (*tasharruf bi al-mâl*) mencakup tiga jenis: pembelanjaan harta (*infâq al-mâl*), pengembangan kepemilikan (*tanmiyyah al-milkiyyah*) dan pengembangan harta (*tanmiyyah al-mâl*). Dalam ketiganya harus terikat dengan syariah. Keharusan itu ditegaskan oleh nas-nas yang mengatur ketiga hal itu.

Dalam pembelanjaan (*infâq al-mâl*), maka harta harus dibelanjakan atau dikeluarkan dalam hal yang diizinkan oleh syariah yakni dalam yang halal, terutama yang wajib dan sunnah. Nas-nas menegaskan hal itu. Misalnya QS ath-Thalaq mewajibkan penunaian nafkah sesuai kemampuan. Pembelanjaan harta dalam bentuk pemberian nafkah kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya merupakan pembelanjaan harta yang telah ditetapkan oleh syariah.

Dalam pembelanjaan harta, al-Quran melarang *isyraf* (QS al-An'am [6]: 141). Imam

az-Zuhri menjelaskan *isyraf* dengan mengatakan, "Janganlah kalian membelanjakan harta dalam kemaksiatan." (Al-Baghawi, *Ma'alim at-Tanzil*).

Al-Quran juga melarang *tabdzîr* (QS al-Isra' [17]: 26-27). Imam Qatadah menyatakan, *at-tabdzîr* adalah menafkahkan harta dalam kemaksiatan kepada Allah, bukan dalam kebenaran, dan dalam kerusakan (kefasidan) (Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, 5/69).

Pembelanjaan harta pun hendaknya tidak berlebihan dan tidak kikir/*bakhil* (QS al-Furqan [25]: 67).

Dalam hal pengembangan kepemilikan dan pengembangan harta, syariah memberikan sejumlah hukum yang tercakup dalam hukum-hukum tentang muamalah seperti *syirkah*, jual-beli dan perdagangan, hukum tanah, pertanian, ijarah, dan sebagainya. Syariah juga menjelaskan batasan-batasan yang berlaku pada muamalah; rukunnya, syarat-syaratnya, bilamamana itu sah, batil atau fasad dan sebagainya. Syariah juga melarang muamalah-muamalah finansial tertentu.

Semuanya merupakan batasan untuk pengembangan kepemilikan dan pengembangan harta milik, harus dengan ijin dari *Asy-Syari'* yakni harus terikat dengan syariah dan tidak melanggar hukum syariah.

Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan harta baik pembelanjaan, pengembangan kepemilikan atau pengembangan harta milik harus terikat dengan ketentuan-ketentuan syariah. Seseorang yang memiliki harta tidak serta-merta diberi kebebasan mutlak untuk menggunakan atau memanfaatkan harta yang ia miliki sesuka dan sekehendak hatinya. Ia wajib selalu mengikatkan diri dengan hukum syariah yang terkait.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yoyok Rudianto]

BENARKAH KHILAFAH BUKAN SATU-SATUNYA SISTEM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM?

Soal:

Benarkah khilafah bukan satu-satunya sistem pemerintahan dalam Islam? Jika benar, apa dasarnya? Apakah, penerapan sistem Monarchi, Republik dan sejenisnya pasca runtuhnya Khilafah Islam bisa dijadikan sebagai dalil, bahwa di dalam Islam, ada sistem lain?

Jawab:

Untuk menilai, apakah Khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan dalam Islam atau tidak: *Pertama*, harus merujuk pada nas syariah; al-Quran dan as-Sunnah serta dalil syariah yang lain, khususnya Ijmak Sahabat. Mengapa? Karena hanya al-Quran dan as-Sunnahlah yang menjadi representasi Islam. Adapun Ijmak Sahabat, karena merupakan kesepakatan Sahabat, bisa menyibak adanya dalil dari wahyu yang menyatakan apa yang mereka sepakati itu.

Kedua, memeriksa dan memastikan apakah ada di dalam nas-nas syariah tersebut sistem pemerintahan lain selain Khilafah, yang dinyatakan sebagai sistem Islam? Jika tidak ada, apakah sistem lain selain Khilafah itu bertentangan atau tidak dengan sistem Khilafah?

Dalam nas-nas syariah kita tidak menemukan sistem lain, selain Khilafah. Pemanggunya disebut Khalifah. Allah SWT berfirman:



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat, "Sungguh Aku menjadikan khalifah di muka bumi." (QS al-Baqarah [2]: 30).

Imam al-Qurthubi [w. 671 H] menyatakan:

Ayat ini merupakan asal (dasar) dalam pengangkatan Imam dan Khalifah yang wajib didengarkan dan ditaati titahnya. Dengan itu suara kaum Muslim menyatu. Dengan itu pula hukum-hukum tentang Khalifah bisa diterapkan. Tidak ada perbedaan di antara umat dan para imam mazhab mengenai kewajiban tersebut, kecuali apa yang diriwayatkan dari al-'Asham, yang memang tuli tentang syariah.

Dalam konteks Nabi Muhammad saw., Allah SWT berfirman:

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

Hendaklah kamu [Muhammad] menerapkan hukum di antara mereka mengikuti apa yang Allah turunkan dan janganlah Engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah terhadap tipudaya mereka yang bisa memalingkan kamu dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu (QS al-Maidah [5]: 49).

Ayat ini jelas berisi perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. agar beliau memerintah umat manusia berdasarkan wahyunya, sekaligus larangan untuk mengikuti hawa nafsu mereka karena bisa memalingkan dan

meninggalkan sebagian ataupun keseluruhan wahyu yang telah Allah turunkan.

Dalam melaksanakan titah-Nya, Nabi saw. kemudian mendirikan negara di Madinah. Nabi sendiri yang menjadi kepala negaranya, Abu Bakar dan 'Umar ra. sebagai *wazir* (pembantu)-nya. Negaranya disebut Daulah Nubuwwah karena yang memimpin adalah Nabi. Nabi saw. bersabda:

«تَكُونُ النَّبِيُّ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعَهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا»

Ada era Kenabian di tengah-tengah kalian. Dengan kehendak Allah, ia tetap ada. Kemudian Dia akan mencabutnya jika Dia berkehendak untuk mencabutnya (HR Ahmad).

Mengenai Abu Bakar dan 'Umar ra. jelas dinyatakan oleh Nabi saw.:

«وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»

Dua pembantuku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan 'Umar (HR at-Tirmidzi).¹

Nabi saw. tidak hanya menunjuk Abu Bakar dan 'Umar sebagai pembantu, tetapi juga para sahabat yang lain. Ada yang menjadi anggota Majelis Syura, Wali, Qadhi, Panglima Perang, Penulis Wahyu, Pemungut Zakat, dan sebagainya. Nabi saw. telah memerintah Daulah Nubuwwah ini selama 10 tahun di Madinah. Islam pun tegak sebagai peradaban dan sistem kehidupan secara *kaffah*. Menebar rahmat ke seluruh penjuru dunia. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuannya, dalam sepuluh tahun, Nabi saw. telah berperang 28 kali, yang langsung beliau pimpin sendiri.² Ditambah 70 kali pengiriman detasemen militer semasa hidup beliau, yang dipimpin oleh para Sahabat. Persia dan Romawi pun tidak berketik. Seluruh Jazirah Arab tunduk di bawah kekuasaan Islam. Wilayahnya ketika itu

Nabi saw. dengan jelas tidak menyebut penggantinya dengan sebutan yang lain, selain Khalifah, bentuk jamaknya, *Khulafa'*. Institusi yang menggantikan Daulah Nubuwwah ini disebut oleh Nabi saw. sendiri dengan istilah, *Khilafah 'ala Minhaj an-Nubuwwah*.

meliputi Saudi Arabiyah, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman dan Yaman.

Sebelum wafat, Nabi saw. bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خَلَفَاءُ فَتَكْتُمُونَ»

Dulu Bani Israil telah diperintah oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku. Yang ada adalah para khalifah. Jumlah mereka banyak (HR Muslim).

Nabi saw. dengan jelas tidak menyebut penggantinya dengan sebutan yang lain, selain Khalifah, bentuk jamaknya, *Khulafa'*. Institusi yang menggantikan Daulah Nubuwwah ini disebut oleh Nabi saw. sendiri dengan istilah, *Khilafah 'ala Minhaj an-Nubuwwah*.

Tidak hanya menyebut pemangku dan institusinya. Nabi saw. pun berpesan untuk memegang teguh “tuntunan” tersebut dan tidak melepaskannya. Beliau bersabda:



«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ
مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ»

Kalian wajib menggenggam Sunnahku dan sunah para Khalifah Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Gigitlah ia (Sunnahku dan Sunnah mereka) dengan gigi geraham (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Karena itu, begitu Nabi saw. wafat, para Sahabat sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Mengangkat khalifah sebagai pengganti Nabi saw. (sebagai kepala negara, *red.*). Karena itu mereka mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa'adah. Akhirnya, disepakatilah, Abu Bakar as-Shiddiq ra. sebagai khalifah. Beliau menggantikan Nabi saw. dalam mengurus urusan agama dan dunia.³

Sejak Abu Bakar memerintah, kemudian 'Umar, 'Utsman, 'Ali dan al-Hasan ra. mereka disebut *Khulafa' Rasyidun*. Institusinya disebut Khilafah Rasyidah. Istilah Khilafah terus digunakan meski kadang mengalami kesalahan dalam penerapannya. Sebut saja Khilafah Umawiyah, 'Abbasiyah dan 'Utsmaniyah. Dasarnya adalah hadits Muslim di atas.⁴ Meski ada juga yang mensyaratkan, harus dari kalangan Quraisy, baru layak disebut Khalifah, dan Khilafah.

Karena itu, baik Imam an-Nawawi maupun Ibn Khaldun, sepakat bahwa Khalifah, Imam dan Amirul Mukminin, atau Imamah dan Khilafah, adalah sinonim; kata yang berbeda dengan konotasi yang sama.⁵

Dari semua nas syariah, baik al-Quran maupun as-Sunnah, maupun dalil syariah, yaitu Ijmak Sahabat, juga penjelasan para ulama *mu'tabar*, jelas bahwa tidak ada sistem pemerintahan lain di dalam Islam, kecuali Khilafah.

Dalam praktiknya memang ada penyimpangan. Pada era Khilafah Umawiyah, 'Abbasiyah hingga 'Utsmaniyah, misalnya, suksesi kepemimpinan dilakukan dengan sistem waris, sebagaimana yang dipraktikkan dalam sistem Monarchi. Ini merupakan kesalahan dalam menerapkan sistem Khilafah. Bukan berarti tidak lagi menggunakan sistem Khilafah.

Adapun penerapan sistem Monarchi, Republik, Demokrasi dan sebagainya, pasca runtuhnya Khilafah, hingga saat ini baru terjadi setelah era penjajahan negara-negara Barat di negeri kaum Muslim. Itu pun setelah mendapatkan justifikasi dan legalisasi dari para intelektual yang telah mengenyam pendidikan Barat. Mereka menyatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan Monarchi, Republik, Demokrasi.

Padahal faktanya tidak demikian. Faktanya, Monarchi, Republik dan Demokrasi tidak bersumber dari Islam, bahkan bertentangan dengan Islam. Karena itu tidak ada satu nas dan dalil syariah pun yang bisa digunakan untuk membuktikan keberadaan sistem tersebut di dalam Islam.

Wallahu a'lam. []

Catatan kaki:

- ¹ Al-Imam al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman bin 'Abdurrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfatu al-Ahwadhi fi Syarh Sunan at-Tirmidzi*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, t.t., Juz X/113.
- ² Az-Za'im ar-Rukn Syit Mahmud Khatthab, *ar-Rasul al-Qaid*, Mansyurat Dar Maktabah al-Hayat, Beirut, Cetakan II, t.t., hal. 286-292.
- ³ Ibn Hisyam, *as-Sirah an-Nabawiyah*, Juz IV/664; Al-Imam al-'Allamah al-Hafidz as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Cetakan I, 1408 H/1988 M, hal. 52-53; as-Shun'ani, *Subul as-Salam*, Juz II/111.
- ⁴ 'Abdullah bin 'Umar bin Sulaiman ad-Dumajji, *al-Imamah al-'Udhma 'Inda Ahli as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Mu'assah Thabah li al-'lam, Mesir, Cetakan III, 1434 H/2013 M, hal. 40-41.
- ⁵ 'Abdullah bin 'Umar bin Sulaiman ad-Dumajji, *al-Imamah al-'Udhma 'Inda Ahli as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Mu'assah Thabah li al-'lam, Mesir, Cetakan III, 1434 H/2013 M, hal. 32; Imam an-Nawawi, *Raudhatu at-Thalibin*, Juz X/49; Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, hal. 190.

MAFHÛM AL-MUKHÂLAFAH - MAFHÛM AL-'ADAD

مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ — مَفْهُومُ الْعَدَدِ

M *afhûm al-mukhâlafah* adalah lafal yang *madlul* (makna) pada posisi diamnya berlawanan dengan *madlul* (makna)-nya pada posisi pengucapan. Artinya, makna dan hukum yang dipahami dari *madlul* lafalnya berlawanan (*mukhâliffan*) dengan apa yang dipahami dari lafal itu sendiri. Jadi makna lazim untuk *madlu*/lafal itu berlawanan dengan *madlul* tersebut.

Salah satu dari jenis *mafhum al-mukhâlafah* yang menjadi *hujjah* dan diamalkan, seperti penjelasan para ulama ushul, adalah *mafhum al-'adad* (mafhum hitungan). Ini merupakan pendapat Imam Malik dan ulama Malikiyah, Dawud azh-Zhahiri, Imam Syafii, Abu Hamid, Imam al-Ghazali, Qadhi Abbu Thayyib ath-Thabari, Qadhi al-Mawardi dan sebagian ulama Syafiiyyah lainnya, Imam Ahmad dan ulama Hanbali, Burhanuddin al-Marghinani pengarang *Al-Hidâyah Syarhu al-Bidâyah* dari kalangan ulama Hanafiyah, dan lainnya.

Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah serta banyak ulama Syafiiyyah seperti Imam al-Juwaini dan Imam an-Nawawi, dan mereka yang mengingkari *mafhum ash-shifat* menilai *mafhum al-'adad* bukan sebagai *hujjah* (Lihat: Az-Zarkasyi, *Bahru al-Muhîth fi Ushûl al-Fiqhi*; Asy-Syaukani, *Irsyâdu al-Fuhûl*).

Ketentuan *Mafhum al-'Adad*

Imam Ibnu Qudamah di dalam *Rawdhah an-Nâzhir wa Jannah al-Munâzhir* mendefinisikan *mafhum al-'adad* sebagai: *mengkhususkan suatu jenis hitungan dengan hukum*.

Menurut az-Zarkasyi di dalam *Bahru al-Muhîth fi Ushûl al-Fiqhi* dan Imam asy-Syaukani di dalam *Irsyâd al-Fuhûl*, *mafhum al-'adad* adalah pengaitan hukum dengan hitungan khusus, menunjukkan penafian hukum pada selain hitungan itu, baik yang lebih atau kurang.

Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani



di dalam *Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah* Jilid 3, mendefinisikan *mafûm al-'adad* adalah pengaitan hukum dengan hitungan. Pengaitan hukum dengan hitungan khusus menunjukkan bahwa selain hitungan itu, hukumnya berlawanan dengannya.

Dengan demikian *mafûm al-'adad* itu, ketika suatu hukum dikaitkan atau dibatasi dengan hitungan, hal itu menunjukkan pengkhususan hukum dengan hitungan tersebut baik penetapan atau penafian. Makna itu menunjukkan makna lazimnya, yaitu hukum pada selain *al-'adad* (hitungan) itu adalah kebalikan dari hukum yang dinyatakan. Jika hukum yang dikaitkan dengan hitungan itu berupa penetapan (*itsbât*) maka *mafûm al-mukhâlafah* darinya berupa penafiannya dari selain hitungan itu. Sebaliknya jika hukum yang dikaitkan dengan hitungan itu berupa penafian (*nafy[an]*), maka *mafûm al-mukhâlafah* darinya adalah penetapan hukum tersebut

Dengan demikian *mafûm al-'adad* itu, ketika suatu hukum dikaitkan atau dibatasi dengan hitungan, hal itu menunjukkan pengkhususan hukum dengan hitungan tersebut baik penetapan atau penafian. Makna itu menunjukkan makna lazimnya, yaitu hukum pada selain *al-'adad* (hitungan) itu adalah kebalikan dari hukum yang dinyatakan. Jika hukum yang dikaitkan dengan hitungan itu berupa penetapan (*itsbât*) maka *mafûm al-mukhâlafah* darinya berupa penafiannya dari selain hitungan itu

pada selain hitungan itu.

Ada tiga dalil yang mendasari bahwa *mafûm al-'adad* merupakan *hujjah*. *Pertama*: Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar ra., bahwa ketika Abdullah bin Ubay meninggal, anaknya yakni Abdullah meminta Rasul saw. menshalatkan dia. Ketika Rasul saw. hendak menshalatkannya, Umar berkata, “Ya Rasulullah, engkau menshalatkan dia, sementara *Rabb*-mu telah melarangmu menshalatkan dia?” Rasul saw bersabda kepada Umar ra.:

«إِنَّمَا خَيْرِيَّ اللَّهُ فَقَالَ: ﴿اسْتَغْفِرُ هُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ هُمْ، إِنْ تَسْتَغْفِرُ هُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [التوبة: 80]،
وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ»

Sungguh Allah telah memberi aku pilihan, Allah berfirman (yang artinya): Kamu memohonkan ampunan bagi mereka ataukah tidak (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali (TQS at-Tawbah [9]: 80). Akan aku tambah dari 70 kali.

Umar ra. berkata, “Dia seorang munafik.”

Ibnu Umar ra. berkata: “Lalu Rasul saw. menshalatkan dia. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya:

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾

Janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka dan jangan pula kamu berdiri (mendoakan dia) di kuburnya (TQS at-Tawbah [9]: 84).

Imam ath-Thabari di dalam *Tafsîr ath-Thabari* meriwayatkan yang serupa dari Qatadah.

Di dalam riwayat itu jelas bahwa Rasul saw memahami dari ayat QS at-Tawbah ayat 80



bahwa ampunan itu dikaitkan (dibatasi) dengan hitungan 70 kali, dan jika lebih dari hitungan 70 kali maka hukumnya pun—yaitu tidak adanya ampunan—hilang. Lalu beliau bersabda, “Akan aku tambah dari 70 kali.”

Jadi pengkhususan hokum—yaitu tidak adanya ampunan—dengan hitungan itu menunjukkan penafiannya dari selain hitungan itu.

Kedua: Nas-nas yang di dalamnya disebutkan hitungan maka hukum pada selain hitungan itu berbeda (kebalikan) dari hukum pada hitungan itu. Di antaranya firman Allah (yang artinya): *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan* (TQS an-Nur [24]: 2).

Juga tentang hukum *qadzaf*: *Cambuklah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali cambukan* (TQS an-Nur [24]: 4).

Hukum cambuk terhadap pezina *ghayru muhshan* lebih atau kurang dari 100 kali hukumnya tidak boleh. Begitu pula hukum cambuk terhadap orang melakukan *qadzaf* lebih atau kurang dari 80 kali, hukumnya tidak boleh. Ini menjadi pemahaman seluruh Sahabat (bahkan umat seluruhnya) tanpa ada perbedaan.

Ketiga: Kalau hukum juga berlaku pada selain hitungan yang dikaitkan dengan hukum itu, baik lebih atau kurang dari hitungan itu, maka pengaitan dan pengkhususan hukum dengan hitungan itu menjadi tidak ada faedahnya. Kalam *Asy-Syâri'* jelas mustahil tidak ada faedahnya. Faedah paling kuat dari pengaitan hukum dengan hitungan adalah pengkhususan hukum pada hitungan itu dan menunjukkan hukum pada selain hitungan itu adalah sebaliknya.

Hanya saja, *mafhum al-'adad* ini berlaku jika terpenuhi dua syarat (Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, jilid 3): *Pertama*, jika hukum dibatasi dengan hitungan khusus, maka ini menunjukkan telah

tetap adanya hukum pada hitungan itu dan dinafikannya hukum tersebut dari selain hitungan itu; atau menunjukkan penafian hukum pada hitungan itu dan tetapnya hukum pada selain hitungan itu.

Kedua, konteks kalimatnya menunjukkan kebalikan dari hukum yang dinyatakan. Artinya, bahwa mafhum kebalikan itu menjadi kelaziman dari kalimat tersebut, yang mana benak langsung beralih pada mafhum kebalikan itu ketika mendengar kalimat itu. Hal itu karena *mafhum al-'adad* merupakan bagian dari *dalâlah al-iltizâm*.

Misalnya, Rasul saw. bersabda:

«إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ»

Jika ada tiga orang dalam safar, hendaklah mereka mengangkat salah seorang mereka menjadi amir (HR Abu Dawud, al-Baihaqi dan ath-Thahawi).

Di sini hukumnya, yaitu pengangkatan seorang amir, dibatasi dengan hitungan, yaitu satu. Konteks kalimat menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah pengangkatan satu orang menjadi amir, bukan dua orang. Artinya, *mafhum al-mukhâlafah*-nya, tidak boleh diangkat amir (dalam satu perkara) lebih dari satu orang. Ini juga ditegaskan dalam banyak hadis lainnya.

Contoh lain *mafhum al-'adad*, dalam QS al-Maidah [5]: 89, *kafarah* melanggar sumpah (termasuk nadzar) adalah memberi makan 10 orang miskin. *Mafhum al-mukhâlafah*-nya, *kafarah*-nya tidak boleh kurang atau lebih dari 10 orang.

Sabda Rasul saw.:

«إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِتَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ

سَبْعًا»

Jika anjing minum di bejana salah seorang kalian maka hendaklah dia mencuci bejana



itu tujuh kali (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad, an-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Syafii dan Malik).

Mafhûm al-mukhâlafah-nya, jika dicuci kurang dari tujuh kali, maka belum memenuhi (belum suci).

Dari semua itu, dalam *mafhûm al-'adad* ini ada beberapa yang harus diperhatikan (Syaikh Atha' bin Khalil, *At-Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*). *Pertama*: Jika hitungan itu termasuk lafal banyak (*lafzhu al-katsrah*) maka memiliki *mafhûm al-muwâfaqah min al-a'la ilâ al-adnâ* (*mafhûm muwâfaqah* dari yang besar ke yang kecil) dan tidak memiliki *mafhûm al-mukhâlafah*. Contohnya di dalam firman Allah QS Ali Imran [3]: 75.

Kedua: Jika hitungan itu termasuk lafal *qillah* (menunjukkan sedikit atau minimal) maka memiliki *mafhûm al-muwâfaqah min al-adnâ ilâ al-a'lâ* (*mafhûm muwâfaqah* dari yang kecil ke yang besar) dan tidak memiliki *mafhûm al-mukhâlafah*. Contohnya sabda Rasul saw.:

«مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوفَهُ مِنْ سَنَعِ
أَرْضَيْنَ»

Siapa yang berbuat zalim (mengambil) sejengkal tanah saja, niscaya ia dibebani tujuh lapis bumi (HR al-Bukhari dan Muslim).

Ini tidak memiliki *mafhûm al-mukhâlafah*, yakni tidak berarti bahwa siapa yang berbuat zalim mengambil tanah kurang dari sejengkal maka tidak masalah. Lafal *syibr[un]* termasuk lafal *qillah* dan tidak memiliki *mafhûm mukhâlafah* karena konteks kalimat tidak menunjukkan *mafhûm al-mukhâlafah*.

Ketiga: Pada kebanyakannya, hitungan yang menetapkan maka memiliki *mafhûm al-muwâfaqah* pada yang lebih banyak dan memiliki *mafhûm al-mukhâlafah* pada yang lebih

Pada kebanyakannya, hitungan yang menetapkan maka memiliki *mafhûm al-muwâfaqah* pada yang lebih banyak dan memiliki *mafhûm al-mukhâlafah* pada yang lebih sedikit (lebih kecil). Contoh firman Allah QS al-Baqarah [2]: 234 menetapkan masa 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Karena itu wanita itu tidak boleh menikah sebelum empat bulan sepuluh hari dan dia boleh menikah setelah itu.

sedikit (lebih kecil). Contoh firman Allah QS al-Baqarah [2]: 234 menetapkan masa 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Karena itu wanita itu tidak boleh menikah sebelum empat bulan sepuluh hari dan dia boleh menikah setelah itu.

Keempat: Kebanyakannya, yang hitungannya menafikan, maka jawabannya *muwâfaqah* pada yang lebih sedikit (lebih kecil) dan *mukhâlafah* (kebalikan) pada yang lebih banyak, kecuali dengan *qarinah*. Contohnya firman Allah QS at-Taubah [9]: 80, *mafhûm muwâfaqah*-nya jika kurang dari 70 kali maka lebih tidak dijawab lagi. Adapun *mafhûm al-mukhâlafah* berlaku pada yang lebih banyak, yakni pada yang lebih dari 70 maka mungkin dipenuhi. Meski permintaan ampunan itu diharamkan kemudian oleh QS at-Taubah [9]: 84.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yoyok Rudianto]

ADAKAH PELUANG BAGI KAUM MUSLIM UNTUK MENDIRIKAN KEMBALI KHILAFAH?

Dunia sedang menyaksikan hiruk-pikuk perang melawan negeri-negeri kaum Muslim yang belum pernah terjadi sebelumnya. “Perang melawan teror”. Semua negara di dunia berpartisipasi tanpa kecuali. Menjarah kekayaan negeri-negeri mereka dan menghancurkan semua asetnya.

Dunia tengah menyaksikan perang *proxy*. Perang ini dijalankan oleh para antek dan pemimpin tentara bayaran yang hanya mengetahui kepentingan penjahat.

Despotisme, ketidakadilan, penindasan, kelaparan dan kemiskinan terjadi. Sementara itu, rakyat dipimpin oleh seseorang yang jika berbicara bohong, jika berjanji diingkari, jika diberi amanah malah berkhianat, dan jika bertengkar dijadikan sumber perpecahan.

Dunia juga menyaksikan kontrol negara-negara besar atas nasib rakyat. Di antara mereka ada konflik sengit untuk berebut pengaruh dan kepentingan.

Di bawah beban realitas ini timbul sebuah

pertanyaan: Apakah sekarang tersedia kesempatan bagi kaum Muslim untuk mendirikan kembali Khilafah?

Yang membuat upaya ini sulit adalah bahwa Khilafah bukanlah sembarang negara, melainkan alternatif peradaban yang mengancam eksistensi kapitalisme. Konflik dengan Khilafah adalah konflik peradaban. Konflik eksistensi yang mustahil dikompromikan. Konflik ini tidak akan berakhir kecuali dengan melenyapkan yang lain dari eksistensinya, sebab ini merupakan konflik ideologis.

Jadi, adakah kesempatan untuk mendirikan kembali Khilafah atau tidak?

Sebelum menjawab, kami ingin menyebutkan bahwa kaum Muslim wajib berjuang untuk menegakkan Khilafah dalam setiap keadaan. Kami yakin bahwa Allah Satu-satunya Pemilik dan Pemberi kemenangan. Jika Dia menginginkan sesuatu, Dia berfirman, “Jadilah! Ia pun jadi!”

Kewajiban kita hanyalah berjuang dan bertawakal kepada-Nya. Kemudian kita yakin bahwa janji-janji Allah tentang kemenangan dan kekuasaan pasti akan diberikan (Lihat: QS an-Nur [24]: 55).

Dengan demikian pembahasan terkait kekuatan materi dan kondisi internasional harus didahulukan demi kesadaran akan realitas internasional. Demikian pula persyaratan untuk mendirikan pemerintahan dan negara, juga untuk mempersiapkan setiap hal yang dibutuhkan untuk tujuan yang besar dan permusuhan besar. Termasuk pembahasan seputar tipudaya orang-orang kafir yang tidak pernah berhenti.

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu mempelajari topik-topik berikut:

1- *Konstelasi Internasional.*

Ketika kita mengkaji konstelasi internasional, kita menemukan eksklusivitas Amerika dan kontrolnya atas keputusan internasional, juga dominasinya atas organisasi-organisasi internasional. Slogannya, “Siapa pun yang tidak bersama Amerika adalah musuhnya.”

Ini adalah permusuhan atas negara-negara di dunia, sekaligus upaya memprioritaskan kepentingan Amerika di atas kepentingan bangsa-bangsa lain. Untuk itu, AS membuat konflik dan konspirasi di pusat hubungan internasional. Akibatnya, masing-masing saling melakukan tipudaya. AS juga menciptakan konflik internasional untuk berebut pengaruh yang dapat dilihat di setiap pusat konflik di dunia.

Kami menemukan konflik antara Amerika dan China, juga antara Amerika dan sekutunya di Aliansi Atlantik. Kami juga menemukan gejala dalam hubungan AS-Rusia yang saling permusuhan. Kami juga menemukan permusuhan yang mengakar antara Eropa dan Rusia.

Selain itu, penarikan Amerika sebagai pemimpin Aliansi Atlantik dari Afghanistan memiliki dampak besar pada negara-negara aliansi dan pandangan mereka tentang masa depan aliansi, serta alternatif Eropa untuk itu. Ini menandakan adanya disintegrasi aliansi.

Aliansi Amerika, Inggris dan Australia serta kesepakatan kapal selam nuklir, yang dianggap Prancis sebagai tusukan dari belakang, berdampak dan akan mempengaruhi hubungan di antara negara-negara Uni Eropa; juga hubungan mereka dengan Amerika, terutama hubungan Prancis dengan Inggris.

Kami juga menyaksikan konflik internasional atas lingkup pengaruh yang diwujudkan dalam perang *proxy* dan kudeta militer.

2- Ideologi Kapitalis yang Berkuasa di Dunia.

Sekularisme (*fashluddîn 'anil hayâh*), menjadikan utilitarian (manfaat) sebagai tolok ukur perbuatan, menjamin kebebasan dan pembebasan dari semua nilai, menyebarkan ateisme, amoral dan penyimpangan seksual, dll telah menciptakan masyarakat terbelah. Mereka dirusak oleh penyakit sosial yang serius seperti nasionalisme, rasisme, aliran ekstrem sayap kanan, geng kejahatan terorganisir dan obat-obatan terlarang. Masyarakat tercabik-cabik,

kehilangan persatuan dan kesatuannya. Ini membuat mereka lemah dan rapuh. Akibatnya, mereka tidak mampu menghadapi setiap krisis dan tantangan.

Ideologi kapitalis yang utilitarian (mengedepankan manfaat) dengan kerangka politik demokrasi dan standar ganda serta tujuan yang menghalalkan cara telah menciptakan berbagai konflik dalam masyarakat dan antarnegara. Berikunta, semua itu menciptakan nilai-nilai moral, kemanusiaan dan spiritual yang merusak, yang menjerumuskan mereka ke dalam rawa yang bau dan busuk.

Sungguh, asas ideologi yang rusak, saat konsep ekonomi (kelangkaan relatif) dibangun di atasnya, telah menciptakan berbagai krisis, dan membawa solusi yang mengerikan serta brutal, yang hanya menghasilkan para kapitalis rakus dan monopoli yang mematikan.

Pendek kata, ideologi kapitalisme adalah *reservoir* (gudang) kejahatan dan pembuat tragedi rakyat. Di mana pun ideologi ini menginjakkan kaki, ia menciptakan kehancuran, kerusakan dan korupsi; juga menyebarkan kemiskinan, kelaparan dan perbudakan. Ideologi kapitalis telah menciptakan berbagai krisis yang menimpa para rezim kapitalis dan menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk memecahkan masalah yang menimpa perekonomian dan penyakit masyarakatnya. Akibatnya, hampir tidak ada negara di dunia yang tidak terbebani oleh utang dan berbagai penyakit yang mewabah.

Kebebasan, demokrasi, sekularisme dan globalisasi diklaim menjadi solusinya. Padahal justru semua itu telah menjadi akar penyakit dan sumber penderitaan.

3- Keadaan Umat Islam.

Orang yang mengamati keadaan umat Islam, ia pasti menemukan:

Kebangkitan Islam ada di semua negeri kaum Muslim. Ada peningkatan tingkat kesadaran umat yang dibuat oleh berbagai peristiwa.

- Permusuhan terhadap penjajah dan alat-

alatnya.

- Revolusi yang melanda negeri-negeri kaum Muslim yang menginginkan perubahan nyata telah melemahkan para penguasa dan mereka kehilangan dukungannya serta membuat pengaruh kolonialisme menjadi goyah dan tidak menentu.
- Proyek penegakan Khilafah telah menjadi opini publik dan kekuatan rakyat yang mendukungnya di semua negeri-negeri Islam serta keinginan yang begitu besar untuk hidup di bawah naungan Khilafah dan penerapan syariah.

Adanya partai ideologis yang mengadopsi perjuangan untuk mengembalikan kehidupan Islam. Tidak berhenti pada slogan-slogan longgar dan pepesan kosong. Partai ini telah merumuskan proyek Islam yang terintegrasi dan rinci, konstitusi dan sistem rinci yang mengatur kehidupan dengan begitu detail terkait urusan dalam dan luar negeri, serta mengadopsi isu-isu kaum Muslim di mana pun adanya. Partai ini mengemban Islam global yang tidak mengenal batas, warna kulit, atau ras. Partai ini juga sedang mempersiapkan para pengikutnya sebagai pemimpin dan negarawan serta mempersenjatai mereka dengan budaya Islam. Dengan itu terbentuk di dalam diri mereka kemampuan luar biasa untuk memahami politik dan mengelola negara dengan kekuatan manajemen yang ideologis. Hal ini membuat takut semua kekuatan kufur dan antek-anteknya sehingga mereka tanpa henti terus memerangi partai ideologis ini.

Kesimpulan

Kita hidup dalam konflik internasional antara negara-negara kolonial yang saling bermusuhan untuk berebut kepentingan.

Kita sedang menyaksikan tumbanganya ideologi kapitalis dan ketidakmampuannya untuk memecahkan masalah-masalahnya, serta kejatuhan nilai-nilainya dan kegagalan negaranya.

Kita sedang menyaksikan ambruknya solusi

militer untuk mengendalikan dan menguasai rakyat.

Kita melihat masyarakat Barat, yang dipimpin oleh Amerika, negara adidaya, terbelah dan pecah, tanpa ada hubungan antara komponen-komponennya. Pembunuhan motif rasisme telah merajalela. Masyarakatnya lemah tanpa afiliasi atau loyalitas, dan bahkan tidak memiliki sarana kehidupan. Semua itu tidak akan ada pada kaum Muslim.

Kita melihat para penguasa yang akarnya terpotong, singgasananya kering dan rapuh, sementara tongkat prajurit yang menjadi sandarannya tengah digerogeti ngengat.

Di sisi lain, kita melihat Islam yang sedang naik daun yang memiliki energi perkasa yang tidak ada sama sekali pada kekuatan kufur, jika energi itu dalam naungan Khilafah Rasyidah, serta kepemimpinan yang tulus ikhlas dan berkualitas.

Kita melihat peluang emas yang mengatakan kepada kaum Muslim: "Ini adalah waktu Anda, ia benar-benar telah datang menaungi Anda. Hembuskan kekuatan dan kalahkan musuh-musuh Anda. Lalu tegakkan negara Khilafah Anda, kehormatan tengah menanti Anda, dan Anda layak mendapatkan itu."

Kami mengimani Pencipta alam semesta dan Penguasanya. Di tangan-Nya kendali semua urusan. Dia adalah Penolong para kekasih-Nya dan Penghina bagi musuh-musuh-Nya. Janji-janji-Nya adalah kebenaran. Hukum dan pemerintahan-Nya adalah pemutus semua masalah. Kami memohon kepada Allah agar membuka hati kaum Muslim pada umumnya, dan para penguasa pada khususnya, untuk menolong agama ini dan menegakkan Khilafah yang Dia perintahkan.

Untuk itu, bahu-membahulah dengan saudara-saudaranya di Hizbut Tahrir. Semoga Allah memuliakan kita dan mereka. Semoga kemenangan-Nya terjadi melalui tangan kita dan tangan mereka. Dengan demikian kita akan meraih kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. [Sumber: *Alraiah.net*, 10/11/2021].

JEJAK KHILAFAH DI TATAR SUNDA

**Abdurrahman Al-Khaddami dan
Wirahadi Geusan Ulin**

(Tim Penulis Naskah Film Jejak Khilafah
di Tatar Sunda)

Masa Khilafah Utsmaniyah

Khilafah Utsmaniyah dimulai sejak pembaiatan Sultan Salim ibn Bayazid ibn Muhammad al-Fatih sebagai khalifah, yang diakui oleh Abbasiyah dan Mamluk di Mesir setelah kekalahan mereka dan Syarif Mekkah di Hijaz, diikuti oleh para Sultan di Jazirah Arab, Syam dan Irak.

Dalam perubahan situasi tersebut hubungan Khilafah dengan Tatar Sunda terdapat dalam pengurusan ibadah haji dan umrah karena merupakan tanggung jawab Syarif Makkah sebagai Wali Khilafah Utsmaniyah di Hijaz.

Terdapat beberapa data sekitar abad 16 – 19 M antara Khilafah Utsmaniyah dan umat Islam di Tatar Sunda dengan berbagai bentuknya selain dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah sebagai berikut:

Pertama, keterlibatan Pasukan Turki Utsmani dalam Futuhat Sunda Kalapa. Teknologi mutakhir militer Angkatan Darat pada abad 15-16 M itu adalah artileri berat berupa meriam tempur. Yang

paling terkemuka pada abad tersebut adalah Turki Utsmani. Apalagi sejak mereka memproduksi supergun dardanellas pada ekspedisi penaklukan Konstantinopel 1453 M pada masa kuasa Fatih Sultan Mehmed Han.

Diriwayatkan saat Fatahillah berhaji, beliau berinteraksi juga dengan para perwira Arab dan Turki karena Fatahillah (Fadhilah Azmat Khan) juga adalah perwira militer Samudera Passe. Saat interaksi itulah Fatahillah mendapat ilmu berupa teknologi meriam tempur. Sepulang dari berhaji, Fatahillah tidak kembali ke Passe karena sejak 1521 M sudah jatuh ke tangan Portugis. Beliau terus berlayar ke Demak. Berikutnya menjadi panglima Perang Demak saat kuasa Sultan Pati Unus & Sultan Trenggono.

Pada 1521 M itu pula, Demak menyerang untuk kedua kalinya Portugis di Malaka, dengan mengerahkan sekira 375 kapal perang dengan meriam tempur terbaru alih teknologi tersebut. Dengan teknologi meriam terbaru itu, benteng-benteng Portugis di Malaka jebol. Pertahanan mereka pun berantakan. Pasukan Demak yang dikomando langsung oleh Pati Unus merasa di atas angin untuk merebut Malaka. Kapal-kapal pun dikerahkan merapat ke pelabuhan.

Namun, kemenangan yang diharapkan Demak tersebut justru berbalik arah. Ternyata semua meriam Portugis sengaja diarahkan kepada satu target, yakni kapal yang dinahkodai Pati Unus. Akhirnya, saat pasukan Alfonso de Albuquerque nyaris binasa, mereka justru berhasil menjebol lambung kapal Pati Unus hingga tenggelam di Selat Malaka. Fatahillah yang menyaksikan hal tersebut segera mengambil alih komando. Ia memerintahkan pasukan menyelamatkan Pati Unus & menarik mundur pasukan kembali ke Demak.

Ekspedisi Demak yang belum berhasil merebut Malaka dari Portugis tersebut dievaluasi. Mereka pun beraliansi dengan kekuatan Islam di Cirebon. Apalagi Fatahillah juga merupakan menantu dari Syaikh Syarif Hidayatullah. Pada

saat yang sama juga, Kerajaan Padjadjaran (Pakuan & Galuh) menjalin kontak niaga dengan Portugis. Mereka berencana membangun kantor niaga di pelabuhan Sunda Kalapa saat Sang Surawisesa berdiplomasi dengan Albuquerque.

Pada 22 Juni 1527 M terjadi perang. Fatahillah yang mewakili kuasa Demak dan membawa armada laut Cirebon menghancurkan Portugis di lautan Sunda Kalapa. Pertanyaannya adalah soal teknologi meriam tempurnya itu darimana?

Diriwayatkan teknologinya itu didapati Fatahillah saat berinteraksi dengan para perwira militer Arab dan Turki saat beliau berhaji di Tanah Suci. Jadi Turki Utsmani tidak terlibat langsung dalam perang antara Demak vs Portugis, ataupun antara Cirebon vs Portugis di Sunda Kalapa, tetapi sebatas alih teknologi berupa ilmu militer saja.

Turki Utsmani baru terlibat secara langsung dengan bantuan militer ke Nusantara pada 1566 M saat Sultan Selim II bin Suleyman al-Qanuny mengiriskan 300 perwira militer Utsmani ke Aceh. Mereka membangun akademi militer *Baytul Maqdis* di Kesultanan Aceh Darussalam, sekaligus memperkuat artilerinya dengan meriam-meriam tempur terbaik.

Berikutnya, 20 ahli persenjataan Khilafah Utsmani pun terlibat dalam pengusiran Portugis dari Ternate. Khilafah Utsmani membantu Sultan Babullah merebut kembali kuasanya atas Ternate, sekaligus membalaskan pembunuhan ayahandanya Sultan Hairun oleh Portugis.

Pada 1579 M juga, sekira 20 ahli persenjataan Khilafah Utsmani ikut serta dalam penaklukan Keraton Pakuan Padjadjaran di Bogor oleh Maulana Yusuf dari Banten.

Di antara para sejarawan berbeda pendapat soal 20 orang yang mengoperasikan meriam tempur tersebut. Ada yang berpendapat bahwa ke-20 orang tersebut berasal dari Turki Utsmani. Ada yang berpendapat mereka adalah para muallaf Portugis. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang Cina Dinasti Ming.

Dalam perang tersebut, pasukan Maulana Yusuf menggunakan meriam tempur yang

dioperasikan kurang lebih oleh 20 orang pasukan dari Turki. Perlu diketahui bahwa masa sebelum pemerintahan Maulana Yusuf, Khalifah Salim II ibn Sulaiman al-Qanuni pernah mengirimkan bantuan militer kepada Kesultanan Aceh Darussalam sekaligus terjadinya penetapan bahwa wilayah yang dipimpin Aceh adalah bagian dari Utsmaniyah. Di antara bentuk peninggalannya ialah Akademi Baitul Maqdis yang merupakan pusat pelatihan militer dan teknologinya yang dikelola para tentara Utsmaniyah.

Kedua, Gelar *Sultan* dari Khilafah Utsmaniyah melalui Syarif Makkah untuk Sultan Banten (1048 H / 1638 M) dan Sultan Mataram Islam (1051 H / 1641 M)

Sesuai informasi dalam naskah *Sajarah (Babad) Banten*, ditulis oleh Sandisastra atas riwayat Sandimaya, yang diterima secara *talaqqi bil qabul* di kalangan masyarakat Banten, dibuktikan hingga banyaknya salinan hingga 20-an naskah, dan di antara isi naskah tersebut yang disepakati para peneliti semisal Prof. Husein Jayadiningrat, Prof. Titik Pujiastuti, Mufti Ali, Ph.D, Tb. Najib al-Bantani dan Lutfi Abdul Ghani bahwa Sultan Abdul Qadir ibn Muhammad ibn Yusuf ibn Hasanuddin al-Bantani pernah mengirim 3 utusan kepada Syarif Makkah. Kemudian para utusan yang pulang kembali, yakni H. Jayasanta dan H. Wangsaraja, pulang ke Banten dengan menyampaikan pemberian gelar *Sultan Abu al-Mafakhir* yakni “penguasa yang memiliki kebanggaan/kemuliaan” kepada Sultan Abdul Qadir dari Syarif *Jahid*. Ia merupakan Wali Khilafah Utsmaniyah di Hijaz. Nama Syarif *Jahid* terkonfirmasi dalam *Khulashah al-Kalam* karya Sayyid Ibn Zaini Dahlan al-Hasani asy-Syafi’i *rahimahullah*, meskipun dengan sedikit koreksi, yakni Syarif Zaid ibn Mushin al-Hasani *rahimahullah*. Dengan demikian terbukti adanya kesesuaian antara masa utusan Banten ke Makkah dengan masa kepemimpinan Syarif Zaid di Hijaz.

Selain itu, keduanya juga membawa kitab - kitab karya Imam Ibn ‘Allan asy-Syafi’i, Ulama

Tarikh

Hijaz, penulis *syarh Riyadh ash-Shalihin*, yang merupakan jawaban beberapa pertanyaan yang diajukan Sultan Banten. Di antaranya merupakan *syarh*/penjelasan atas bagian dari kitab *Nashihah al-Muluk* karya Imam al-Ghazali asy-Syafi'i, yakni kitab *Al-Mawahib ar-Rabbaniyyah 'an al-As'ilah al-Jawiyah*, yang bisa dipahami sebagai panduan resmi dari Khilafah untuk Sultan Banten dalam menjalankan politik dan pemerintahan. Di antara salinannya tersimpan di Museum Perpustakaan Negara Republik Indonesia (PNRI). Peristiwa kepulauan kedua utusan dan pengumuman atas gelar tersebut masyhur karena ditandai dengan awal dimulainya peringatan "resmi" Maulid Nabi oleh Kesultanan Banten. Pemberian gelar ini menunjukkan adanya hubungan struktural dengan segala keterbatasan yang ada antara Khilafah Utsmaniyah melalui Syarif Makkah, wakilnya di Hijaz dengan salah satu pemimpin di Tatar Sunda, yakni Sultan Banten.

Sesuai informasi dalam naskah *Babad Diponegoro*, ditulis oleh Pangeran Diponegoro di Manado dan riwayat masyhur dari Mataram Islam tentang bendera *Kyai Tunggul Wulung*, bahwa setelah Sultan Abdul Qadir mendapat gelar Sultan dari Syarif Makkah. Lalu Susuhunan Agung Hanyokrokusumo juga mengirim utusan ke Makkah dan berhasil mendapatkan gelar Sultan dari Syarif Makkah, dalam versi Jawa: *Sultan Ngabdulrahman Sayidin Panatagami ing Mentaram*, adapun berdasarkan sumber dari Dr. H.J. De Graaf dalam bukunya *Puncak Kekuasaan Mataram* yakni Sultan Abdullah Muhammad Maulana Al Matarami, sehingga selanjutnya beliau dikenal sebagai Sultan Agung.

Pada masa tersebut sebagian Tatar Sunda, yakni wilayah yang dipimpin Cirebon, Sumedang Larang dan Galuh menjadi bagian wilayah Kesultanan Mataram Islam. Dengan pemberian gelar tadi maka terbukti adanya hubungan struktural antara Khilafah Utsmaniyah dengan Cirebon dan Priangan melalui Sultan Agung Mataram. Sejak saat itu hingga wafatnya Sultan Agung (sekitar 5 tahunan) seluruh Tatar Sunda

merupakan wilayah resmi bagi Khilafah Utsmaniyah dengan akad *Wilayah 'Ammah* yang diberikan oleh Syarif Makkah sebagai wakil Khalifah di Istanbul.

Dengan demikian dapat disimpulkan:

Pertama, Syarif Makkah merupakan pemimpin Hijaz yang mewakili Khilafah Utsmaniyah sejak masa Khalifah Salim ibn Bayazid ibn Muhammad al-Fatih, yakni sejak masa Syarif Abu Numay ibn Barakat al-Hasani dan ayahnya.

Kedua, Syarif Zaid ibn Muhsin al-Hasani, memimpin Hijaz sebagai Wali Khilafah pada 1632 – 1667 M sesuai dengan riwayat Sultan Sarip Jahed yang memberikan gelar pada Sultan Agung Banten (1638 M) dan Sultan Agung Mataram (1641 M). Pada saat itu merupakan masa Khalifah Murad ibn Ahmad (1032 – 1049 H/ 1623 - 1639 M).

Ketiga, Tatar Sunda bagian Barat, yakni Banten, Jayakarta, Pakuan (Bogor), dan Tangerang(g) serta sebagian Karawang pada 1638 M dan setelahnya termasuk wilayah Banten Surosowan.

Keempat, Tatar Sunda bagian Tengah dan Timur, yakni Priangan terdiri atas sebagian Karawang (termasuk Sagalaherang - Subang), Ukur (Bandung), Sumedang, Sukapura (Tasikmalaya) serta Cirebon, Dermayu, Luragung, Kuningan, Talaga, Sindangkasih (Majalengka) dan Galuh (Ciamis), juga Sukabumi, Cianjur dan Limbangan (Garut) saat ini pada 1641 M, termasuk wilayah Pakungwati Cerbon atau Sumedanglarang yang mengikuti Mataram Islam.

Kelima, Tatar Sunda pernah secara total pada 1641 – 1645/46 M menjadi bagian resmi Khilafah Utsmaniyah melalui akad *Wilayah 'Ammah* dari Syarif Makkah sebagai Wali Khilafah di Hijaz kepada Sultan di Banten dan Mataram, selanjutnya Banten terus bertahan hingga 1683 M, sedangkan Mataram – Cirebon – Sumedang terputus sejak 1645/46 M, lalu Cirebon kembali bergabung 1650 karena mengikuti Banten. **[Bagian Kelima-Bersambung]**



Penaklukan Siprus ke tanah Ottoman dimulai dengan penaklukan Nicosia pada 9 September 1570 dan diselesaikan dengan penaklukan Famagusta pada 1 Agustus 1571. Pada tahun 1878, dengan janji "bantuan melawan Rusia" dari Khilafah Ottoman, pulau itu disewa oleh Inggris dengan imbalan sekitar 92.000 koin emas setiap tahun. Kemudian, dianeksasi oleh Inggris dengan alasan bahwa Khilafah Ottoman kalah Perang Dunia Pertama. Siprus berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah selama 308 tahun.



Salah satu hasil terpenting dari Perang Mersidâbik pada masa pemerintahan Yavuz Sultan Selim, yang berakhir dengan kemenangan Kekhilafahan Ottoman pada 24 Agustus 1516, adalah dominasi Ottoman di wilayah Suriah yang berpusat di Damaskus pada September 1516. Setelah Perang Dunia Pertama, dengan penandatanganan Perjanjian Mudros oleh Khilafah Utsmani pada akhir Oktober 1918, kekuasaan Utsmani di Suriah secara resmi berakhir. Suriah di bawah kekuasaan Ottoman selama 402 tahun.



Albania ditaklukkan sebagai akibat dari serbuan Khilafah Utsmani ke Semenanjung Balkan sejak abad ke-14. II. Fakta bahwa sensus penduduk dan tanah baru dilakukan setelah Murad merebut Ioannina pada tahun 1430 menunjukkan bahwa kendali pemerintahan Utsmaniyah di Albania meningkat. Pada 1501, penaklukan sebagian besar selesai. Pemerintah Ottoman yang baru, yang berkuasa pada 4 September 1912, harus menerima tuntutan otonomi Albania. Khilafah Utsmaniyah memerintah wilayah Albania selama 482 tahun.



Ketertarikan Ottoman di Tunisia dimulai pada awal abad ke-16 melalui pelaut Ottoman yang sampai di sini. Barbaros Hayreddin Pasha, yang merupakan kepala angkatan laut Utsmaniyah, datang dari Aljazair pada tahun 1534 dan menambahkan tempat ini ke tanah Utsmaniyah. Dengan perjanjian yang ditandatangani dengan Prancis pada tahun 1881, Tunisia berada di bawah perlindungan Prancis. Tunisia berada di bawah naungan Khilafah Utsmaniyah selama 347 tahun.




Pada 1493, tentara Utsmani di bawah komando Beylerbeyi Yakup Pasha dari Bosnia memasuki Istria. Pada abad ke-16, Ottoman merebut sebagian besar Kroasia. Sampai Perjanjian Karlowitz 1699, sebagian dari tanah Kroasia saat ini tetap berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Kroasia berada di bawah kekuasaan Utsmani selama 206 tahun.




Selama periode Utsmani, langkah penting pertama ke dataran Kosovo dilakukan oleh Yaralı Doğan Bey pada tahun 1388. Setelah sejarah 1389, berbagai kota ditaklukkan. Pada 1439, dengan penaklukan Samothrace, seluruh Serbia berada di bawah kekuasaan langsung Utsmaniyah, dan Kosovo bergabung dengan tanah Utsmaniyah. Sampai tahun 1913, Kosovo adalah tanah yang diperintah oleh Khilafah Utsmaniyah. Kosovo berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah selama 524 tahun.



Terletak di wilayah strategis di Timur Tengah, Lebanon berada di bawah kekuasaan Ottoman pada Oktober 1516. Lebanon diduduki oleh pasukan Inggris dan Prancis pada awal Oktober 1918. Lebanon berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah selama 402 tahun.



Kepentingan Utsmani di Afrika Utara, yang meliputi Libya saat ini dan disebut Maghreb, dimulai dari akhir abad ke-15. Pada saat Ottoman merasakan beban mereka di Mediterania Barat, kota Tripoli direbut pada 15 Agustus 1551, dengan upaya Turgut Reis. Italia, yang membombardir kota-kota pelabuhan Libya pada 29 September 1911, memulai perang dengan Khilafah Utsmani dan pada 18 Oktober 1912, dominasi Ottoman secara de facto diakui sebagai hasil dari Perjanjian Uşi (Ouchy / Lausanne), tetapi Gencatan Senjata Mudros 1918 benar-benar berakhir dalam negosiasi. Libya di bawah kekuasaan Ottoman selama 367 tahun.




Setelah penaklukan Suriah dan Mesir oleh Yavuz Sultan Selim, Ottoman mulai tertarik dengan wilayah Irak. Tentara Utsmani memulai ekspedisi ke Timur pada musim gugur 1533. Ekspedisi ini, yang dilakukan terhadap Irāk-ı Acem dan Irāk-ı Arab, disebut Ekspedisi Irakeyn dalam sumber-sumber Ottoman. Pada akhir ekspedisi ini, Azerbaijan Selatan dan Bagdad direbut pada 28 November 1534. Inggris merebut Bagdad pada 11 Maret 1917. Pada Mei 1918, pasukan Inggris maju sejauh Kirkuk. Irak berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah selama 384 tahun.



Kemajuan pesat Utsmani di Balkan sejak tahun 1360-an menandai era baru, mulai dari Makedonia dan termasuk Yunani. Pada tahun 1372, ketika Gazi Evrenos Bey merebut kota-kota seperti Komotini dan Xanthi di Thrace Barat, Kavala, Drama, Zihne, Serez dan Karaferye diambil oleh Kara Halil Pasha. Pada tahun 1829, sebuah Negara Yunani didirikan. Yunani, yang meninggalkan Khilafah Ottoman sebagai akibat dari Perang Balkan 1913, merebut Epirus Selatan dan sebagian besar Makedonia, termasuk Ioannina, Thessaloniki, Serez dan Kavala, dan Kepulauan Aegea. Yunani berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah selama 457 tahun.



Pada tahun-tahun setelah penaklukan Istanbul, Fatih Sultan Mehmed mempercepat serangannya di Serbia. Dengan penangkapan Smederevo pada tahun 1459, Kedespotan Serbia dihapuskan dan Serbia bergabung dengan tanah Utsmaniyah. Perpecahan total Serbia dengan Ottoman terjadi sebagai akibat dari Perang Ottoman-Rusia tahun 1877-1878. Serbia berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah selama 419 tahun.



Peristiwa yang mengubah nasib Moldova adalah Ekspedisi Moldavia tahun 1484 yang dilakukan oleh Sultan Bayezid II. Sebagai hasil dari ekspedisi ini, pusat perdagangan besar dan benteng strategis yang kuat dari Moldavia ditaklukkan. Moldova, yang merupakan bagian dari Khilafah Ottoman sebagai provinsi Moldavia, beralih berada di bawah kekuasaan Rusia pada tahun 1812 dengan Perjanjian Perdamaian Ottoman-Rusia. Moldova berada di bawah kekuasaan Ottoman selama 328 tahun.